

KEBANKSENTRALAN: KONSEP DAN KEBIJAKAN





1 Prolog

OUTLINE

1.1

Mengapa Perlu Bank Sentral

1.2

Evolusi Bank Sentral

Bank sentral adalah induk bank yang mengontrol pasokan uang dan bagaimana uang tersebut sampai ke masyarakat.



Bank sentral mengatur peredaran uang dan menjaga stabilitas nilai mata uang serta sistem keuangan.



Bank komersial menghimpun dana, menyalurkan kredit, dan melayani transaksi keuangan.



Uang digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Mandat Bank Indonesia berdasarkan UU P2SK Nomor 4 tahun 2023:

Bank Indonesia (BI) mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tiga Pilar Utama BI:



Sumber: Bank Indonesia (2025)

1.2.1 Sejarah dan Evolusi Bank**1.2.2 Sejarah dan Evolusi Bank Indonesia****1.2.3 Pengaruh Perubahan Lingkungan Strategis terhadap Peran Bank Sentral**

1.2.1 Sejarah dan Evolusi Bank Sentral

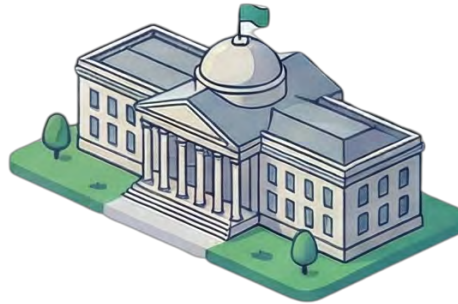
Fungsi bank sentral mengalami evolusi sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial politik, serta teori ekonomi.

Bank Sirkulasi & Banker's Bank



- Bank komersial bertindak sebagai bank sirkulasi.
- Berfungsi sebagai *banker's bank* (*lender of the last resort*).
- Peran kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran masih terbatas.

Bank Sentral (Dahulu)



- Fungsi kebanksentralan dialihkan dari bank komersial ke bank sentral.
- Bank sentral terkadang masih menjadi bank komersial.
- Bank sentral bagian dari pemerintah.
- Tujuan jamak: inflasi, kurs, pertumbuhan, lapangan kerja, dan neraca pembayaran.

Bank Sentral Modern



- Pemisahan bank sentral dan bank komersial semakin jelas.
- Fokus utama: kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran
- Prinsip independen, akuntabilitas dan transparansi diperkuat

1.2.1 Sejarah dan Evolusi Bank Sentral

Bank sentral di berbagai negara berkembang sesuai sejarah dan krisis, dengan mandat utama menjaga stabilitas moneter, keuangan, dan perbankan.

Bank of England



- Awalnya bank pemerintah & pengelola utang.
- Berasal dari bank komersial → dinasionalisasi.
- Pasca krisis 2008: penguatan lewat FPC & PRA.

Federal Reserve



- Dibentuk untuk menanggulangi krisis keuangan berulang.
- Mandat ganda: stabilitas harga & lapangan kerja.
- Pasca 2008: kewenangan diperluas (makroprudensial, stress test, QE).

Hong Kong Monetary Authority



- Gabungan Exchange Fund Office & Commissioner of Banking.
- Menjaga linked exchange rate HKD-USD.
- Mengawasi perbankan & mengelola cadangan devisa.

Monetary Authority of Singapore



- Gabungan Exchange Fund Office & Commissioner of Banking.
- Menjaga linked exchange rate HKD-USD.
- Mengawasi perbankan & mengelola cadangan devisa.

European Central Bank



- Menjaga nilai tukar & stabilitas harga Euro.
- Membawahi 20 negara Eurozone.
- Pasca 2008: mandat diperluas dan memimpin *Single Supervisory Mechanism*.

1.2.2 Sejarah dan Evolusi Bank Indonesia

Evolusi bank sentral di Indonesia menunjukkan transformasi panjang dari De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi kolonial hingga Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen.

Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia

Tugas BI:
Menjaga stabilitas Rupiah, mengedarkan uang, memajukan dan mengawasi urusan kredit dan bank
UU 11/1953

Independensi Bank Sentral dan Penetapan Tujuan Tunggal BI

Tugas BI:
Sebagai lembaga negara yang independen dengan satu tujuan tunggal yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
UU 23/1999

Penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort

Memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai *lender of the last resort*
UU No.6/2009

Penguatan Mandat dan Tujuan Bank Indonesia

Mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
UU No.4/2023

1953

1968

1999

2004

2009

2011

2023

Pemisahan Tugas dan Kedudukan Bank Sentral dari Fungsi Komersial

Tugas BI:
BI tidak dapat lagi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan, dan pemegang kas negara
UU 13/1968

Penyempurnaan Pengaturan Tugas dan Wewenang BI

Tugas BI:
Penegasan kedudukan bank sentral yang independent, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, penataan fungsi pengawasan BI
UU 3/2004

Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK

Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial sebagai kewenangan OJK, sementara makroprudensial menjadi tanggung jawab BI
UU 21/2011

Perubahan lingstra mendorong evolusi peran bank sentral dari hanya menjaga stabilitas harga menjadi otoritas yang adaptif dalam menjaga SSK dan ekonomi.

Era Awal Bank Sentral



- Penciptaan dan pengedaran uang serta *Lender of the Last Resort* (LOLR) untuk mendukung SSK
- Standar emas sebagai sumber kredibilitas moneter
- Dominasi fiskal memicu inflasi tinggi dan melemahkan kredibilitas bank sentral

Stabilitas Harga & Independensi Bank Sentral



- Fokus pada tujuan stabilitas harga
- Adopsi *Inflation Targeting Framework* (ITF) dengan *rule based policy* dan pengelolaan ekspektasi publik
- Krisis Asia 1997/1998 sebagai titik balik independensi bank sentral

Krisis Keuangan Global 2008/2009



- ITF menurunkan inflasi, namun memicu kredit ekspansif, *asset price bubble*, dan *leverage* yang tinggi
- Stabilitas ekonomi memicu ketidakstabilan sistem keuangan
- Paradigma baru bauran kebijakan moneter-makroprudensial

Peran Bank Sentral di Era Ketidakpastian Global



- *Climate risk & inequality* mempengaruhi stabilitas dan transmisi kebijakan
- Lingkungan global yang penuh ketidakpastian meningkatkan volatilitas dan ketidakpastian kebijakan
- Bank sentral dituntut adaptif, inovatif, dan kolaboratif

Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Digital



- Teknologi digital mengubah perilaku ekonomi dan mempengaruhi efektivitas kebijakan bank sentral
- Digitalisasi keuangan & *fintech* menciptakan risiko dan tantangan baru
- Eksplorasi desain asset keuangan digital

Penguatan Peran Bank Indonesia melalui UUP2SK



2

Kelembagaan Bank Sentral

OUTLINE

2.1

Tujuan, Tugas, dan Wewenang Bank Sentral

2.2

Tata Kelola Bank Indonesia

2.3

Struktur Organisasi Bank Indonesia

2.4

Area Kebijakan Utama Bank Indonesia

2.5

Relasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan Dunia Internasional

2.1.1 Definisi Bank Sentral

- Pengertian Bank Sentral
- Area Utama Bank Sentral

2.1.2 Peran dan Fungsi Bank Sentral

- Peran dan Fungsi Bank Sentral

2.1.3 Tujuan, Tugas, dan Wewenang

- Tujuan Bank Sentral
- Tugas dan Wewenang Bank Sentral di Beberapa Negara

2.1.4 Tujuan, Tugas, dan Wewenang BI

- Tujuan BI (Sebelum dan Sesudah UU P2SK)
- Tujuan BI (Sebelum dan Sesudah Terbentuknya OJK)

2.1.5 Visi dan Misi BI

- Visi dan Misi BI

Singleton Hawke Kisch dan Elkin

- Bank yang memegang simpanan bank lain dan menggunakannya untuk **settlement** pembayaran antarbank
- Sebuah organisasi yang berdiri di antara pemerintah dan perbankan
- Bagian dari kebijakan publik dan bukan merupakan instrumen dari kepentingan pribadi

7 Area Utama Bank Sentral Menurut McKinley dan Banaian

1. Pengendalian Kebijakan Moneter
2. Pengelolaan Nilai Tukar dan Cadangan Devisa
3. Agen Fiskal
4. Sebagai ***lender of last resort***
5. Mengawasi dan Mengatur Perbankan
6. Mengelola Sistem Pembayaran
7. Mengelola dan Memelihara Mata Uang



Sumber: Hubbard (2001)

Bank sentral memiliki peranan strategis terhadap perekonomian suatu negara. Secara garis besar, peranan strategis bank sentral dapat dilihat dari enam peran dan fungsi bank sentral yaitu:

Bank Sirkulasi

Menerbitkan dan Mengatur **legal tender** atau alat pembayaran yang sah di suatu negara atau wilayah

Kasir Pemerintah

- Berbagai layanan Perbankan Bagi Pemerintah
- Rekening, Transaksi, Utang, Fasilitas Pembiayaan Pembangunan

Banker's of Bank

- **Lender of the last resort** bagi bank komersial
- Area pengawasan dan Pengaturan Perbankan

Otoritas Moneter

- Memelihara Stabilitas Moneter Melalui Pengendalian Besaran Moneter
- Melaksanakan Kewajiban Moneter

Otoritas Sistem Keuangan

- Mencapai dan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan
- Mendorong Sistem Keuangan yang Aman dan Efisien

Otoritas Sistem Pembayaran

- Menjaga Kelancaran dan Keamanan Sistem Pembayaran
- Kesepakatan, Aturan, Standar, Prosedur dalam Mengatur Peredaran Uang

2.1.3 Tujuan, Tugas, dan Wewenang Bank Sentral

Negara	Otoritas Moneter	Pengawasan Bank	Sistem Pembayaran
Hong Kong	Ya	Ya	Ya
Inggris	Ya	Ya	Ya
Australia	Ya	Tidak	Ya
Jepang	Ya	Sebagian	Sebagian
Amerika	Ya	Ya	Sebagian
Afrika Selatan	Ya	Ya	Ya
Brasil	Ya	Sebagian	Ya
India	Ya	Ya	Ya
Singapura	Ya	Ya	Ya
Indonesia	Ya	Sebagian	Ya
Malaysia	Ya	Ya	Ya
Selandia Baru	Ya	Ya	Ya

Sumber: Diolah dari berbagai situs resmi bank sentral

- ✓ Terdapat beberapa bank sentral yang mengemban dua tugas atau lebih
- ✓ Beberapa bank sentral memiliki wewenang sebagai otoritas moneter dan pengawas perbankan secara bersamaan

Bank Sentral Memiliki 2 Jenis Tujuan

- ✓ **Jamak (*Multiple Objectives*)**
Bank sentral memiliki lebih dari satu tujuan, contohnya stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan nilai tukar.
- ✓ **Tunggal (*Single Objective*)**
Bank sentral hanya memiliki satu tujuan utama, contohnya hanya stabilitas harga.

Sebelum UU P2SK tahun 2023, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Tujuan Bank Indonesia (Sebelum UU P2SK)

Mencapai dan
Memelihara
Kestabilan Nilai
Rupiah

Terhadap Barang dan
Jasa
(Inflasi)

Kestabilan nilai Rupiah terhadap barang dan jasa, diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi

Terhadap Mata Uang
Negara Lain
(Nilai Tukar)

Kestabilan nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain, diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain

Untuk mencapai tujuan tersebut BI mengelola tiga bidang yaitu **Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan**.



Setelah UU P2SK tahun 2023, BI mempunyai 3 tujuan yaitu mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Tujuan Bank Indonesia (Setelah UU P2SK)

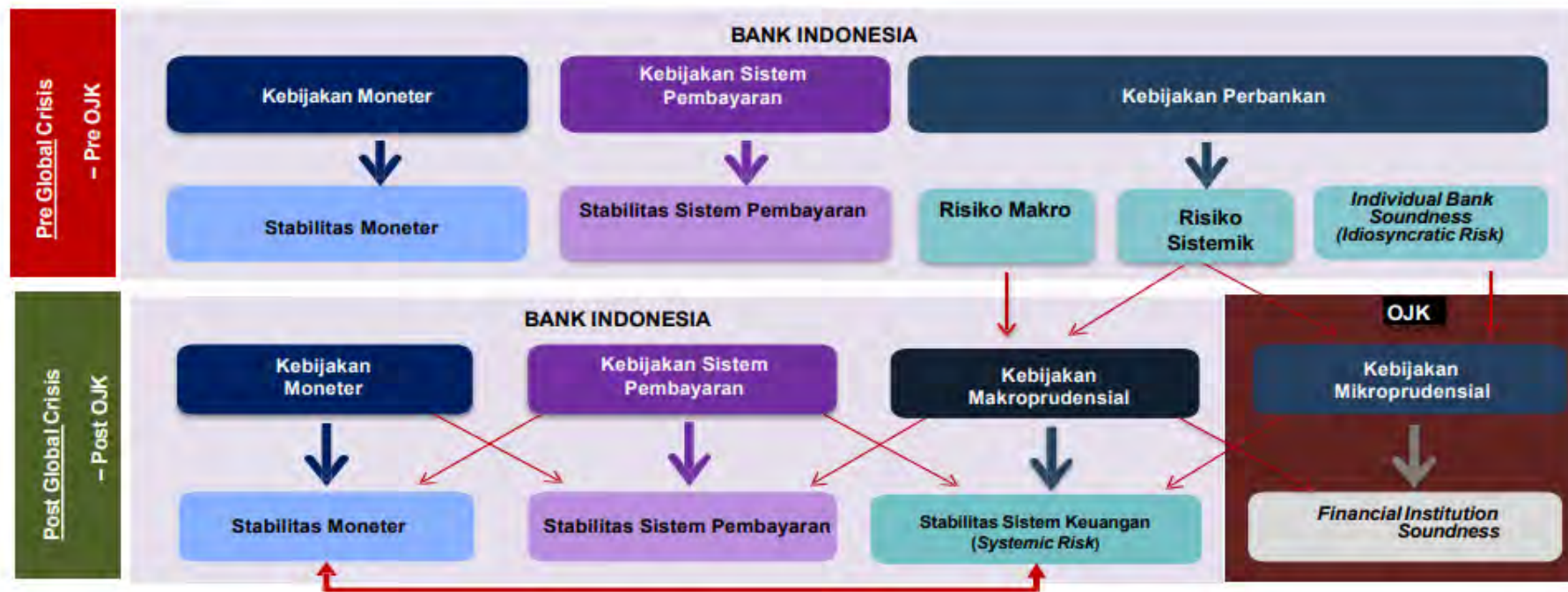


- ✓ UU P2SK mengamandemen UU BI dengan mengubah tujuan, tugas, kewenangan dan tata kelola.
- ✓ BI memiliki visi menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.



2.1.4 Tujuan, Tugas, dan Wewenang BI

- ✓ Paska krisis global, kebijakan bank sentral perlu mempertimbangkan keterkaitan yang semakin kuat antara stabilitas moneter, SSK dan sistem pembayaran
- ✓ Pasca krisis global kebijakan perbankan sebagian dialihkan ke OJK. Hal ini memerlukan koordinasi yang erat antara BI (keb. Makroprudensial) dan OJK (keb. Mikroprudensial)



VISI

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara **emerging markets** untuk Indonesia Maju.

MISI

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya

Sistem Tata Kelola BI yang mengacu UU P2SK tahun 2023 memastikan tujuan dari mandat BI dapat tercapai secara efektif, efisien, dan taat asas, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik



Organisasi BI dikelompokkan ke dalam **tiga sektor utama**, yaitu sektor moneter, sektor makroprudensial, dan sektor sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, serta ditambah dengan sektor pendukung kebijakan, pendukung organisasi dan jaringan kantor.

STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA



- Dalam Pasal 43 UU Bank Indonesia, **Rapat Dewan Gubernur** adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis
- **Dewan Gubernur** sebagai badan tertinggi memiliki kewenangan memutuskan kebijakan dan Gubernur menetapkan keputusan akhir

Keterangan:

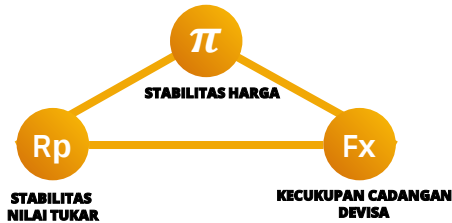
*) Komite adalah organ pendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melakukan perumusan rekomendasi kebijakan prinsipil dan strategis yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur.

**) Satuan Kerja khusus yang bersifat sementara.

Sumber: Website Bank Indonesia (2025)

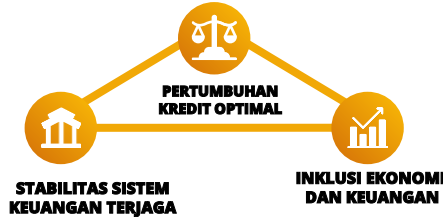
- ✓ Secara umum area kebijakan utama di bank Indonesia mencakup tercapainya stabilitas nilai Rupiah, terpeliharanya stabilitas sistem pembayaran, dan terjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

KEBIJAKAN MONETER



- Pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan untuk mengendalikan inflasi
- Pengelolaan cadangan devisa negara untuk mencapai sasaran cadangan devisa negara yang cukup
- Sasaran nilai tukar yang stabil dicapai melalui instrumen stabilisasi nilai tukar

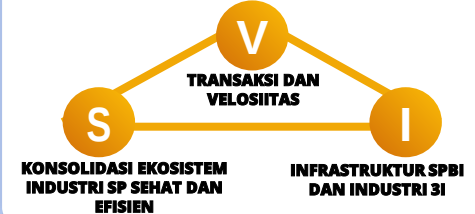
KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL



- Memitigasi terjadinya risiko sistemik melalui pemantauan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
- Mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan
- Meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan

KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

DIGITALISASI SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA



- Penguatan kebijakan pada penataan struktur industri, penguatan aspek manajemen risiko, dan stabilitas
- Kolaborasi dengan industri untuk memperkuat aspek literasi dan perlindungan konsumen
- Dari sisi PUR memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat

"Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan"

Relasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan Dunia Internasional

2.5.1

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah dan Lembaga Negara Lainnya

- Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah dan Lembaga Negara Lainnya

2.5.2

Hubungan Bank Indonesia dengan Pihak Internasional

- Hubungan Bank Indonesia dengan Pihak Internasional

2.5.3

Koordinasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia

- Koordinasi antar Otoritas Sistem Keuangan
- Pengembangan UMKM

Hubungan BI dengan Pemerintah dan Lembaga Negara Lainnya

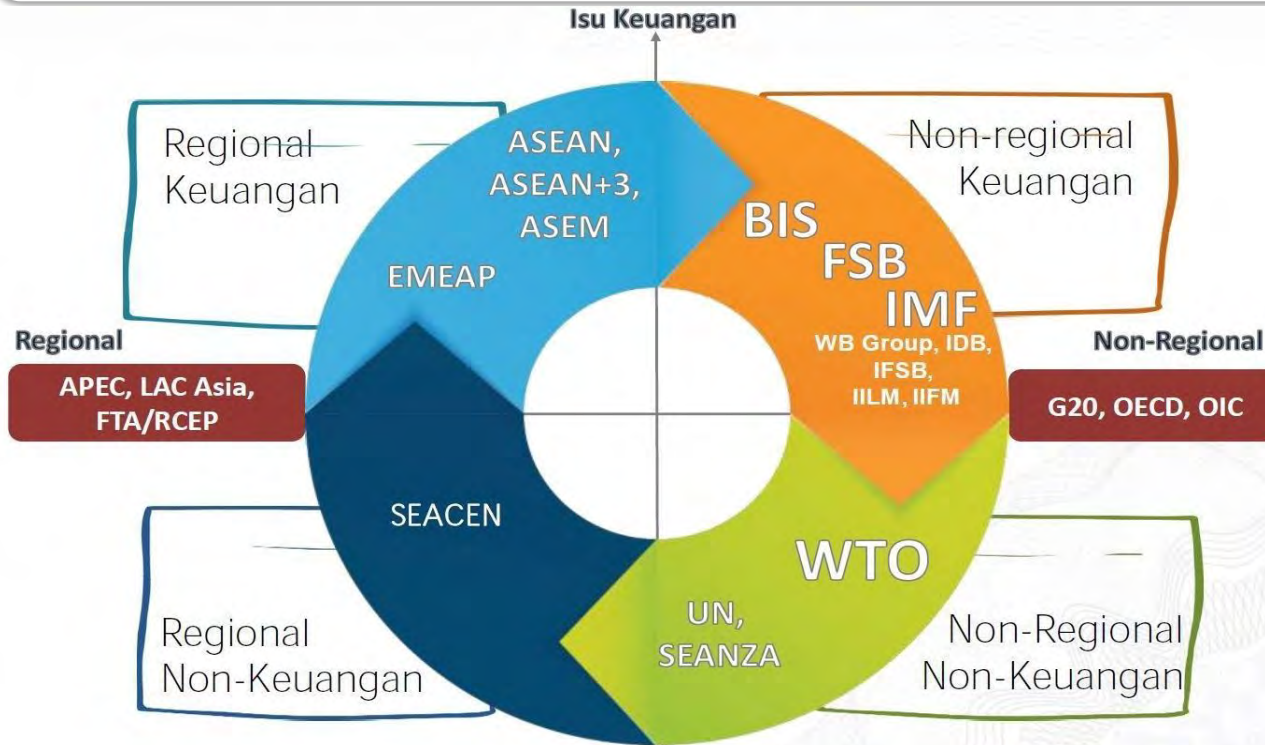
Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dan lintas lembaga negara lainnya dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan senantiasa memperhatikan prinsip tata kelola dan akuntabilitas yang baik.

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah dan Lembaga Negara Lainnya



2.5.2 Hubungan BI dengan Pihak Internasional

- ✓ Bank Indonesia menjalin kerja sama di tingkat internasional pada tingkat bilateral, regional dan multilateral.
- ✓ Bank Indonesia melakukan kerjasama dan koordinasi antar otoritas sistem keuangan secara bilateral maupun multilateral



- Pada **tingkat bilateral**, ruang lingkup kerja sama mencakup kerja sama keuangan internasional (KKI), termasuk Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI), transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency transaction), pembayaran lintas batas (cross-border payment) serta di area kebanksentralan lainnya, seperti dialog kebijakan dan pengembangan kapasitas
- Pada **tingkat multilateral**, Bank Indonesia menjadi anggota lembaga dan forum internasional

Bank Indonesia memperkuat SSK dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi antarotoritas dalam kerangka KSSK serta sinergi lintas sektor dalam rangka meningkatkan akses keuangan dan pengembangan UMKM.

2.5.3.a. Koordinasi antar Otoritas Sistem Keuangan

- Penempatan ADK Ex-officio di OJK dan LPS
- Koordinasi BI-OJK dalam Komite Kerja Anggota Dewan Gubernur BI dan Anggota Dewan Komisiner OJK (KKD)
- Kerjasama dan koordinasi BI dan LPS dalam kerangka jaring pengaman sistem keuangan
- Kerjasama dan koordinasi dalam kerangka **Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)** antara **BI, Kemenkeu, OJK, dan LPS** dalam Protokol Manajemen Krisis



2.5.3.b. Pengembangan UMKM

- **Permasalahan UMKM yang kompleks** dari sisi keuangan, teknis, digitalisasi, kelembagaan, maupun pemasaran memerlukan **sinergi lintas sektor**
- BI berkoordinasi dengan K/L untuk **meningkatkan dampak dan menghindari tumpang tindih program**
- Fokus BI pada **peningkatan akses dan keuangan UMKM**
- **Kerja sama domestik & internasional** (MoU, pelatihan, riset, technical assistance)



3

Kebijakan Moneter



3.1 Konsep Kebijakan Moneter

3.2 Kebijakan Moneter di Indonesia

3.3 Kebijakan Nilai Tukar dan
Manajemen Aliran Modal Asing

3.4 Implementasi Kebijakan Moneter

3.1 Konsep Kebijakan Moneter

3.1.1

Trilema Kebijakan Moneter (*Impossible Trinity*)

- Konsep trilema kebijakan moneter
- Kombinasi kebijakan yang mungkin dijalankan dalam konteks trilema kebijakan moneter

3.1.2

Sistem Nilai Tukar

3.1.3

Sistem Devisa & Mobilitas Modal

3.1.4

Independensi Kebijakan Moneter

3.1.5

Kerangka Strategis Kebijakan Moneter

- Konsep strategis kerangka kebijakan moneter
- Perbandingan kerangka strategis kebijakan moneter

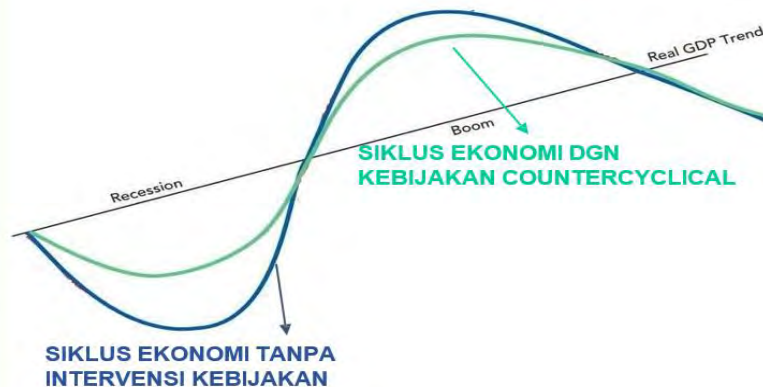
3.1.6

Interaksi Kebijakan Moneter dengan Kebijakan Makroekonomi Lainnya

Konsep keterkaitan antara kebijakan moneter dan makroekonomi

- ✓ Kebijakan moneter merupakan instrumen utama bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi
- ✓ Secara teoritis, kebijakan ini berfungsi untuk mengendalikan besaran moneter, seperti jumlah uang beredar dan suku bunga, agar perekonomian dapat bergerak sejalan dengan tujuan makroekonomi yang diharapkan

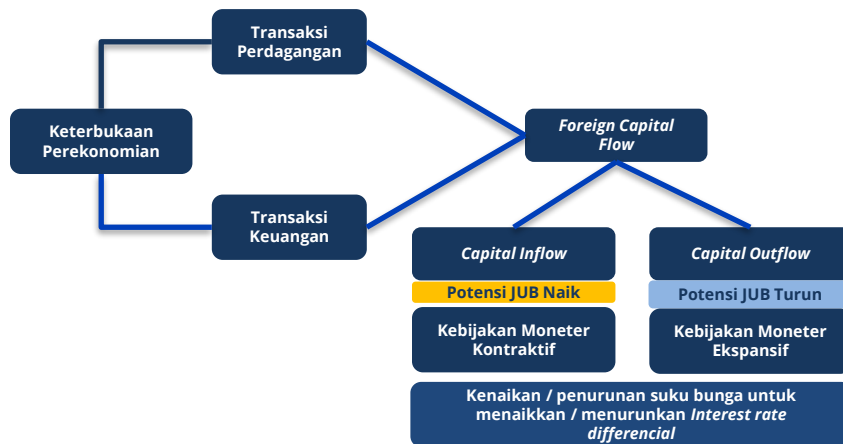
Siklus Bisnis dengan Intervensi Kebijakan Moneter



Sumber: Bank Indonesia (2025)

- Aktivitas ekonomi negara tidak konstan, tetapi berfluktuasi dlm suatu siklus bisnis (business cycle)
- Siklus bisnis ditandai oleh fase: ekspansi → resesi → pemulihan → kembali ekspansi.
- Kebijakan moneter bersifat counter-cyclical (ekspansif saat resesi untuk mendorong ekonomi dan kontraktif saat ekspansi untuk mencegah overheating)

Kebijakan Moneter pada Perekonomian Terbuka

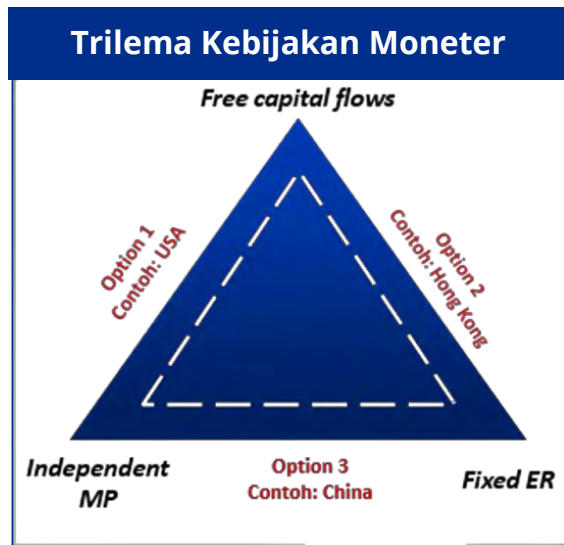


Sumber: Bank Indonesia (2025)

- Keterbukaan ekonomi membuat siklus bisnis suatu negara rentan terhadap *shock* eksternal
- Aliran modal masuk yang deras dapat meningkatkan likuiditas & mendorong pertumbuhan, namun berisiko menimbulkan pembalikan aliran keluar (*sudden stop* atau *capital flow reversal*)
- Peningkatan tekanan nilai tukar, *imported inflation*, dan cadangan devisa meningkatkan biaya pendanaan (*cost of fund*), melemahkan stabilitas sistem keuangan, dan meningkatkan potensi krisis makroekonomi

Konsep trilema kebijakan moneter berakar pada model Mundell–Fleming (1960-an), menyatakan bahwa dalam perekonomian terbuka, suatu negara hanya dapat mencapai dua dari tiga sasaran utama (nilai tukar tetap, kebebasan arus modal internasional, dan independensi kebijakan moneter)

Obstfeld, Shambaugh, dan Taylor (2005; 2010) secara eksplisit mendefinisikan konsep **trilemma**



Sumber: Obstfeld, Shambaugh, dan Taylor (2005)

Option 1: Arus Modal Bebas (*Free Capital Flows*) & Kebijakan Moneter Independen (*Independent MP*)

Contoh: Amerika Serikat menerapkan nilai tukar mengambang, arus modal bebas, & kebijakan moneter independen melalui Federal Reserve
Indonesia juga menerapkan opsi ini

Option 2: Arus Modal Bebas (*Free Capital Flows*) & Nilai Tukar Tetap (*Fixed ER*)

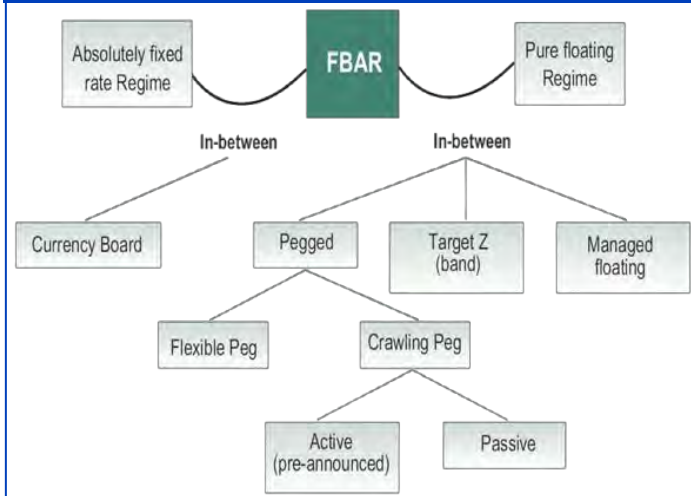
Contoh: Hong Kong, sejak 1983 menerapkan *Linked Exchange Rate System* berbasis *currency board*, mengaitkan nilai tukar HK\$ terhadap US\$ dalam kisaran yang sempit, sambil membiarkan arus modal bebas.

Option 3: Nilai Tukar Tetap (*Fixed ER*) & Kebijakan Moneter Independen (*Independent MP*)

Contoh: Tiongkok memadukan pengendalian nilai tukar yuan terhadap US\$ dengan kebijakan moneter independen, sambil memberlakukan pengaturan ketat terhadap pergerakan modal internasional.

Pilihan rezim nilai tukar menentukan sejauh mana bank sentral dapat menjaga ketahanan eksternal sekaligus mempertahankan fleksibilitas kebijakan moneter

Sistem Nilai Tukar



Sumber: Corden (2002)

Tiga Rezim Besar Nilai Tukar (Corden, 2002)

Sistem nilai tukar tetap (*absolutely fixed exchange rate*)

Kurs ditetapkan pada tingkat tertentu dan dipertahankan melalui intervensi aktif, biasanya dengan cadangan devisa

Sistem nilai tukar tetap yang dapat disesuaikan (*fixed but adjustable rate/FBAR*)

Kurs ditetapkan pada tingkat tertentu, namun dapat disesuaikan ketika terjadi perubahan fundamental

Sistem nilai tukar mengambang penuh (*pure floating exchange rate*)

Kurs ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran valuta asing

Variasi Campuran Rezim Nilai Tukar (Corden, 2002)

Currency Board System (CBS)

Nilai tukar dipatok ketat terhadap mata uang asing tertentu, dengan kewajiban setiap unit uang domestik didukung penuh oleh cadangan devisa

Pegged

Kurs dipatok pada satu atau beberapa mata uang

Target Zone (band)

Kurs ditetapkan pada tingkat tertentu dan dipertahankan melalui intervensi

Managed floating

Kurs dibiarkan berfluktuasi, namun sesekali dilakukan intervensi

- ✓ Sistem devisa menentukan mobilitas modal
- ✓ Pilihan rezim devisa disesuaikan dengan kondisi fundamental perekonomian, kapasitas cadangan devisa, serta kredibilitas kebijakan moneter
- ✓ Rezim devisa terkontrol menjaga cadangan devisa dan mengurangi volatilitas modal, rezim devisa bebas mencerminkan keterbukaan ekonomi namun meningkatkan risiko volatilitas arus modal

Rezim Devisa Terkontrol

- ❑ Penduduk dibatasi dalam kepemilikan dan penggunaan valuta asing, melalui ketentuan *compulsory surrender* (kewajiban menyerahkan devisa hasil ekspor/penerimaan luar negeri kepada otoritas moneter)
- ❑ Sistem ini bertujuan menjaga ketersediaan cadangan devisa, mengurangi volatilitas arus modal, serta membatasi risiko pelarian modal (*capital flight*)

REZIM DEVISA

Rezim Devisa Bebas

- ❑ Tidak terdapat pembatasan terhadap kepemilikan dan penggunaan valuta asing
- ❑ Sistem ini mencerminkan keterbukaan ekonomi yang lebih tinggi, memberikan fleksibilitas bagi transaksi internasional, serta mendukung integrasi pasar keuangan global
- ❑ Memiliki risiko volatilitas arus modal, dalam bentuk *sudden stop* atau *capital flow reversal* dan kondisi ini berpotensi memicu tekanan pada nilai tukar, inflasi, biaya pendanaan, dan stabilitas sistem keuangan, serta dalam kasus ekstrem dapat menimbulkan krisis makroekonomi

- ✓ Independensi memastikan kebijakan moneter berfokus pada stabilitas harga dan pertumbuhan berkelanjutan
- ✓ Independensi kebijakan moneter terutama tercermin dalam kendali bank sentral terhadap instrumen operasional
- ✓ Meskipun krusial, dalam ekonomi terbuka independensi dibatasi oleh rezim nilai tukar dan mobilitas modal



Definisi & Tujuan

- Independensi merupakan kemampuan bank sentral mengendalikan instrumen moneter sesuai dengan kewenangan dalam UU
- Independensi menjadi syarat penting agar terwujud stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan



Instrumen

- Independensi kebijakan moneter tercermin dalam kendali bank sentral terhadap instrumen operasional (suku bunga jangka pendek, cadangan perbankan di bank sentral, serta operasi pasar terbuka), Mishkin (2010)



Hubungan Timbal Balik Trilema

- Independensi kebijakan moneter selalu berada dalam hubungan timbal balik dengan dua pilar lain dari *Impossible Trinity* (Obstfeld, Shambaugh, dan Taylor (2005))
- Dua pilar lain tersebut adalah rezim nilai tukar dan mobilitas modal

Kerangka kebijakan moneter terdiri dari beberapa tingkatan sasaran. Instrumen kebijakan seperti *Open Market Operations*, *discount policy*, dan *reserve requirements* memengaruhi sasaran operasional (*operating targets*), misalnya cadangan perbankan atau suku bunga jangka pendek (Mishkin, 2004)

Perbandingan Kerangka Strategis Kebijakan Moneter

Kerangka	Sasaran Akhir	Sasaran Antara	Sasaran Operasional	Instrumen Utama
Exchange Rate Targeting	Stabilitas harga, stabilitas eksternal	Nilai tukar nominal terhadap mata uang/keranjang mata uang	Intervensi kurs harian, cadangan devisa	Intervensi valas, pengendalian cadangan devisa, kontrol arus modal
Monetary Targeting	Stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Pertumbuhan agregat moneter (M1, M2, kredit)	Cadangan perbankan, suku bunga jangka pendek	Open Market Operation, cadangan wajib minimum, fasilitas kredit bank sentral
Inflation Targeting	Stabilitas harga jangka menengah-panjang (dengan mempertimbangkan output dan employment)	Target inflasi yang diumumkan ke publik	Suku bunga jangka pendek	Open Market Operation, suku bunga acuan, cadangan wajib minimum, komunikasi kebijakan
No Explicit Nominal anchor	Stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi tanpa anchor formal	Tidak ada target kuantitatif spesifik, hanya pemantauan indikator ekonomi	Suku bunga jangka pendek, kondisi likuiditas	Seluruh instrumen kebijakan digunakan secara fleksibel

Sumber: Mishkin (2004)

Interaksi Kebijakan Moneter dengan Kebijakan Makroekonomi Lainnya

- ✓ Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan makroekonomi yang bertujuan menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)
- ✓ Literatur makroekonomi menekankan bahwa kebijakan moneter tidak dapat dipisahkan dari kebijakan makroekonomi lainnya, khususnya kebijakan fiskal.
- ✓ Interaksi keduanya membentuk bauran kebijakan moneter-fiskal (*monetary-fiscal policy mix*) yang sangat menentukan efektivitas pengelolaan permintaan agregat (Blanchard & Johnson, 2013)

Kebijakan-Kebijakan Makroekonomi

Kebijakan Makroekonomi	
▪ Demand side Moneter, fiskal, nilai tukar ▪ Supply side Perdagangan, industri, sektoral	▪ Stabilization <i>Short-run business cycle</i> ▪ Growth <i>Long-run growth</i>



Social welfare	
Y	Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
π	Inflasi rendah
μ	Tk. Pengangguran rendah

Sumber: Bank Indonesia (2025)

3.2 Kebijakan Moneter di Indonesia

3.2.1 Prinsip Dasar Kebijakan Moneter Bank Indonesia

3.2.2 Penerapan *Flexible Inflation Targeting* di Indonesia

3.2.3 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia

3.2.4 Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Kebijakan moneter di Bank Indonesia dijalankan dengan prinsip-prinsip yang adaptif dan antisipatif

Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan Moneter

PRINSIP KEBIJAKAN MONETER BI

Bersifat *preemptive*, *forward looking*, dan *ahead the curve*

Berfokus pada pengaruh sisi permintaan (*demand side*)

Disusun secara terukur dan berhati-hati

Mempertimbangkan dampak global terhadap kondisi domestik

Diperkuat oleh kebijakan pendukung

- Sinergi dg kebijakan fiskal & kebijakan pemerintah lainnya
- komunikasi efektif untk mengelola ekspektasi

Strategi kebijakan moneter di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dinamika perekonomian domestik dan global



- ✓ ITF merupakan kerangka kerja kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan
- ✓ Paska *global financial crisis*, ITF diperluas menjadi FITF dengan mengintegrasikan kerangka kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial

PRINSIP POKOK ITF

Memiliki sasaran utama, yaitu **sasaran inflasi**, yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian (**overriding objective**) dan acuan (*nominal anchor*) kebijakan moneter

Bersifat antisipatif (*preemptive/forward looking*) dengan mengarahkan respons kebijakan moneter saat ini untuk pencapaian sasaran inflasi ke depan

Mendasarkan pada suatu aturan (*rule based*) namun cukup fleksibel dalam operasionalisasinya (**constrained discretion**)

Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat (**good governance**), yaitu memiliki tujuan yang jelas, transparan, akuntabel dan kredibel

FITF

Standar ITF yang hanya mengandalkan kebijakan suku bunga untuk mencapai target inflasi tidak selalu efektif di negara-negara Emerging Market. *Trade-off* terhadap output juga cukup besar

Flexible ITF dibangun dengan tetap berlandaskan pada elemen-elemen penting dari ITF yang telah dibangun sebelumnya



5 Pilar Kerangka FITF



Inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter



Integrasi kebijakan moneter & makroprudensial



Penguatan pengelolaan nilai tukar & arus modal



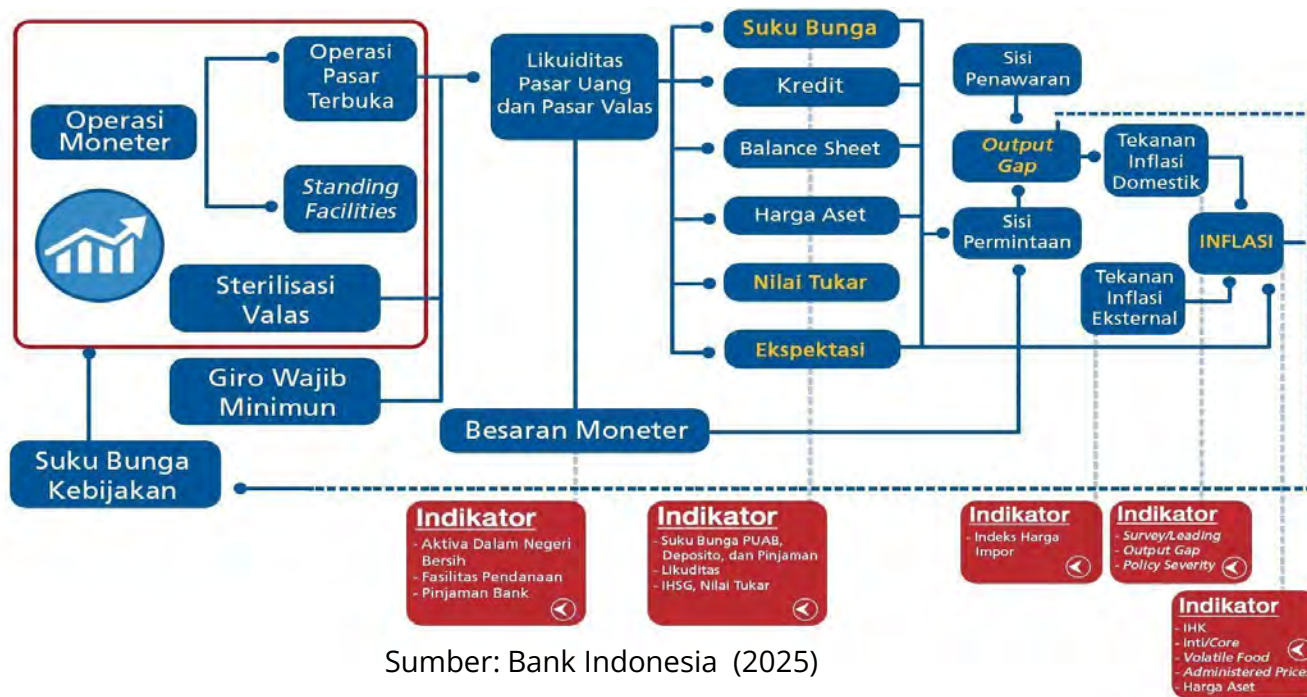
Peningkatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia & Pemerintah



Penguatan komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan

Kebijakan moneter dapat memengaruhi variabel-variabel makroekonomi, khususnya inflasi sebagai sasaran akhir melalui beberapa *channel* transmisi kebijakan, a.l. suku bunga, kredit, *balance sheet*, harga aset, nilai tukar, dan ekspektasi

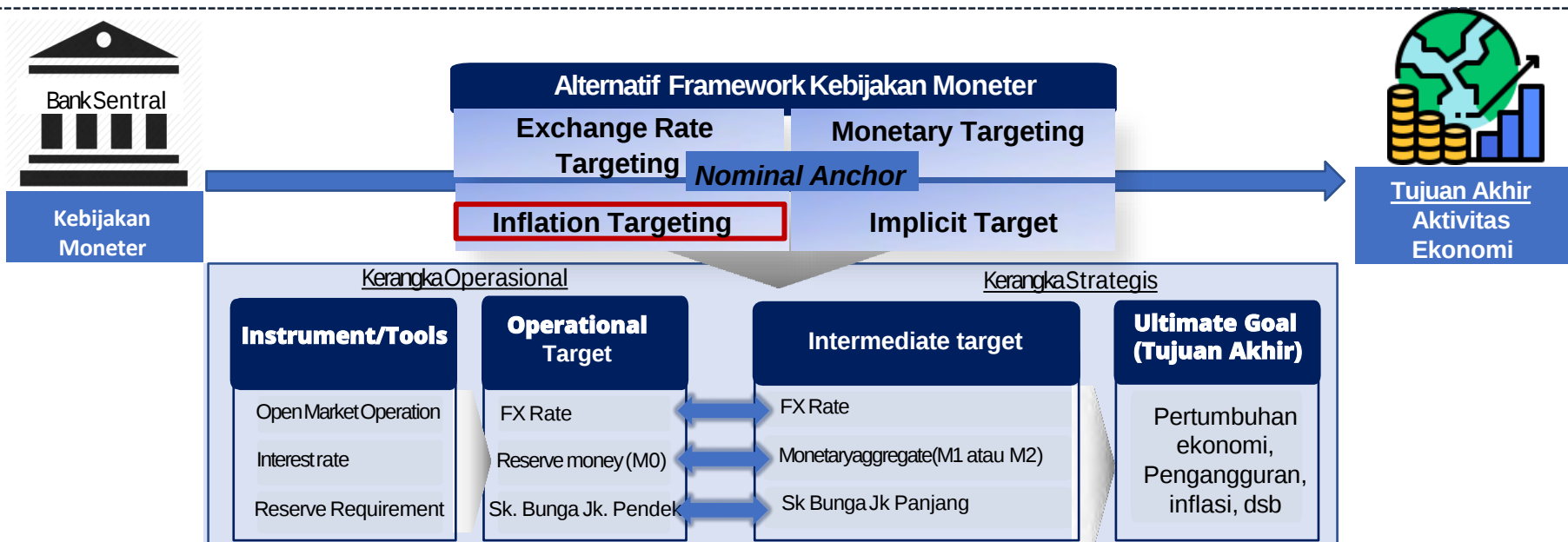
6 Transmisi Kebijakan Moneter



Sumber: Bank Indonesia (2025)

Kerangka Kerja Kebijakan Moneter BI

- ✓ Bank Indonesia mengadopsi *Inflation Targeting Framework* (ITF) dalam mencapai tujuan akhir aktifitas ekonomi
- ✓ Kerangka tersebut memiliki kerangka operasional dan kerangka strategis yang masing-masing memiliki tingkatan sasaran



Sumber: Bank Indonesia (2025)

Kebijakan Nilai Tukar & Manajemen Aliran Modal Asing

Sistem nilai tukar & devisa sangat menentukan efektivitas kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka serta mendukung **stabilitas nilai Rupiah dan kesinambungan pembangunan ekonomi**.

3.3.1

Kebijakan Nilai Tukar

- Konsep Kebijakan Nilai Tukar
- Perkembangan Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia

3.3.2

Kebijakan Manajemen Aliran Modal Asing

- Konsep Manajemen Aliran Modal Asing
- Perkembangan Kebijakan Manajemen Aliran Modal Asing di Indonesia

3.3.3

Kecukupan Cadangan Devisa

- Peran Kecukupan Cadev untuk Ketahanan Eksternal
- Ukuran Kecukupan Cadev

3.3.1.1 Konsep Kebijakan Nilai Tukar

- ✓ Nilai tukar merupakan salah satu indikator utama dalam stabilitas makroekonomi, berperan dalam **menjaga keseimbangan eksternal, daya saing perekonomian, dan kepercayaan investor.**
- ✓ Pergerakan nilai tukar dipengaruhi oleh kombinasi **faktor jangka pendek** serta **jangka menengah-panjang.**



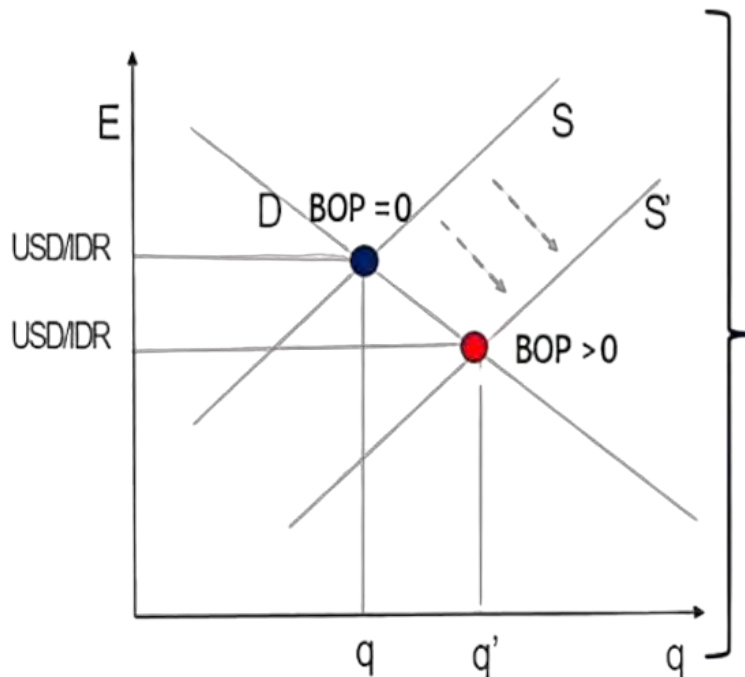
TEORI FUNDAMENTAL

- Balance of Payment
- Purchasing Power Parity
- Uncovered interest rate parity



Teori Nilai Tukar: Pendekatan Neraca Pembayaran

- ✓ Pergerakan nilai tukar mata uang suatu negara ditentukan oleh **demand** dan **supply** valas di negara tersebut.
- ✓ Demand dan supply valas sendiri dipengaruhi oleh **kondisi neraca pembayaran / Balance of Payment (BoP)**
- ✓ **BoP surplus** menyebabkan **supply valas meningkat** → **mata uang domestik terapresiasi**, berlaku sebaliknya.



1

Sistem Nilai Tukar Tetap

Pemerintah/otoritas moneter bertanggung jawab untuk memastikan agar BoP mendekati nol. Jika transaksi berjalan (CA) ditambah transaksi modal dan finansial (CAP) tidak sama dengan nol, maka pemerintah harus melakukan intervensi

2

Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali

Pemerintah atau Otoritas Moneter dapat menaikkan suku bunga untuk mempertahankan nilai mata uang

Grafik *Demand* dan *Supply* Pasar Valuta Asing



Teori Nilai Tukar: *Purchasing Power Parity* (PPP)

Teori Purchasing Power Parity (PPP) berangkat dari gagasan bahwa nilai tukar antara dua negara akan **menyesuaikan dengan tingkat harga atau inflasi** di kedua negara tersebut.

$$E = \frac{P_f}{P}$$

P_f : Harga luar negeri

P : Harga domestik

- PP merupakan generalisasi ***law of one price*** untuk semua barang dan jasa
- Membandingkan produktivitas dan standard hidup 2 negara

Limitasi

- ***Trade barriers (tariffs & quota)*** dan biaya transportasi **diasumsikan nol**
- Semua barang diasumsikan identik dan dapat diperdagangkan antarnegara
- Mengabaikan ekspektasi imbal hasil dari kepemilikan aset.



Teori Nilai Tukar: *Uncovered Interest Rate Parity (UIRP)*



BI INSTITUTE

- ✓ **Covered Interest Parity:** perbedaan suku bunga dari 2 negara akan sebanding dengan perbedaan kontrak spot dan forward dalam periode tertentu
- ✓ **Uncovered Interest Parity:** perbedaan suku bunga dari 2 negara akan sebanding dengan perubahan relatif dari nilai tukar mata uang dalam periode tertentu

$$F_0 = S_0 \frac{1 + i_c}{1 + i_b}$$

F_0 : kurs forward

S_0 : kurs spot,

i_c : suku bunga di negara c

i_b : suku bunga di negara b

Jika UIRP berlaku, maka selisih suku bunga akan tercermin dalam ekspektasi perubahan kurs sehingga tidak ada peluang untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko (**risk-free profit**).

Namun, apabila hubungan ini tidak terpenuhi, maka terbuka peluang terjadinya arbitrase mata uang (**forex arbitrage**).



Perhitungan Nilai Tukar

Kurs bilateral memberikan **gambaran langsung mengenai hubungan harga antar dua mata uang**, dan umumnya menjadi acuan dalam transaksi perdagangan serta keuangan internasional

Bilateral Exchange Rate

- ✓ Nilai suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang negara lain.
- ✓ Misal, 1 USD = Rp15.000, atau
1 Rupiah = 0,000099 USD.
- ✓ Secara matematis, $E_t = \frac{1}{e_t}$

E_t : nilai satu unit mata uang domestik dalam mata uang negara lain.



Perhitungan Nilai Tukar

- ✓ NEER → fokus pada nilai tukar nominal
- ✓ REER → fokus pada nilai tukar riil
- ✓ Keduanya mempertimbangkan bobot perdagangan antarnegara

Nominal Effective Exchange Rate (NEER)

- ✓ NEER menggambarkan **pergerakan nilai tukar secara nominal dengan memperhitungkan perdagangan dan** belum memperhitungkan perbedaan inflasi.

$$NEER_t = 100 \times \prod_{i=1}^N (E_{it}^*)^{w_i}$$

- ✓ E_{it} : nilai tukar bilateral dengan negara i , w_i : bobot perdagangan yang dinormalisasi agar total bernilai 1.

Real Effective Exchange Rate (REER)

- ✓ REER adalah NEER yang telah disesuaikan dengan perbedaan inflasi

$$REER_t = 100 \times \prod_{i=1}^N \left(\frac{E_{it}^*}{P_{it}/P_t} \right)^{\omega_i}$$

- ✓ P_{it}/P_t : rasio indeks harga negara i terhadap harga domestik pada periode t , serta ω_i sebagai bobot perdagangan negara i yang dinormalisasi agar total bernilai 1.
- ✓ REER mencerminkan daya saing riil.

3.3.1.2 Perkembangan Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia

- ✓ Kebijakan nilai tukar di Indonesia mengalami perkembangan sejalan dengan dinamika perekonomian.
- ✓ UU No. 24 Tahun 1999 tentang LLD dan sistem nilai tukar: Penetapan Sistem Nilai Tukar sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, berdasarkan kajian BI

Sistem Nilai Tukar Tetap
1945 – Nov 1978

Bank sentral menetapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu sebagai “anchor”. Dalam sistem ini, excess demand dan supply akan dipenuhi/diserap oleh BI melalui intervensi

Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali
Nov 1978 - 1983

Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali
dengan Pita Intervensi Sempit
1983 - 1992

Nilai tukar ditentukan tidak hanya pada mekanisme pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh intervensi BI agar nilai tukar berada pada pita intervensi.

Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali
dengan Pita Intervensi Flexible
1992 – 13 Agustus 1997

Sistem Nilai Tukar Mengambang Penuh
14 Agustus 1997 - Sekarang

Nilai tukar dikelola berdasarkan mekanisme pasar

3.3.2 Kebijakan Manajemen Aliran Modal Asing

3.3.2.1. Konsep Manajemen Aliran Modal Asing

Aliran modal adalah **pergerakan dana lintas negara** yang dapat berbentuk: **investasi langsung; investasi portofolio**; serta **instrumen keuangan lainnya**.

Definisi Luas

Seluruh komponen dalam ***financial account*** dalam *balance of payments* (mencakup *foreign direct investment*, investasi portofolio, derivatif keuangan, serta investasi lainnya)

Current Account

Goods and services

Trade Balance

Services

Income

Current Transfers

Capital and Financial Account

Financial Account

Direct Investment

Portfolio Investment

Financial Derivatives

Other Investment

Capital Account

Changes in Reserve Assets

Error and Omissions

Definisi Sempit

Investasi portofolio yang **bersifat jangka pendek dan lebih sensitif** terhadap perubahan kondisi ekonomi serta kebijakan moneter



Manfaat Aliran Modal

Lalu lintas devisa/Aliran modal bermanfaat untuk mendukung perekonomian suatu negara

1

Menjaga kecukupan pasokan valuta asing, mendukung pencapaian stabilitas nilai Rupiah, dan memelihara stabilitas sistem pembayaran

2

Menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan dan memperkuat pendalaman pasar keuangan

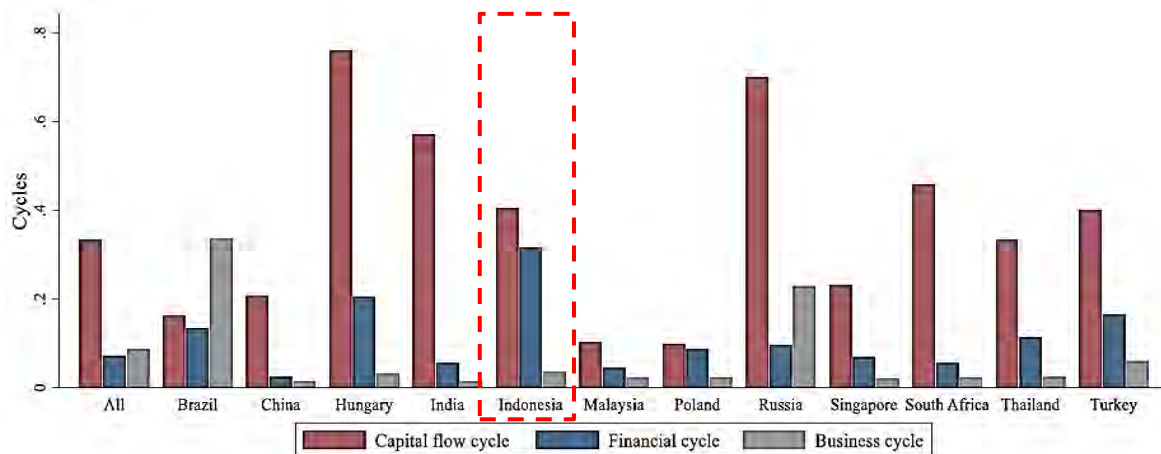
3

Meningkatkan sumber pembiayaan ekonomi, investasi dan transfer teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan



Risiko Aliran Modal

- ✓ Selain membawa manfaat, aliran modal juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko.
- ✓ Kerentanan aliran modal asing menjadi perhatian utama karena siklus aliran modal cenderung memiliki **volatilitas yang lebih tinggi** dibandingkan dengan siklus keuangan maupun siklus bisnis.



Perbandingan Volatilitas dan Pergerakan Siklus Antar negara.

Sumber: Juhro et al, 2024

Pergerakan aliran modal sering kali **mendahului** dinamika siklus keuangan dan bisnis, sehingga **berpotensi menjadi indikator awal terhadap ketidakstabilan ekonomi.**



Lalu Lintas Devisa (LLD) menimbulkan risiko terhadap stabilitas moneter, sistem pembayaran, sistem keuangan (risiko sistemik maupun individu lembaga), serta stabilitas makroekonomi termasuk *macro-financial linkage*

KERENTANAN ALIRAN MODAL ASING

- ✓ Siklus aliran modal memiliki volatilitas lebih tinggi dibandingkan dg siklus finansial & siklus bisnis, serta cenderung mendahului siklus keuangan & bisnis (Juhro et al., 2024)
- ✓ Arus modal memberi exposure ke pasar keuangan global sehingga rentan *external shocks* (IMF, 2022; Carriere-Swallow et al., 2021; Jotikasthira, et al., 2012)

Peningkatan Risiko Moneter, Risiko Sistem Pembayaran, dan Risiko Sistemik pada Sistem Keuangan

- ✓ **Moneter:** Volatilitas arus modal meningkatkan: **risiko nilai tukar, imported inflation dan cadev¹, risiko output loss & trade-off kebutuhan moneter²**
- ✓ **SP:** Risiko operasional dan siber pada sistem pembayaran³
- ✓ **Makroprudensial:** LLD berdampak ke **risiko likuiditas, risiko pasar, risiko default** perbankan⁴

Peningkatan Risiko thd SSK & Stabilitas Makroekonomi yg Bersumber dari Risiko Individu Lembaga keuangan & Risiko Keterkaitan Makro-Finansial

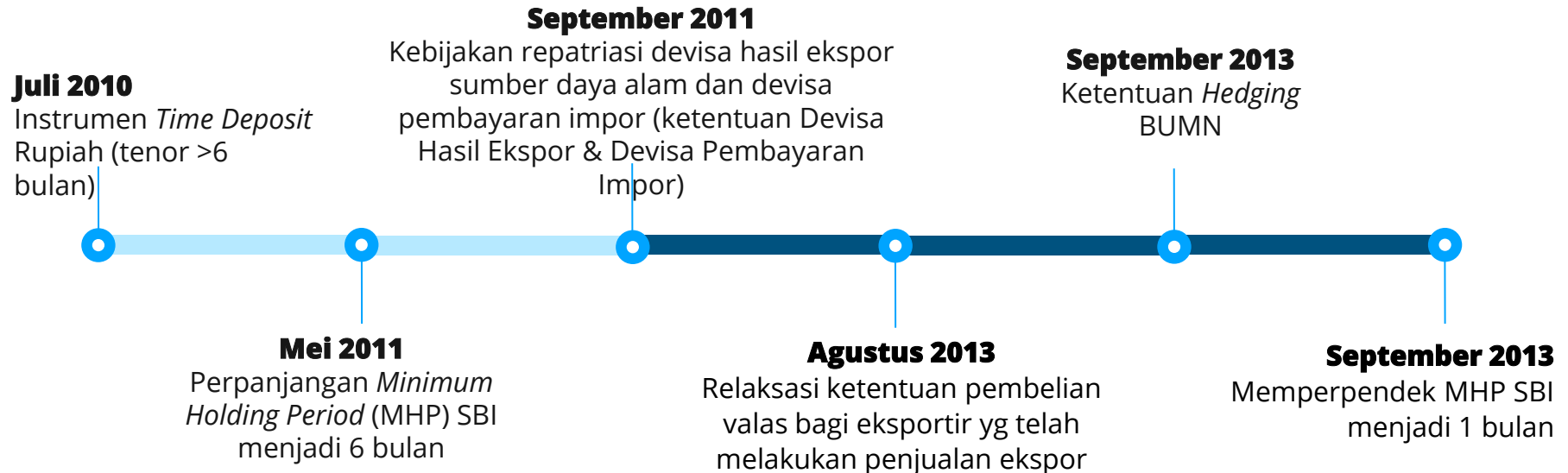
- ✓ Aliran modal jk pendek yg volatile dapat **memicu risiko sistemik perbankan.**
- ✓ **Macro-financial risk** saat *capital surges*, utamanya pd perbankan & *housing*⁵
- ✓ Peningkatan *leverage* dan inflasi harga asset, FX *mismatches*, serta **risiko likuiditas** saat arus modal bersifat jk. pendek⁶

Peningkatan Risiko Stabilitas Makroekonomi Akibat Gangguan Kelancaran LLD & Risiko lainnya

- ✓ Gangguan kelancaran LLD akibat *shock* global (a.l. fragmentasi ekonomi & perdagangan) dapat menimbulkan instabilitas makro⁷
- ✓ Risiko **investment/resource misallocation** ketika *capital flows* lebih didorong oleh faktor global⁸
- ✓ **Risiko teknologi** muncul ketika aliran modal diikuti masuknya aset kripto asing & disinformasi/misininformasi AI⁹

3.3.2.2 Perkembangan Kebijakan Manajemen Aliran Modal Asing di Indonesia

Instrumen kebijakan *Capital Flows Management* (CFM) bersifat dinamis dalam bentuk **pelonggaran** atau **pengetatan** dengan **pendekatan berbasis risiko**



2010-2013 Periode *Quantitative Easing* - Peningkatan Aliran Modal Masuk: Pengetatan CFM

2013-2014 Periode *Taper Tantrum* – Aliran Modal Keluar (Pembalikan): Pelonggaran CFM



Framework Pengelolaan Lalu Lintas Devisa (LLD)

- ✓ BI menetapkan pelaporan, PDN, dan instrumen pengawasan devisa demi stabilitas nilai tukar
- ✓ Framework BI menilai kondisi LLD: normal, tekanan, krisis berbasis indikator tekanan eksternal
- ✓ Respons kebijakan BI bersifat discretionary, berhati-hati, transparan, konsisten dengan kondisi LLD

LATAR BELAKANG

ASPEK EKONOMI

"Maximizing benefits, while mitigating risk"

MANFAAT

1. Memenuhi kebutuhan pembiayaan
2. Mengembangkan pasar keuangan domestik
3. Mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

RISIKO

1. Risiko Moneter – Makroprudensial
2. Risiko SSK
3. Risiko Stabilitas Makroekonomi

ASPEK LEGAL (UU dan PBI)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

UU P2SK (Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan) Pasal 10 dan 10A

KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LLD

PRINSIP KEBIJAKAN PENGELOLAAN LLD

1. Konsisten dengan Prinsip Sistem Devisa Bebas
2. Mendukung Kebijakan Makroekonomi dan SSK
3. Prinsip Kehati-hatian

PENGELOLAAN LLD

PELAPORAN & PEMANTAUAN LLD (CA, KA, & FA)

OBJEK PENGELOLAAN LLD

Transaksi Perdagangan Barang & Jasa

Transaksi Modal & Finansial

PENILAIAN KONDISI LLD

RESPON KEBIJAKAN LLD

NORMAL

TEKANAN

KRISIS

KOORDINASI & KOMUNIKASI

PENGAWASAN & SANKSI

SASARAN & TUJUAN

TUJUAN

Kondisi LLD yang mendukung:

1. Pencapaian stabilitas moneter dan makroprudensial
2. Pemeliharaan SSK dan Stabilitas Makroekonomi
3. Kelancaran LLD Perdagangan

SASARAN

LLD yang lancar & optimal, baik dari segi volume, komposisi, volatilitas, serta risiko yang terkendali

3.3.3 Kecukupan Cadangan Devisa

Peran Kecukupan Cadangan untuk Ketahanan Eksternal

Cadangan devisa berperan meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter dan pengelolaan nilai tukar, mendukung kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban eksternal, serta memberikan perlindungan dari kerentanan eksternal



Kecukupan Cadangan Devisa

- Menunjukkan kemampuan cadangan devisa suatu negara untuk pelaksanaan Kebijakan Moneter, termasuk stabilisasi nilai tukar, dan pemenuhan kewajiban internasional maupun indikator makroekonomi lainnya.
- Acuan internasional: minimum **≥ 3 bulan impor** dan *Assesing Reserve Adequacy (ARA) Metrics* (IMF) yang merupakan ukuran kecukupan berbasis risiko



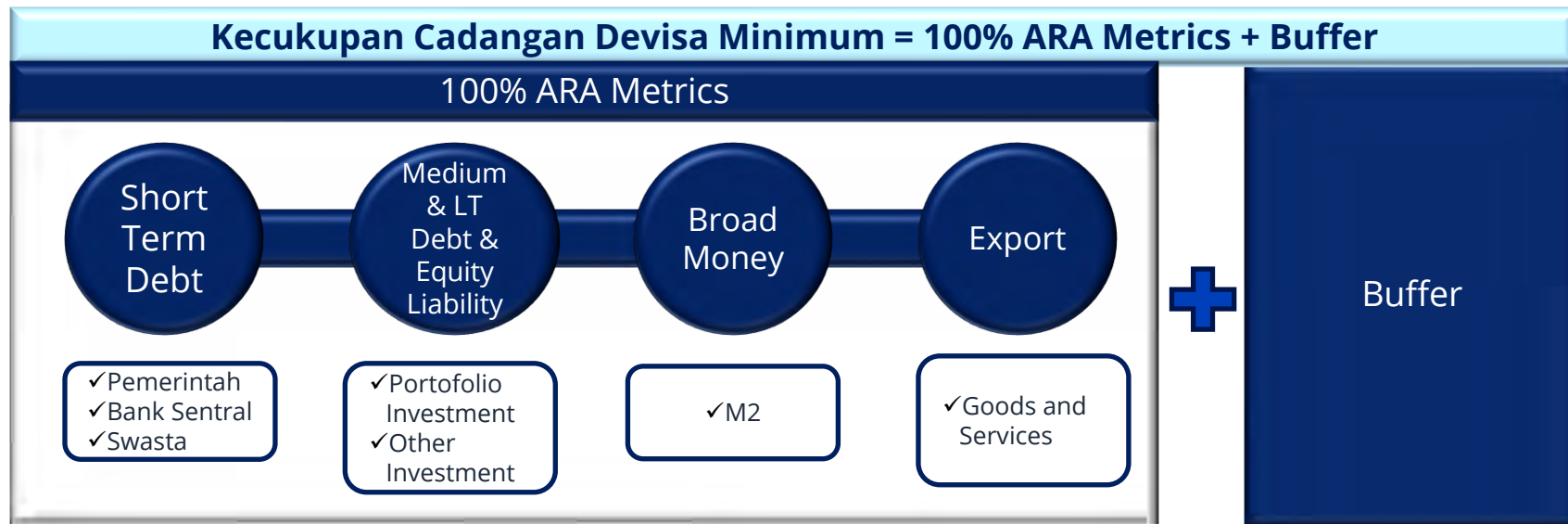
Peran Strategis Cadangan Devisa

- Mendukung kebijakan moneter dan pengelolaan nilai tukar
- Memastikan kemampuan negara memenuhi kewajiban eksternal
- Mengurangi dampak dari guncangan ekonomi global
- Mencerminkan dukungan terhadap mata uang domestik melalui aset eksternal yang dimiliki



Ukuran Kecukupan Cadangan Devisa

- ✓ **ARA Metrics** (IMF) menghitung kecukupan cadangan devisa dengan mempertimbangkan risiko short term debt, medium & long term debt & equity liability, broad money dan export
- ✓ Kecukupan cadangan devisa yang direkomendasikan IMF: **100%–150% dari kebutuhan masing-masing negara berdasarkan formula ARA Metrics.**



3.4.1 Operasi Moneter

- Operasi Moneter Rupiah
- Operasi Moneter Valas
- Pelaksanaan Operasi Moneter

3.4.2 Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA)

- *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU 2030)
- Visi Utama BPPU 2030
- Strategi Pengembangan PUVA

3.4.3 Pengelolaan Cadangan Devisa

3.4.4 Pengawasan Moneter-Market

3.4 Operasi Moneter

- ✓ Untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah d.r. mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, BI menetapkan & melaksanakan kebijakan moneter melalui pengelolaan suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas perekonomian.
- ✓ Operasi Moneter (OM) merupakan bagian dari instrumen pengendalian moneter.
- ✓ BI menggunakan instrumen OM agar suku bunga PUAB O/N bergerak di sekitar BI-Rate, struktur suku bunga sejalan dengan kebijakan moneter dan nilai tukar Rupiah stabil



- ✓ **OM Rupiah** terdiri atas **Operasi Pasar Terbuka (OPT) Rupiah** dan **Standing Facilities (SF)**.
- ✓ **OPT Rupiah** dilaksanakan untuk mengelola likuiditas di pasar uang dalam Rupiah melalui absorpsi/injeksi likuiditas secara konvensional/syariah.

Instrumen OM Rupiah BI

OPT Rupiah

Pelaksanaan:

- Penerbitan surat berharga BI
- Pembelian & penjualan surat berharga secara putus (*outright*) di pasar sekunder
- Transaksi Repo (*repurchase agreement*) dan/atau *reverse repo* surat berharga
- Penempatan berjangka (*Term Deposit*) di BI, serta transaksi lainnya

OPT Rupiah

Konvensional	Syariah
Penerbitan SBI, SDBI, SRBI, BI-FRN	Penerbitan SBIS, SukBI
<i>Outright</i> Jual SUN	<i>Outright</i> Jual SBSN
<i>Reverse Repo</i> SBN	<i>Reverse Repo</i> SBSN
<i>Term Deposit</i> Rupiah	
Repo SBN	Repo SBSN, PasBI
<i>Outright</i> Beli SUN	<i>Outright</i> Beli SBSN

Sumber: Bank Indonesia (2025)

- SBI : Sertifikat BI
- SDBI : Sertifikat Deposito BI
- SRBI : Sekuritas Rupiah BI
- BI-FRN: Bank Indonesia *Floating Rate Note*
- SBIS : Sertifikat BI Syariah
- SukBI : Sukuk BI

- PASBI : Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah BI
- SUN : Surat Utang Negara
- SBN: Surat Berharga Negara
- SBSN: Surat Berharga Syariah Negara

3.4.1.1 Operasi Moneter Rupiah (2)

Standing Facilities (SF) dilaksanakan untuk menjaga kecukupan likuiditas peserta OM melalui penyediaan dan penempatan dana Rupiah di BI baik secara konvensional/syariah, SF juga berfungsi sebagai koridor suku bunga.

Standing Facilities

Pelaksanaan:

- **LF:** penyediaan dana Rupiah di BI
- **DF:** penempatan dana Rupiah di BI
- **FLISBI:** LF berdasarkan prinsip syariah
- **FASBIS:** DF berdasarkan prinsip syariah

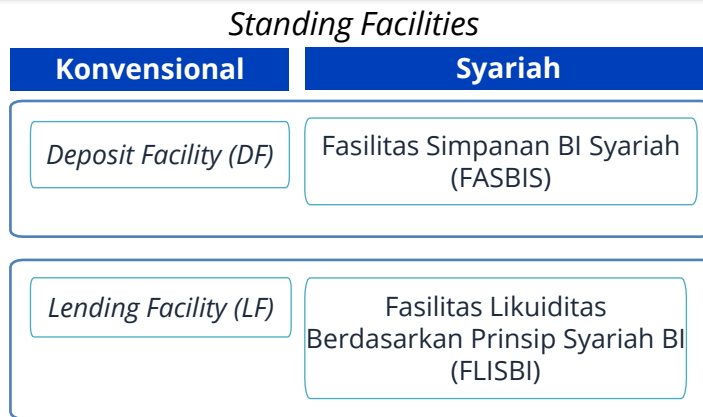
Fungsi:

Menjadi koridor suku bunga:

LF → batas atas

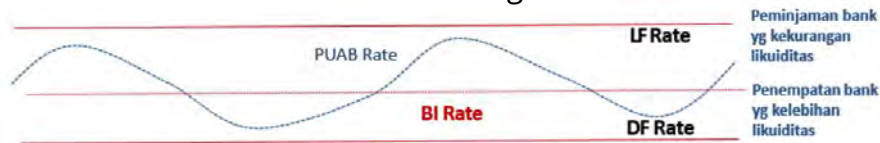
DF → batas bawah,
sehingga PUAB O/N berada dalam koridor suku bunga kebijakan

Standing Facilities (SF)



Sumber: Bank Indonesia (2025)

Koridor Standing Facilities



Sumber: Bank Indonesia (2025)

3.4.1.2 Operasi Moneter Valas

OPT Valas dilaksanakan untuk mengelola likuiditas valas dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah melalui mekanisme konvensional/prinsip syariah.

OPT Valas

Pelaksanaan:

- Penerbitan surat berharga BI
- Penempatan berjangka (*Term Deposit*) di BI
- Transaksi pembelian dan/atau penjualan valas, & transaksi lainnya

Sifat:

- Menarik likuiditas valas dari perbankan domestik
- Diperhitungkan sebagai komponen cadangan devisa.

OPT Valas

Instrumen OM Valas BI

Konvensional	Syariah
Penerbitan SBBI Valas, SVBI	Penerbitan SUVBI
<i>Term Deposit Valas</i> ¹	<i>Term Deposit Valas Syariah</i>
<i>Domestic NDF</i>	<i>FX Swap Beli</i> ²
<i>NDF</i>	
<i>FX Swap Beli</i> ²	
Jual Valas thd Rupiah (<i>spot, forward</i>)	
FX Swap Jual ²	
Beli Valas thd Rupiah (<i>spot, forward</i>)	

Sumber: Bank Indonesia (2025)

- SBBI: Surat Berharga BI
- SVBI: Sekuritas Valuta Asing BI
- SUVBI: Sukuk Valuta Asing BI
- NDF: *Non-Deliverable Forward*
- FX: *Foreign Exchange*

¹Termasuk TD Valas Devisa Hasil Ekspor (DHE)

²Termasuk *Swap Lindung Nilai (hedging)*

3.4.1.3 Pelaksanaan Operasi Moneter

- ✓ **OM Rupiah & Valas** dilaksanakan melalui dua jalur: **1) transaksi langsung oleh BI** dan **2) transaksi melalui *market* (pasar).**
- ✓ Transaksi OM dilaksanakan pada hari kerja & *window time* yang ditentukan BI baik secara lelang/non-lelang dan menggunakan infrastruktur yang mendukung transaksi OM.

Transaksi OM langsung oleh BI

Antara BI dengan peserta OM (bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan BI sebagai peserta OM).

Transaksi OM melalui *market*

Oleh peserta OM yang ditetapkan BI yang berhak mengikuti transaksi, serta pihak lain yang mendukung pelaksanaan transaksi.



Tujuan:

- ✓ Mendorong pembentukan harga yang efisien
- ✓ Meningkatkan aktivitas transaksi dan likuiditas
- ✓ Memperkuat infrastruktur PUVA



Contoh: *dealer* utama¹, *dealer*, *appointed cross currency dealer*, dan/atau pihak lain yang memenuhi kriteria BI.

Pelaksanaan Transaksi OM

- ✓ Dilaksanakan pada hari kerja dan *window time* sesuai ketentuan BI
- ✓ Mekanisme lelang/non-lelang
- ✓ Menggunakan infrastruktur yang mendukung transaksi OM

¹Informasi daftar *Dealer* Utama PUVA BI terdapat pada *website* BI.

Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA)

- ✓ Pelaksanaan pengendalian moneter melalui OM dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan PUVA untuk mendukung pencapaian stabilitas nilai Rupiah.
- ✓ Kewenangan BI atas pengembangan PUVA tercantum dalam UU No.4 Tahun 2023.



Peran Penting PUVA

- Saluran transmisi kebijakan moneter BI: suku bunga dan nilai tukar
- Mendukung efektivitas kebijakan GWM
- Menjadi penyangga guncangan pasar, sehingga menjaga stabilitas sistem keuangan & menurunkan risiko pelaku pasar



Implementasi Mandat dan Kewenangan

UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK, wewenang BI:

- ✓ Mengatur
- ✓ Mengawasi
- ✓ Mengembangkan PUVA

Blueprint Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU 2030)

- ✓ BI melakukan pengembangan PUVA untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memfasilitasi pembiayaan ekonomi nasional.
- ✓ BI menerbitkan BPPU 2030 sebagai navigasi pengembangan PUVA dalam mewujudkan kondisi ideal (*desired state*) PUVA yang modern dan maju serta terintegrasi dengan OM *Pro-Market*.



Desired State PUVA

- **Product:** Pasar yg menyediakan produk yang sesuai
- **Participant:** Partisipasi pelaku yg aktif dan kompeten
- **Pricing:** Pembentukan harga yg mencerminkan mekanisme pasar yg efisien
- **Infrastructure:** Infrastruktur modern yg sesuai *international best practices*



Tantangan PUVA

Global:

- Meningkatnya ketegangan geopolitik
- Fragmentasi perdagangan dunia
- Tingginya ketidakpastian

Domestik:

Dampak rambatan global:

- Inflasi
- Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
- Proses pemulihan ekonomi nasional

- Harapannya PUVA yang berkembang & efisien akan memfasilitasi manajemen likuiditas dan *hedging*.
- BPPU 2030 : peta jalan yang komprehensif untuk mencapai tiga tujuan (*destination statements*):



Visi Utama *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

BPPU 2030 sebagai peta jalan untuk mewujudkan PUVA yang modern, maju, dan terintegrasi dengan OM *Pro-Market* dalam mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan penyediaan pembiayaan pembangunan nasional.



Visi utama *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030 (BPPU 2030)

- 1 Membangun PUVA yang modern dan maju serta terintegrasi dengan Operasi Moneter *Pro-market* untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan ekonomi nasional.
- 2 Mengembangkan dan mendorong inovasi produk PUVA yang variatif dan likuid, dengan *pricing* yang efisien dan kredibel, serta didukung pelaku pasar yang aktif dan kompeten.
- 3 Mengembangkan & memperkuat infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3I) sehingga andal, efisien, & aman.
- 4 Mengembangkan digitalisasi data PUVA granular, *real-time*, dan aman, untuk mendukung pendalaman pasar, kebijakan moneter, dan stabilitas keuangan.
- 5 Memperkuat pengaturan dan pengawasan PUVA sesuai kaidah internasional dan mendukung kerjasama antar negara dengan mengutamakan kepentingan nasional.

3.4.2.3 Strategi Pengembangan PUVA

Upaya mewujudkan PUVA yang modern & maju dilakukan secara *end-to-end* pada aspek 3P+I (*product, pricing, participant, dan infrastructure*) serta sinergi dan koordinasi.

Product & Pricing		Participant & Infrastructure		Sinergi & Koordinasi
Product	Pricing	Participant	Infrastructure	
Produk PUVA yang variatif & vikuid	Harga PUVA yang efisien & kredibel	Pelaku yang aktif & Kompeten	IPK PUVA yang 3I	Pengaturan & Tata Kelola yang Harmonis dan Efektif
PU: Repo, <i>securities lending</i> , CCR, OIS, SiPA, & repo syariah	PU: INDONESIA, OIS Curve	Kompetensi: Sertifikasi	- Sarana kliring dan/atau penjaminan (<i>central counterparty</i>) - Sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) - Sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran) <i>Trade repository</i>.	Kementerian Keuangan : otoritas fiskal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : otoritas pasar modal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): otoritas penjamin simpanan nasabah perbankan dan asuransi
PV: DNDF, <i>structured product</i> untuk <i>hedging</i> jangka panjang, dan produk lindung nilai syariah	PV: JISDOR, Kurs Acuan NON-USD/IDR	Aktif: <i>Dealer</i> Utama		
OM: SRBI, BI-FRN, SukBI, SVBI, SUVBI		Kolaboratif: APUVINDO		
<i>Digital Financial Assets</i> (DFA): Tokenisasi Aset				Berkoordinasi mengatur dan mengembangkan segmen pasar keuangan guna menciptakan tata kelola pasar yang kohesif dan responsif terhadap perubahan.

3.4.3 Pengelolaan Cadangan Devisa

- ✓ Cadangan devisa (Cadev): aset valas yang dikuasai BI d.r. mendukung pembayaran luar negeri & stabilitas ekonomi.
- ✓ Pengelolaannya mengutamakan prinsip *safety-liquidity-profitability*, bersumber dari a.l. ekspor, penerbitan surat berharga, dan OM valas & dikelola dalam beberapa komponen.

Definisi Cadev

UU Nomor 23 Tahun 1999 (diubah terakhir pada UU P2SK pasal 13 (1)): Cadev negara yang dikuasai oleh BI, yang tercatat di sisi aktiva neraca BI, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing dan tagihan lainnya dalam valas kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

Prinsip Pengelolaan

Penjelasan Pasal 13 (2) UU No. 23 Tahun 1999, BI melaksanakan prinsip:

 Keamanan (*safety*)

 Kesiagaan memenuhi kewajiban (*liquidity*)

 Pendapatan yang Optimal (*profitability*)

Sumber Cadev

1. Penerimaan ekspor migas
2. Operasi moneter valas
3. GWM valas
4. Hasil pengelolaan devisa BI (portofolio cadev)
5. Penerbitan *global bond* oleh pemerintah Indonesia
6. Kerja sama internasional d.r. pengelolaan devisa
7. Pinjaman luar negeri

Komponen Cadev

-  Mata Uang Asing
-  Surat Berharga Asing
-  Emas
-  *Special Drawing Rights* (SDR)
-  Transaksi luar negeri lainnya

3.4.3 Pengelolaan Cadangan Devisa

- ✓ Pengelolaan Caddev di berbagai negara umumnya dilakukan oleh bank sentral (langsung/bersama Kementerian Keuangan) untuk intervensi pasar dan pemenuhan kewajiban luar negeri pemerintah.
- ✓ Mandat Pengelolaan Caddev oleh BI tercantum dalam UU P2SK.
- ✓ Dalam memperkuat Caddev, BI menjalin kerja sama keuangan internasional a.l. LCBSA & *repo line* IMF/Bank Dunia.

Benchmarking Pengelolaan Caddev Bank Sentral Utama



Federal Reserve (The Fed)

- FRBNY: melakukan intervensi pasar
- Pengelolaan caddev oleh FRBNY, namun kebijakan nilai tukar dilakukan oleh *U.S. Treasury*



European Central Bank (ECB)

- ECB mengelola caddev secara terpusat, meskipun sebagian besar caddev dimiliki oleh masing-masing bank sentral nasional anggota *Eurosistem*.
- Kebijakan ditetapkan oleh ECB, pelaksanaan teknis : bank sentral nasional



Bank of Japan (BoJ)

- Kementerian Keuangan Jepang mengelola administrasi caddev, BoJ intervensi pasar atas instruksi Kementerian Keuangan Jepang.
- Kemenkeu Jepang merumuskan kebijakan, BOJ pelaksana di pasar valas



Reserve Bank of India (RBI)

- RBI mengelola seluruh caddev



People's Bank of China (PBoC)

- PBOC mengelola caddev Tiongkok secara langsung melalui *State Administration of Foreign Exchange (SAFE)*.



Mandat Pengelolaan Devisa

UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK): BI memiliki kewenangan untuk mengelola caddev



Kerja sama Keuangan Internasional d.r. Pengelolaan Caddev



Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA)



Repo line dengan IMF dan Bank Dunia

Sumber: Bank Indonesia (2025)

3.4.4 Pengawasan Moneter-Market

- ✓ Pengawasan moneter market dilakukan terhadap produk (*product*), harga acuan (*pricing*), pelaku (*participant*) dan Infrastruktur Pasar Keuangan (*Infrastructure*) atau 3P+I.
- ✓ Fokus pengawasan moneter market dilakukan terhadap perilaku, risiko, kepatuhan dan/atau aspek lainnya.

Fokus perilaku dan risiko		Fokus kepatuhan	
Product	Pricing		
1. Risiko likuiditas Rupiah (repo) dan valas (DNDF) 2. Strategi alokasi likuiditas (FX Swap)	1. <i>Interest rate risk</i> 2. <i>Currency risk</i> 3. <i>Valuation risk</i>		
Participant	Infrastructure		
1. <i>Behaviour</i> pelaku 2. TIKMI 3. Risiko <i>counterparty</i>	1. Risiko operasional		



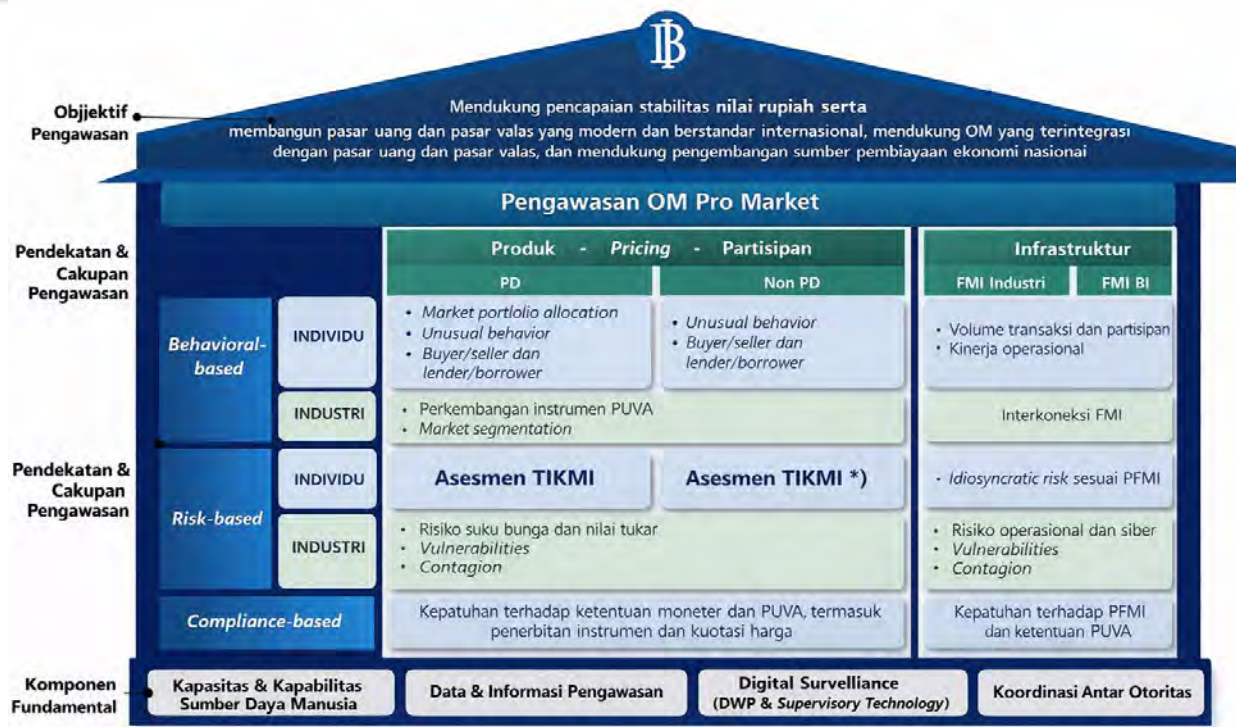
Proses Pengawasan

- Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*)**
 - Pemantauan
 - Identifikasi dan asesmen
- Pemeriksaan (*on-site supervision*)**
 - Memverifikasi
 - Pendalaman terhadap potensi risiko
- Tindak lanjut pengawasan**
 - Pembinaan
 - Pengenaan sanksi
 - Pemantauan komitmen
 - Penyampaian rekomendasi
 - Penyempurnaan kebijakan

3.4.4 Pengawasan Moneter-Market

- ✓ Model pengawasan 3P+I dirancang untuk mendukung pencapaian stabilitas nilai tukar dan penguatan pasar uang yang modern, efisien, dan responsif terhadap dinamika global.
- ✓ Pendekatan pengawasan moneter dilakukan melalui tiga basis utama: *behavior-based*, *risk-based*, dan *compliance-based*.

Framework Pengawasan



Sumber: Bank Indonesia (2025)

4

Stabilitas Sistem Keuangan



4 Stabilitas Sistem Keuangan

4.1 Konsep Stabilitas Sistem Keuangan

4.2 Kerangka Kebijakan Makroprudensial

4.3 Implementasi Kebijakan Makroprudensial

4.4 Koordinasi Antarotoritas dalam Menjaga Stabilitas Sistem Pembayaran

4.1 Konsep Stabilitas Sistem Keuangan

4.1.1 Definisi Sistem Keuangan

4.1.2 Elemen Sistem Keuangan

4.1.3 Peran Sistem Keuangan

4.1.4 Definisi Stabilitas Sistem Keuangan

4.1.5 Pentingnya Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Sistem keuangan memungkinkan individu dan perusahaan melakukan interaksi ekonomi dan transaksi keuangan sehingga dapat mendorong **pembiayaan ekonomi** dan **stabilitas finansial**



**Penyediaan
Pembiayaan
Perekonomian**

PBI No.16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

- Suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan nonkeuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan perekonomian.

UU No. 4 Tahun 2023 P2SK

- Suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan.

Elemen sistem keuangan terdiri dari penyedia jasa keuangan, pengguna jasa keuangan, instrumen pasar keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur.

Elemen Sistem Keuangan



Interaksi Sistem Keuangan

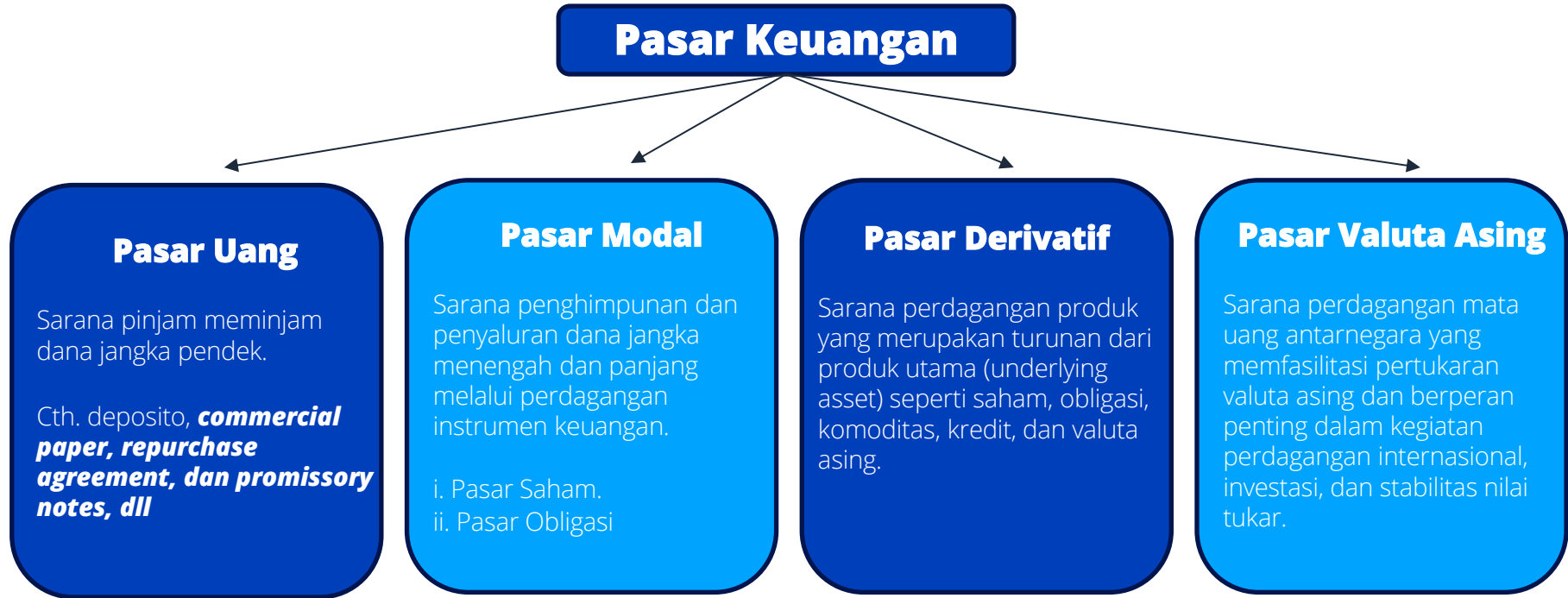
Penyedia Dana (Kreditur)



Peminjam Dana (Debitur)



Pasar Keuangan merupakan pasar yang memfasilitasi aliran dana dari **unit surplus** (pihak yang kelebihan dana) ke **unit defisit** (pihak yang membutuhkan dana).



Sistem keuangan adalah jantung perekonomian yang memastikan uang mengalir dari satu pihak ke pihak lain, memfasilitasi transaksi, mendukung investasi, mengelola risiko, dan membantu mempertahankan stabilitas ekonomi secara keseluruhan

Alokasi Pembiayaan

Menyalurkan dana dari **surplus unit** ke **deficit units**



Wahana transaksi

Khususnya berfungsi sebagai medium pembayaran



Wealth management

Medium pengelolaan asset suatu **surplus units**

Manajemen risiko

Mengelola risiko yang timbul dari aktivitas transaksi, intermediasi, dan **wealth management**



- ✓ **Stabilitas Sistem Keuangan** adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal.
- ✓ Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu **resiliensi** (ketahanan) yang terjaga, **intermediasi** yang seimbang, dan **inklusi keuangan**.

Matriks Economy Shocks vs SSK

		Yes: resilience	No: vulnerability
Shocks	No	Financial stability	Financial vulnerability
	Yes	Financial volatility	Financial instability (crisis)

Diagram illustrating the relationship between Shocks and SSK. The matrix shows that when there is No Shock and No Vulnerability, the system is in a state of Financial stability. When there is No Shock but there is Vulnerability, the system is in a state of Financial vulnerability. When there is a Shock and No Vulnerability, the system is in a state of Financial volatility. When there is a Shock and there is Vulnerability, the system is in a state of Financial instability (crisis). Arrows indicate that Financial vulnerability leads to Financial instability (crisis) in the presence of a shock, and Financial volatility also leads to Financial instability (crisis).

Pentingnya Menjaga SSK



Biaya pemulihan krisis yang cukup mahal

- Biaya krisis 97/98 di Indonesia mencapai 51% dari PDB



Korelasi SSK dengan makroekonomi

- SSK tidak hanya mendukung stabilitas harga (dan makroekonomi), tetapi juga pertumbuhan ekonomi.

Adanya potensi peningkatan risiko pada system keuangan karena:



- Kondisi **asymmetric information**
- **Interconnectedness** antar elemen dalam sistem keuangan
- Inovasi produk keuangan (**financial innovation**)
- Perilaku ambil risiko (**risk taking behaviour**)

4.2 Kerangka Kebijakan Makroprudensial

4.2.1 Definisi, Karakteristik, dan Konsep Kebijakan Makroprudensial

4.2.2 Kebijakan Makroprudensial vs Mikroprudensial

Definisi, Karakteristik, dan Konsep Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia tidak sebatas mengelola risiko sistemik, namun juga mendorong fungsi intermediasi dan meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan

Definisi Internasional



Kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk **memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistemik**. (IMF, 2011).



Kebijakan yang ditujukan untuk **membatasi risiko dan biaya krisis sistemik** (BIS, February 2011).



Kebijakan Makroprudensial adalah kebijakan BI yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan dalam menjaga SSK, serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. **(PDG Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial)**

Sasaran Kebijakan Makroprudensial berdasarkan UU PPSK

Mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan

Memitigasi dan mengelola risiko sistemik

Meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan

Definisi, Karakteristik, dan Konsep Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan Makroprudensial didesain untuk menangani 2 dimensi risiko di sistem keuangan, yakni dimensi *time series* dan *cross section*

Dimensi *Time Series* (Prosiklikalitas)

- Sektor keuangan cenderung over-optimis pada saat “**boom**” dan over-pesimis pada saat “**bust**” sehingga terjadi akumulasi kerentanan dan risiko.
- Kebijakan makroprudensial didesain untuk mengurangi amplitude **boom** dan **bust** tersebut.

Boom/Ekspansi

- Ekonomi tumbuh tinggi
- Confidence** pelaku ekonomi tumbuh
- Meningkatnya risk taking
- Penyaluran kredit meningkat pesat



Bust/Kontraksi

- Ekonomi kontraksi
- Confidence** pelaku ekonomi turun
- Risk averse**
- Penyaluran kredit terkonsentrasi

Sumber: Bank Indonesia (2025)

Dimensi *Cross Section*

Pelaku-pelaku dalam sistem keuangan saling terkoneksi atau “**interconnected**” satu sama lain. Sehingga, permasalahan di satu institusi dapat berdampak secara sistemik.

Common Risk Factor

Pelaku sistem Keuangan cenderung memiliki eksposur risiko yang sama. Mis : ketika **property boom**, **bank berlomba lomba** menyalurkan KPR

Interconnectedness

Interkoneksi, jejaring keuangan, perilaku **herding**, dan **inovasi** produk Keuangan mempercepat materialisasi risiko sistemik.

Too Big to Fail

Dampak **spillover risks dalam sistem keuangan akan semakin** besar apabila sumber kegagalan adalah institusi keuangan sistemik .

Definisi, Karakteristik, dan Konsep Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh melalui pengelolaan **risiko sistemik**, pembatasan **akumulasi risiko** yang berlebihan, dan **koordinasi kebijakan** yang proaktif serta adaptif.



Kebijakan Makroprudensial vs Mikroprudensial

Menjaga kesehatan lembaga keuangan secara individual saja tidaklah cukup. Dibutuhkan pendekatan yang lebih luas untuk **melindungi keseluruhan sistem keuangan**.

Mikroprudensial



Mikroprudensial fokus pada kesehatan **individu lembaga** keuangan

Makroprudensial



Makroprudensial fokus pada upaya menjaga **sistem keuangan secara keseluruhan**, bukan hanya individu lembaga keuangan

Kebijakan Makroprudensial vs Mikroprudensial

Kebijakan mikroprudensial **menjaga kesehatan individu lembaga keuangan**, sementara kebijakan makroprudensial **menjaga stabilitas keseluruhan sistem keuangan** agar risiko yang muncul dari interaksi antar lembaga tidak memicu krisis yang meluas.

	Makroprudensial	Mikroprudensial
Tujuan Antara	Pemantauan dan penilaian risiko sistemik yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan	Pemantauan dan penilaian terhadap kesehatan individu lembaga keuangan
Tujuan Akhir	Menekan biaya krisis (penurunan PDB)	Tingkat kesehatan; perlindungan konsumen
Model Risiko	Sebagian endogen	Eksogen
Korelasi & eksposur lintas lembaga keuangan (<i>contagion</i>)	Penting	Tidak relevan
Kalibrasi Kebijakan Prudensial	Fokus pada risiko sistemik; Top down	Fokus pada risiko individual lembaga keuangan; Bottom up
Fokus	Lembaga keuangan sistemik (Systemically Important Financial Institution/SIFIs)	Individu Lembaga keuangan

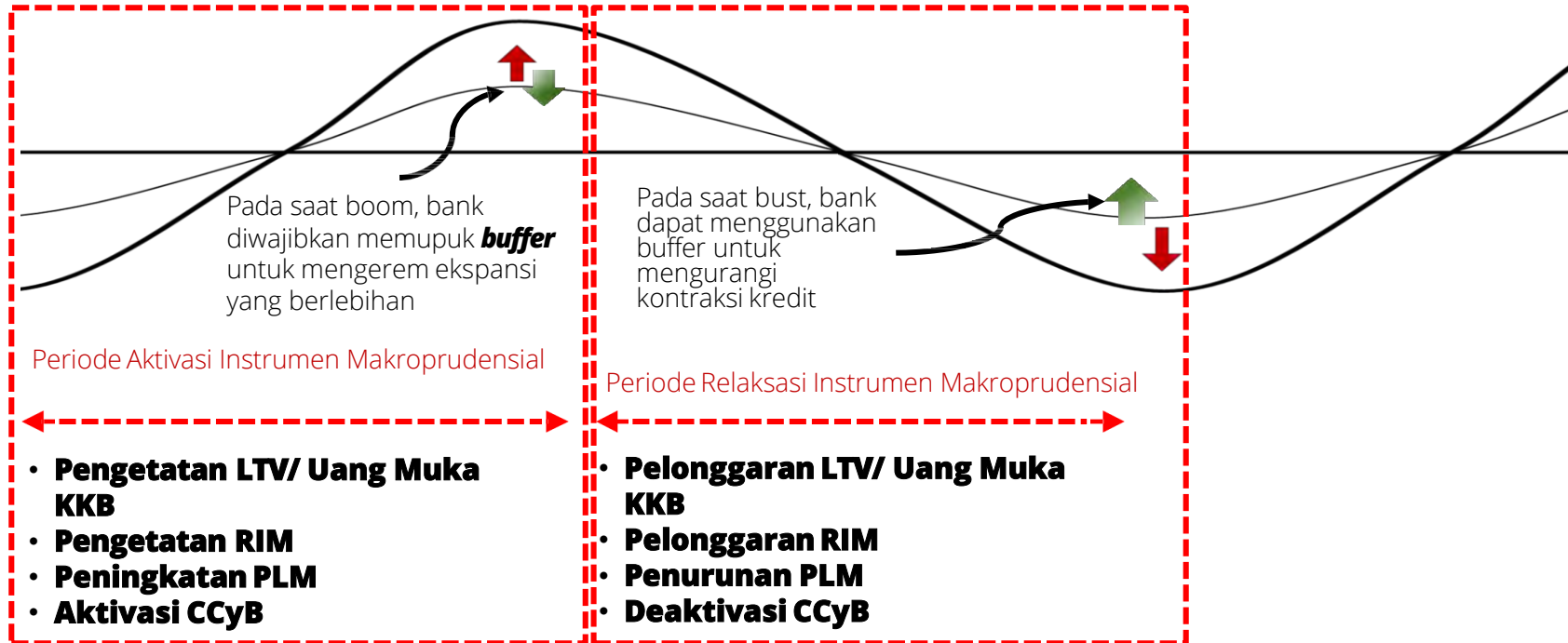
4.3 Implementasi Kebijakan Makroprudensial

4.3.1 Instrumen Kebijakan Makroprudensial di Indonesia

4.3.2 Pengawasan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial dilakukan secara dinamis untuk **mengurangi over-optimisme dan over-pesimisme** serta **mengurangi materialisasi** akibat **contagion effect**.

Macroprudential Policy melalui countercyclical measures



Pengaturan makroprudensial menggunakan berbagai instrumen untuk: (i) memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah **leverage** yang berlebihan; (ii) mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko; (iii) membatasi konsentrasi eksposur; (iv) memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan; serta (v) meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.



KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL (KLM)

Pelonggaran kewajiban pemenuhan GWM averaging bagi Bank atas pencapaian pembiayaan sektor hilirisasi minerba dan non-minerba, perumahan, pariwisata, UMKM, KUR, UMi, dan ekonomi keuangan hijau



LOAN TO VALUE RATIO DAN BATASAN UANG MUKA (LTV)

Mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit properti dan kredit kendaraan bermotor



RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL (RIM)

Mendorong intermediasi perbankan yang seimbang & berkualitas dgn tetap memperhatikan kapasitas & prinsip kehati-hatian bank



PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL (PLM)

Meningkatkan fleksibilitas dan memperkuat pengelolaan likuiditas perbankan.



RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL (RPIM)

Meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan pada UMKM, korporasi UMKM, dan PBR



POSISI DEVISA NETO (PDN) BANK UMUM

Memperhitungkan risiko pasar dalam permodalan Bank



PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK (PLJP)

Pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank umum konvensional untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek.



TRANSPARANSI SUKU BUNGA

Asesmen perkembangan Suku Bunga Dasar Kredit untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter & makroprudensial.



COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER (CCyB)

Memupuk ketahanan modal pada saat ekonomi sedang **boom** dan memanfaatkan cadangan modal pada saat ekonomi sedang turun.

4.3.2 Pengawasan Makroprudensial

Siklus pengawasan terintegrasi adalah proses berkelanjutan yang dimulai dari surveilans (**monitoring**, **identifikasi** dan **asesmen**), pemeriksaan/*on-site visit* serta **tindak lanjut** untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara proaktif dan adaptif.

- Monitoring tindak lanjut temuan
- Penyusunan Strategi Pengawasan
- Pembinaan dan Pengenaan Sanksi
- Rekomendasi penyempurnaan kebijakan
- Sinergi dengan institusi/otoritas lain
- Tindak lanjut sesuai dengan **framework** Protokol Manajemen Krisis (PMK)
- **Induce change & disclosure**

TINDAK LANJUT

SURVEILANS

SIKLUS PENGAWASAN TERINTEGRASI

PEMERIKSAAN / ON-SITE VISIT

Reguler/Insidenti
Tematik

Monitoring

Monitoring transmisi risiko sistemik

Faktor Eksternal Industri Perbankan

Pasar Keuangan

Sistem Pembayaran

Identifikasi

Idiosyncratic Risk

Risiko likuiditas

Risiko kredit

Efisiensi

Kepatuhan

Risiko pasar

Risiko operasional

Resiliensi

Intermediasi

Keuangan Inklusif & Hijau

Interconnectedness

Vulnerability

TIKMI

Asesmen

Granular Stress Test

Cashflow Projection

TIKMI Assessment

Behavior Analysis

Common Exposure

PFMI Assessment

Network Analysis

Contagion

Note: TIKMI (Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi)

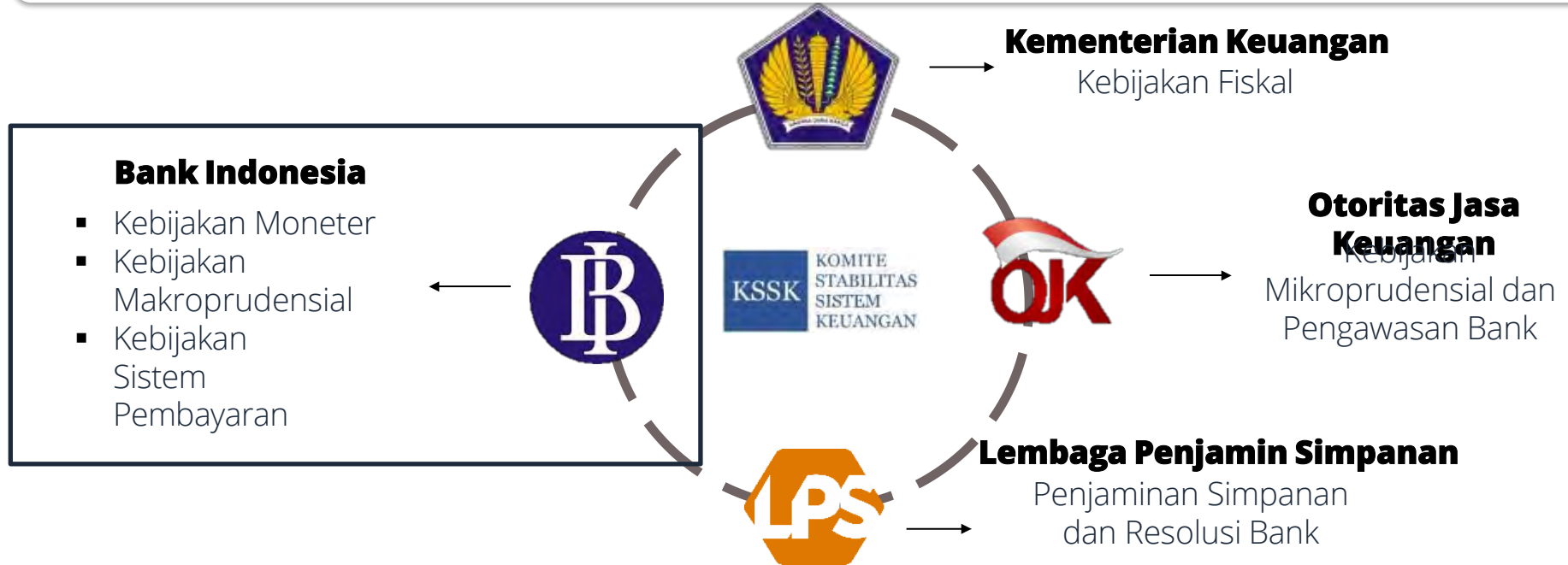
Note: PFMI (**Principle for Financial Market**)

4.4

Koordinasi Antarotoritas dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Koordinasi antar Otoritas dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Otoritas keuangan yang berperan dalam pengaturan dan pengawasan di bidang keuangan dan perbankan di Indonesia terdiri dari **Kementerian Keuangan, OJK, LPS, dan BI**



SSK merupakan tanggung jawab bersama, masing-masing anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memiliki peran dalam menjaga dan memelihara SSK. Diperlukan sinergi dan koordinasi dalam menjaga SSK.

Koordinasi antar Otoritas dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Setiap otoritas memiliki tugas dan fungsinya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan

Jaring I

Pengaturan dan Pengawasan Perbankan



- Otoritas mikroprudensial
- Otoritas pengatur dan pengawas industri jasa keuangan yang terintegrasi
- Penanganan permasalahan bank dengan mengedepankan mekanisme **bail-in**

UU 7/1992 Perbankan, terakhir diubah UU 10/1998; UU 21/2008 Perbankan Syariah; UU 21/2011 OJK; UU 9/2016 PPKSK; UU 2/2020; UU 4/2023; Peraturan perundang-undangan sektoral

Jaring II

Fungsi LoLR Bank Sentral



- Otoritas moneter
- Pengelola sistem pembayaran
- Otoritas Makroprudential
- Penyedia likuiditas (PLJP/PLJPS) fungsi LoLR

UU 23/1999, terakhir diubah UU 6/2009; UU 9/2016 PPKSK; UU 2/2020; UU 4/2023

Jaring III

Resolusi Perbankan



- Pelaksana program penjaminan simpanan
- Penempatan dana
- Otoritas resolusi bank (permasalahan solvabilitas)

UU 24/2004 LPS, terakhir diubah menjadi UU 7/2009; UU 9/2016 PPKSK; UU 2/2020; UU 4/2023

Jaring IV

Kehadiran Negara Melalui Penggunaan APBN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Otoritas fiskal
- Pengelola keuangan negara
- Kebijakan umum sektor keuangan (UU dan PP)
- Penambahan modal (LPS dan BI) dan pinjaman kepada LPS

UU 17/2003 Keuangan Negara; UU 1/2004 Perbendaharaan Negara; UU 9/2016 PPKSK UU 2/2020; UU 4/2023

TUJUAN



1. Memperkuat koordinasi KSSK dan pengambilan keputusan yang lebih efektif.
2. Memperkuat koordinasi antarlembaga dlm menjaga stabilitas dan pengembangan sektor keuangan.
3. Memperkuat mandat LPS, OJK dan BI.
4. Memperkuat mekanisme penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank.

Koordinasi antar Otoritas dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam rangka penguatan dan pengembangan sektor keuangan, diperlukan reformasi peraturan yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), termasuk penguatan tata kelola industri dan koordinasi antar lembaga/otoritas sektor keuangan agar terbentuk sektor keuangan yang dalam, efisien, inklusif, kuat dan stabil.

UU P2SK sebagai Dasar Hukum Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Sistem Keuangan

UU P2SK



Penguatan Kewenangan BI:

1. Penanganan permasalahan Bank melalui pemberian PLJP/S
2. Pembelian SUN &/ SBSN di pasar perdana sbg sumber pendanaan bagi pemerintah.
3. Reverse Repo/pembelian SBN milik LPS dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas
4. Pembelian/repo SBN milik LPS untuk biaya penanganan permasalahan Bank
5. Pengaturan LLD untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan SK.
6. Pemberian akses pendanaan korporasi/swasta dengan cara Repo SUN/SBSN yang dimiliki melalui perbankan.



Penguatan Kewenangan LPS:

1. Penilaian/persetujuan rencana resolusi Bank
2. Penempatan dana pada Bank berdasarkan permintaan OJK
3. Pelaksanaan resolusi Bank, a.l. Bank Perantara
4. Penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan
5. Kewenangan menjual/repo SBN kepada BI/pihak lain



Penguatan Kewenangan OJK:

1. Menetapkan status pengawasan Bank
2. Persetujuan rencana aksi pemulihan Bank
3. Penetapan Bank Sistemik
4. Penetapan Konglomerasi Keuangan



Penguatan Kewenangan Kemenkeu:

1. Penerbitan SBN dgn tujuan tertentu
2. Pemberian pinjaman kepada LPS.
3. Program PEN
4. PMN kepada BUMN
5. Penempatan dana/investasi
6. Penjaminan di luar program penjaminan simpanan LPS

5



Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1 Konsep Sistem Pembayaran

5.2 Kerangka Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia

5.3 Kerangka Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah di Indonesia

5.4 Implementasi Sistem Pembayaran di Indonesia

5.5 Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah di Indonesia

5.6 Peran Pengelolaan Uang Rupiah untuk Menjaga Rupiah Berdaulat

5.1 Konsep Sistem Pembayaran

5.1.1 Definisi Sistem Pembayaran

5.1.2 Ekosistem Sistem Pembayaran

5.1.3 Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian

- ✓ **Sistem Pembayaran** adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, Lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi
- ✓ Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan yaitu **otorisasi, kliring dan penyelesaian akhir (settlement)**.



Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep '**uang**' sebagai **media pertukaran (medium of exchange)** atau **intermediary** dalam **transaksi barang-jasa (goods and services)** dan **keuangan (finance)**.



Sistem pembayaran merupakan **fungsi bank sentral yang paling tradisional** karena kuatnya korelasi antara uang dengan sistem pembayaran



Sistem pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur penggerak, yaitu **inovasi teknologi & model bisnis, preferensi (tradisi) masyarakat, dan kebijakan otoritas**.

Ekosistem sistem pembayaran terdiri dari empat elemen utama yaitu (1) instrumen pembayaran, (2) Infrastruktur (kliring dan setelmen), (3) lembaga, dan (4) aturan, regulasi, dan tata kelola



INSTRUMEN

Pembayaran Tunai

- Uang kertas dan logam

Pembayaran Non Tunai

- Transfer
- Direct Debits
- Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK),
- Cek
- Letters of Credit (L/C)
- Bills of exchange.



INFRASTRUKTUR

Infrastruktur yang dapat mendukung proses:

Kliring

Perhitungan dan penyelesaian kewajiban antarbank atas transaksi pembayaran

Setelmen

Proses pembayaran kewajiban antar pihak yang terlibat dalam suatu transaksi



LEMBAGA

Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)

Bank dan Non-Bank (OVO, DANA, Shopee Pay, dll)

Penyelenggaran Infrastruktur Pembayaran (PIP)

Bank Indonesia
PT Jalin Nusantara (ATM Link); PT Artajasa Pembayaran Elektronik (ATM Bersama); PT Rintis Sejahtera (ATM PRIMA); PT Alto Network

Penyelenggara Penunjang

Penyedia Teknologi dan Infrastruktur Teknis; Penyedia perangkat fisik (ATM dan EDC)



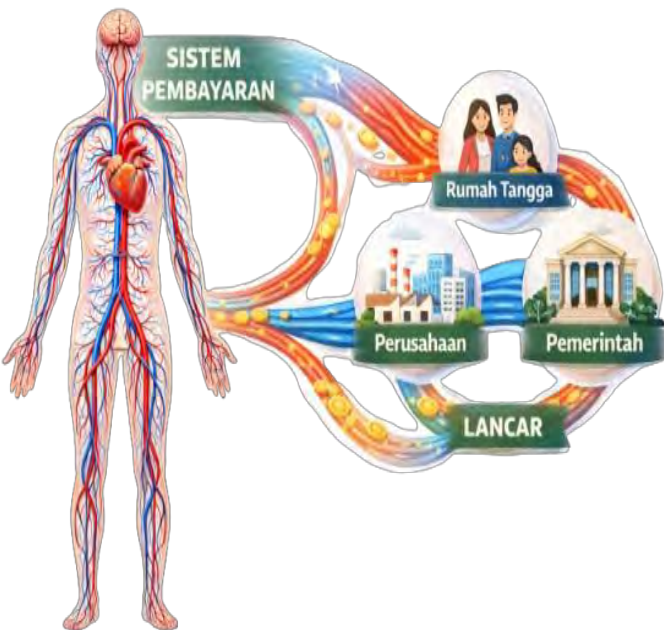
ATURAN

Regulasi yang ditetapkan oleh otoritas sistem pembayaran, seperti:

- UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023
- Peraturan Bank Indonesia

Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian

Pentingnya sistem pembayaran bagi perekonomian secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai saluran darah dalam tubuh manusia, dalam hal ini tubuh manusia diibaratkan sebagai perekonomian. Kelancaran mekanisme SP turut mempengaruhi efektivitas dan kelancaran perekonomian



High-value payment system

Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan

Memfasilitasi setiap transaksi keuangan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan

Retail payments

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Memfasilitasi pemrosesan dan perpindahan dana secara Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal (CEMUMUAH)

Treasury payments
Savings bonds
Social Security

Mendukung Efektivitas Operasi Moneter

Mendukung **treasury payment** yang merupakan transaksi **High Value** yang berkaitan dengan **transaksi antar bank**, **bank dengan BI**, maupun **transaksi yang melibatkan pemerintah**.

5.2 Kerangka Kebijakan Sistem Pembayaran

5.2.1 Landasan Hukum Sistem Pembayaran di Indonesia

5.2.2 Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia

Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2030 akan memperkuat transformasi ekonomi keuangan digital (EKD) Indonesia masa depan.

Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2030

- 1 SPI 2030 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam **proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan**, serta mendorong inklusi keuangan
- 2 SPI 2030 mendukung digitalisasi **perbankan sebagai lembaga utama** dalam ekonomi keuangan digital melalui **open banking** maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan
- 3 SPI 2030 menjamin **interlink antara fintech dengan perbankan** untuk menghindari risiko **shadow-banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan**
- 4 SPI 2030 **menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumer protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat** melalui penerapan KYC & AML-CFT, kewajiban keterbukaan data/informasi/bisnis publik, dan penerapan **regtech** dan **suptech** dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan
- 5 SPI 2030 menjamin **kepentingan nasional** dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui **kewajiban pemrosesan** semua **transaksi domestik** di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan **prinsip resiprokalitas**

Landasan Hukum Sistem Pembayaran di Indonesia mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur

- **PBI No.22/23/PBI/2020** tentang Sistem Pembayaran
- **PBI No.23/7/PBI/2021** tentang Penyelenggaraan Infrastruktur SP
- **PBI No. 10 Tahun 2025** tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran
- **PBI No.17/18/PBI/2015** tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah dirubah 5 kali, terakhir dengan PBI 23/14/2021
- **PBI No.17/9/PBI/2015** tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia Seketika sebagaimana telah dirubah 3 kali, terakhir dengan PBI Bilyet Giro
- **PBI No.18/41/PBI/2016** tentang Bilyet Giro
- **PBI No.24/19/PBI/2022** tentang Rekening Giro di Bank Indonesia

BI-RTGS	PADG No.24/5/PADG/2022 tentang tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement	SKNBI
BI-SSSS	PADG No.23/23/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-Scriptless Securities Settlement System	
BI-ETP	PADG No.20/32/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Electronic Trading Platform	LAINNYA
BIFAST	PADG No.17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment	
• PADG Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia • PADG No.19/21/PADG/2017 tentang Penyediaan Prefund dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan PADG No.22/17/PADG/2020 • PADG No.19/3/PADG/2017 tentang Tata Cara Pentausahaan Surat Berharga Negara • PADG No.20/1/PADG/2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang • PADG No.20/2/PADG/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari		

Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan SP yaitu memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diwujudkan melalui 4 sasaran utama yaitu **Velositas, Struktur Industri, Infrastruktur, dan Ketersediaan Uang Rupiah**



5.3 Kerangka Kebijakan PUR di Indonesia

5.3.1 Pilar 1: Ketersediaan Uang Rupiah

5.3.2 Pilar 2: Pengedaran Uang Rupiah

5.3.3 Pilar 3: Infrastruktur Pengelolaan Uang Rupiah

Arah kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) adalah untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah kartal yang berkualitas dan terpercaya dalam memelihara stabilitas sistem pembayaran untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

DRIVING FACTORS



UUP2SK



Perlambatan
Pertumbuhan
Uang Kartal



Demografi



Konektivitas
Geografis



Digitalisasi



Peluang
Kolaborasi
Industri



Environmental
**sustainability
trend**

VISI

Memastikan Ketersediaan Uang Rupiah yang Berkualitas Tinggi dan Andal dalam Menjaga Stabilitas Sistem Pembayaran demi Kedaulatan

STRATEGI UTAMA

KETERSEDIAAN UANG RUPIAH

1. Kecukupan Uang Rupiah
2. Kualitas Uang Rupiah
3. Kemandirian Pengelolaan Uang

PENGEDARAN UANG RUPIAH

4. Sentralisasi Distribusi
5. Kemitraan Layanan
6. Penguatan Industri dan Sinergi Kelembagaan

INFRASTRUKTUR

7. Standardisasi
8. Digitalisasi
9. Green PUR

PROGRAM UTAMA

DESTINATION STATEMENT

1. Tersedia uang Rupiah sesuai kebutuhan baik nominal maupun jenis pecahan
2. Terjaganya uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya
3. Terlaksananya pengedaran uang Rupiah yang optimal di seluruh NKRI
4. Terciptanya industri PUR yang andal
5. Tersedianya infrastruktur PUR yang modern, digital, dan ramah lingkungan

FONDASI

Regulasi

Organisasi, SDM dan Tata Kelola

Guna mencapai Visi Pengelolaan Uang Rupiah, terdapat 3 pilar strategi utama: **Ketersediaan Uang Rupiah, Pengedaran Uang Rupiah dan Infrastruktur Pengelolaan Uang Rupiah**

PILAR I KETERSEDIAAN UANG RUPIAH

Pilar ini memastikan Rupiah selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, berkualitas baik, dan dikelola secara mandiri.

Perencanaan kebutuhan uang dilakukan berbasis data dan terus dikembangkan secara digital, dengan tetap menjaga kualitas uang melalui prinsip 3M (Mudah Dikenali, Menyulitkan Pemalsuan & Masa Edar Lebih Lama) serta memperkuat kemandirian bahan baku dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor.

PILAR II PENGEDARAN UANG RUPIAH

Pilar pengedaran berfokus pada distribusi uang Rupiah yang efisien, merata, dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Melalui sentralisasi distribusi, Command Center PUR, dan perluasan kemitraan layanan, Bank Indonesia memastikan akses uang tunai hingga wilayah 3T serta memperkuat industri dan sinergi kelembagaan pendukung.

PILAR III INFRASTRUKTUR

Pilar infrastruktur mendukung pengelolaan uang yang andal melalui penerapan standar nasional, digitalisasi, dan otomasi proses. Infrastruktur PUR dikembangkan secara modern dan berkelanjutan melalui Command Center Digital, sistem pengelolaan berbasis data, serta implementasi Green PUR untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

5.4.1 Infrastruktur Sistem Pembayaran

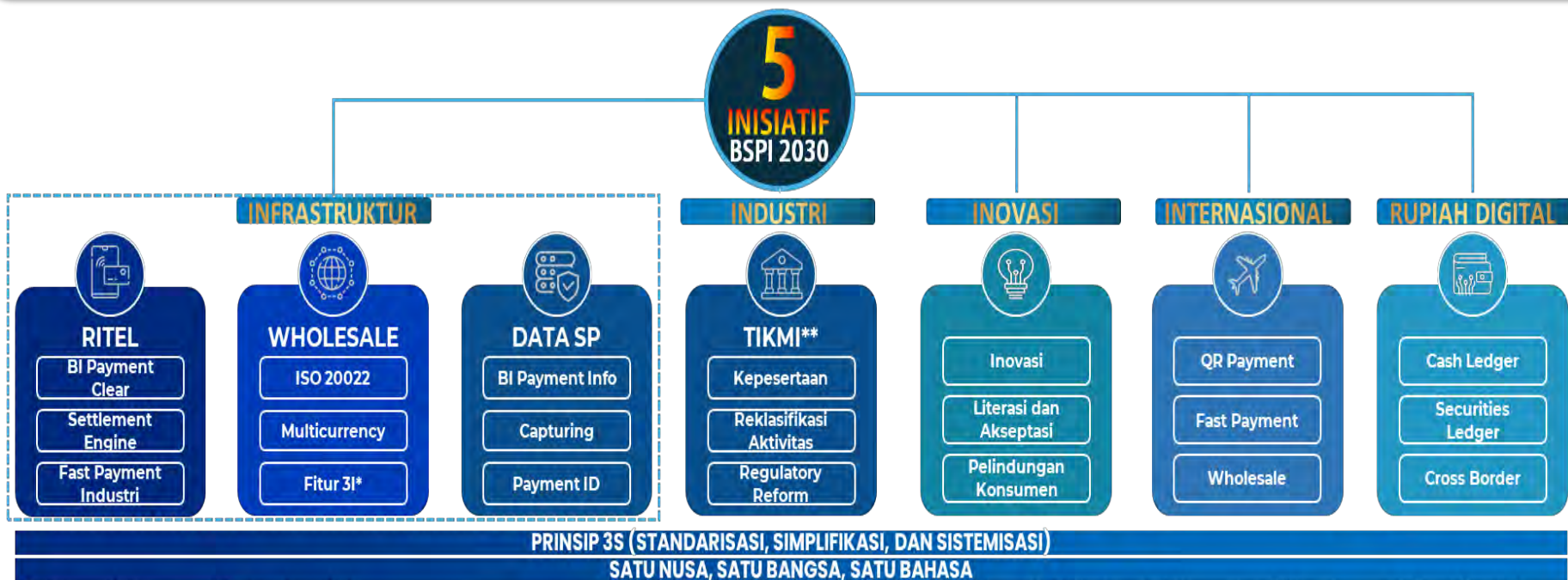
5.4.2 Industri Sistem Pembayaran

5.4.3 Inovasi Sistem Pembayaran

5.4.4 Internasional

5.4.5 Rupiah Digital

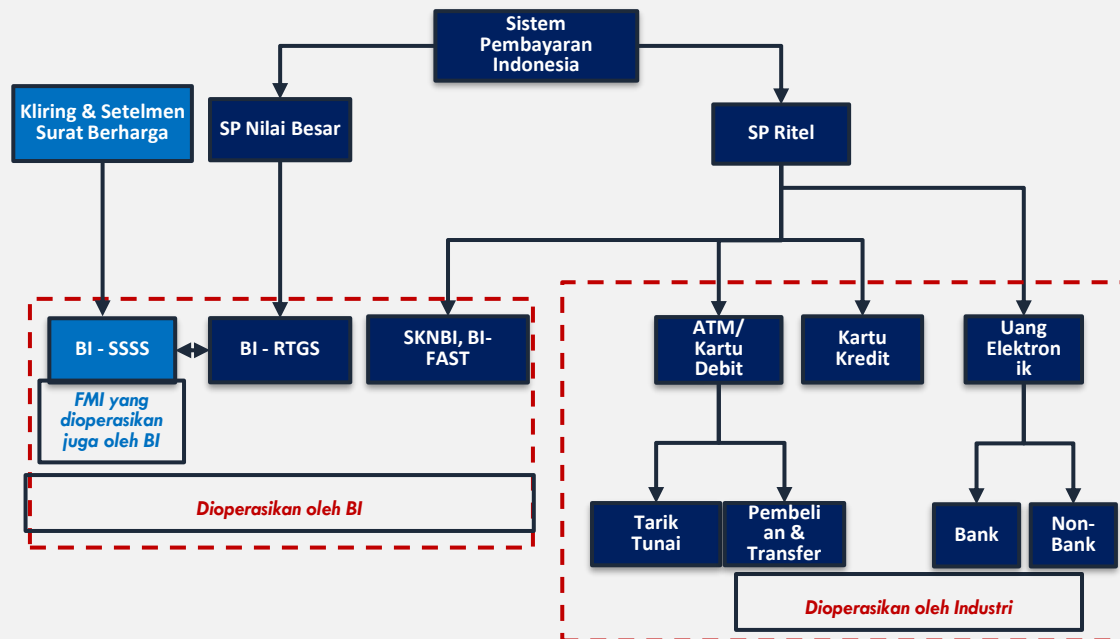
BSPI 2030 terdiri dari lima visi yang akan diwujudkan melalui lima inisiatif (4I-RD), baik yang akan diimplementasikan secara langsung oleh Bank Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya, maupun diimplementasikan melalui kolaborasi dan koordinasi yang produktif dengan kementerian/lembaga terkait beserta industri.



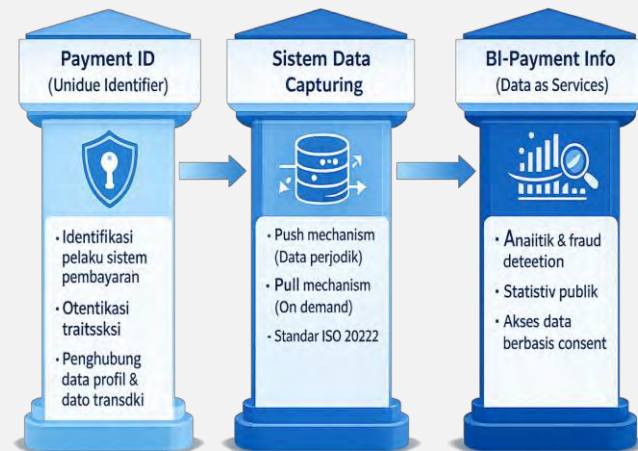
*3I: Integrasi, Interoperable, Interkoneksi

**TIKMI: Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, Infrastruktur

Infrastruktur sistem pembayaran merupakan keseluruhan **elemen teknis, operasional, dan institusional** yang memungkinkan sistem pembayaran berfungsi secara efisien.



Tiga Pilar Infrastruktur Data Sistem Pembayaran



Terdapat lima infrastruktur sistem pembayaran yang dikelola oleh Bank Indonesia dengan tiga diantaranya adalah ***systemically important payment system***

LARGE VALUE PAYMENT SYSTEM



BI-RTGS

Bank Indonesia
Real Time Gross
Settlement

Infrastruktur untuk sarana transfer dana elektronik yang setelmentnya dilakukan seketika per transaksi secara individual

SIPS

CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY & SETTLEMENT SYSTEM



BI-SSSS

Bank Indonesia
Scripless Securities
Settlement System

Infrastruktur untuk sarana penatausahaan dan setelmen surat berharga, baik instrument Operasi Moneter maupun Surat Berharga Negara.

SIPS

TRADING VENUE



BI-ETP

Bank Indonesia
Electronic Trading
Platform

Infrastruktur untuk sarana transaksi instrument Operasi Moneter dan Lelang Surat Berharga Negara serta PUAB

RETAIL PAYMENT SYSTEM



BI-FAST

Bank Indonesia
Fast Payment

Infrastruktur pembayaran ritel untuk layanan fast payment secara realtime dan 24/7

SIPS

RETAIL PAYMENT SYSTEM



SKNBI

Sistem Kliring
Nasional
Bank Indonesia

Infrastruktur untuk Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal dalam Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler

Industri Sistem Pembayaran

Melalui **Regulatory Reform**, Bank Indonesia menata kembali struktur ketentuan BI di bidang SP dengan memperhatikan substansi pengaturan yang bersifat **prinsipil, strategis, operasional, hingga teknis**.

Sebelum Regulatory Reform



PENGATURAN BERBAGAI KLASIFIKASI TOPIK

- Pengaturan dan Pengawasan SP
- Kerangka Kebijakan SP
- Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)
- Standar Nasional Chip & Penggunaan PIN 6 Digit
- Uang Elektronik
- Layanan Keuangan Digital
- Transfer Dana Bukan Bank
- Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Teknologi Finansial & **Regulatory Sandbox**
- Gerbang Pembayaran Nasional
- Pelindungan Konsumen
- Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
- Kewajiban Penggunaan Rupiah
- Sistem Informasi Pengawasan SP
- Pedoman Perizinan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)
- Persetujuan Kegiatan & Pengawasan Lembaga Standar
- Laporan Transaksi Dana Bukan Bank (LTDBB) Online
- Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, & Setelmen Dana Seketika
- Penyelenggaraan Transfer Dana & Kliring Berjadwal oleh BI
- Daftar Hitam Nasional
- Cek dan Bilyet Giro
- Penerbitan, Lelang, & Transaksi Surat Berharga
- Kepesertaan SKNBI
- Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)
- 25. Prefund**
- 26. Self Regulatory Organization** di Bidang SP
- Rekening Giro di BI
- QRIS
- Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)
- Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA)

Setelah Regulatory Reform

Prinsipil Strategis

PBI SP

Strategis Operasional

PBI PJP

PBI PIP

PBI STANDAR

PBI PJP PIP

PADG BI-FAST

PBI Setelmen Seketika (RTGS)

PBI Transfer Dana & Kliring Berjadwal (SKNBI)

Pengaturan Infrastruktur BI

PADG SNAP

PADG QRIS

SEBI SNTC

SEBI: Surat Edaran Bank Indonesia
SNTC : Standar Nasional Teknologi Chip

Pengaturan Standar Nasional

Teknis Operasional

Format sudah sesuai dg Reg.Reform

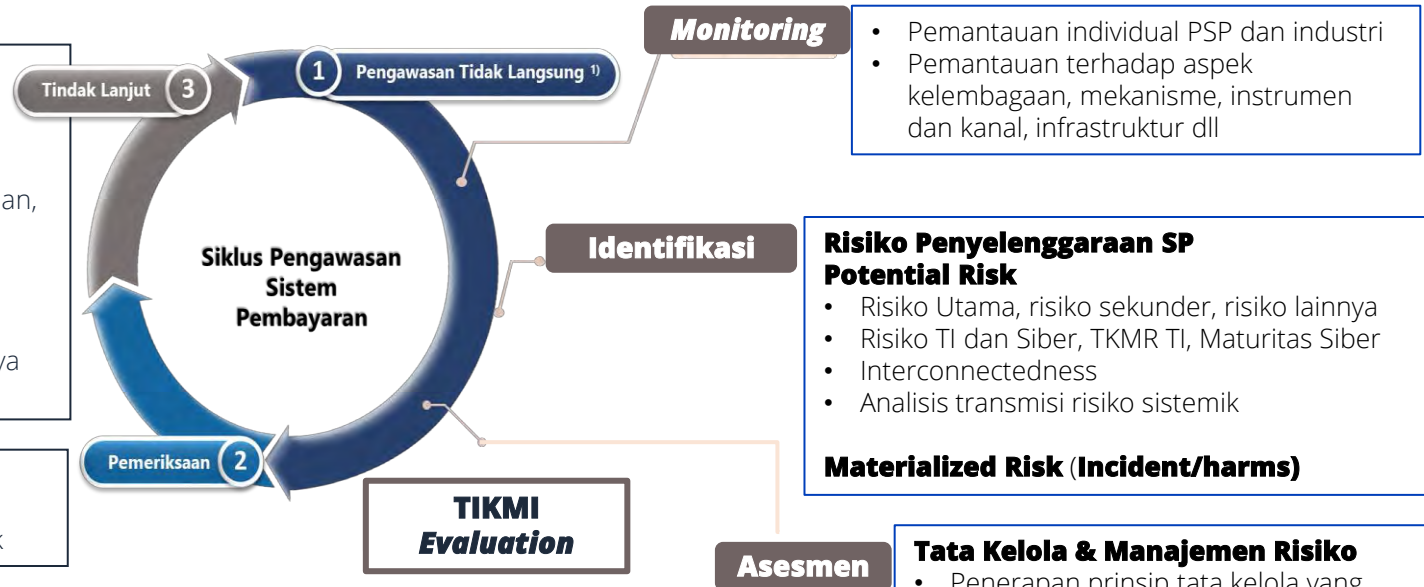
Format belum disesuaikan dg Reg.Reform

Siklus Pengawasan

Siklus Pengawasan Sistem Pembayaran yang diterapkan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas, integritas, dan efisiensi sistem pembayaran nasional. Siklus ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu Pengawasan Tidak Langsung, Pemeriksaan, dan Tindak Lanjut.

- Pemantauan tindak lanjut pengawasan
- Sanksi administratif
- Penyampaian hasil pengawasan
- Rekomendasi kebijakan/ketentuan, kelembagaan
- Koordinasi dengan satker BI/otoritas lain
- Action Plan TIKMI
- Tindak lanjut pengawasan lainnya dll

- Pemeriksaan reguler/insidentil (umum/khusus)
- Pemeriksaan **full scope**/tematik



1) Secara prinsip, ketiga kegiatan yang merupakan bagian dari aktivitas pengawasan tidak langsung/surveilans bukan merupakan suatu alur proses kegiatan yang harus berurutan (sequential), namun dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pengawasan.

2) harus disesuaikan dengan PBI dan PADG SP

Case Study – Judi Online

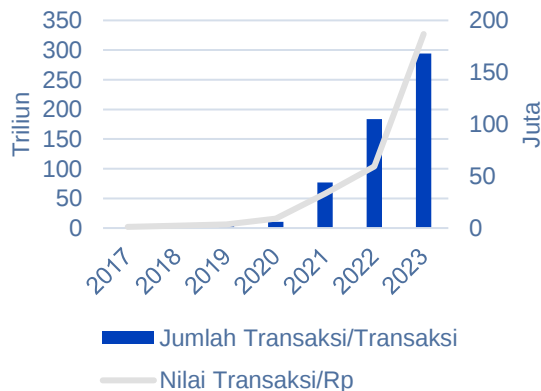
Perjudian online di Indonesia meningkat pesat dan ditetapkan sebagai **“darurat judi online”** dengan segmentasi pemain judi online mayoritas adalah masyarakat berpenghasilan rendah

Perkembangan jumlah dan nilai transaksi judi online

3.295.310 → orang bermain judol

168 Jt → transaksi judol

Rp 327 T → akumulasi perputaran dana judol



Sumber: PPATK, 2023

Jenis Judi Online



Sumber: Populix, 2023

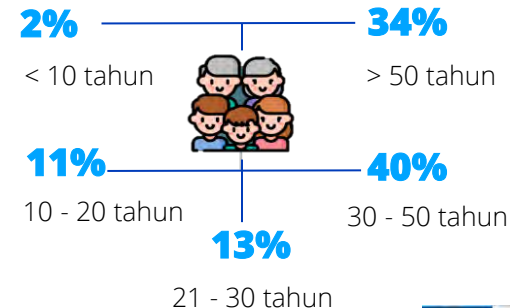
Segmentasi Pemain Judi Online

79%

Masyarakat berpenghasilan rendah

Rp 100.000

Nominal transaksi judol masyarakat berpenghasilan rendah

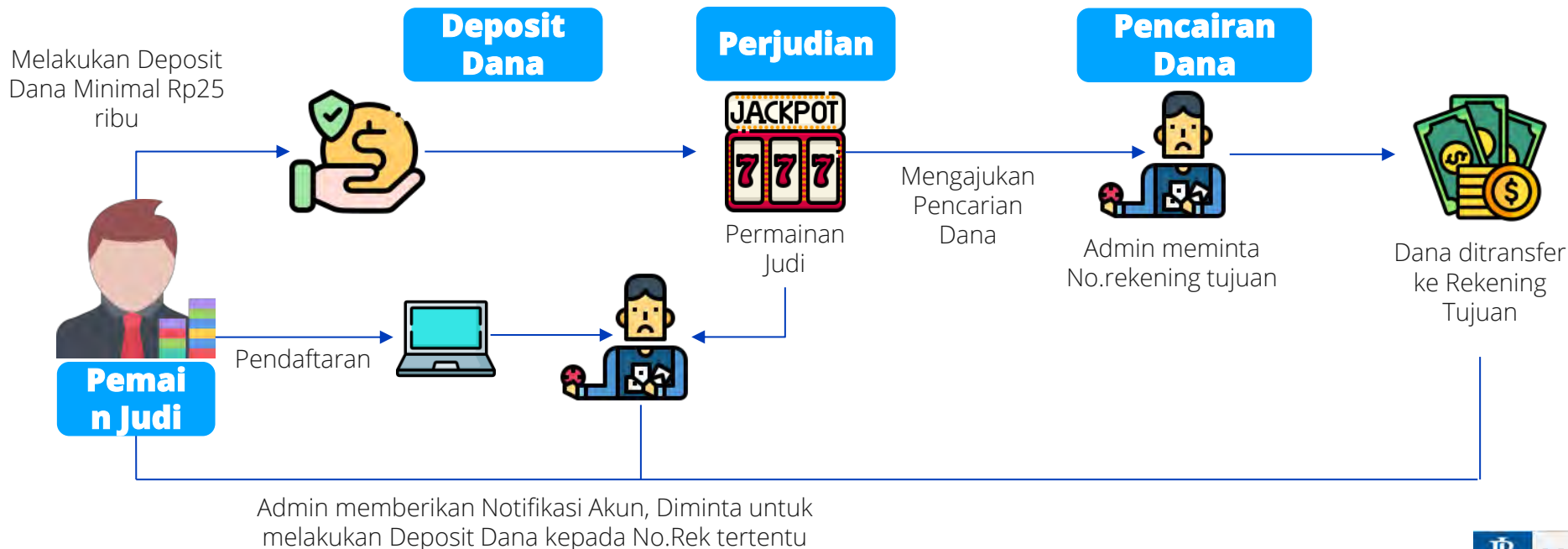


Sumber: Kompas, 2024

Case Study – Judi Online

Perjudian online berjalan melalui dua tahap utama, yaitu tahap deposit dana dan pencairan dana yang praktiknya dilakukan melalui PJP.

Mekanisme Fasilitas Judi Online PJP



Case Study – Judi Online

Kelemahan penerapan *Know Your Customer* menjadi celah yang dimanfaatkan lembaga ilegal masuk ke dalam sistem pembayaran, termasuk judi online.



Kanal Deposit Dana



Dormant Account

Account Take Over



Account Unregistered UE

Voucher Game



Pola Transaksi

1. **Dormant Account** tiba-tiba aktif
2. **Size** transaksi kecil
3. Satu arah – **Many to one**
4. Segmen nasabah **low**
5. Dilakukan malam hari



Tindak Lanjut Pengawasan Judi Online

1. Meminta PJP melakukan pengawasan terpadu dan menyeluruh (**cyber patrol, customer due diligence, know your customer**)
2. Memastikan PJP yang diawasi tidak melakukan aktivitas berisiko
3. Melakukan koordinasi dengan otoritas terkait



Upaya Pencegahan Judi Online

1. Penguatan dan Penarapan APU, PPT, dan PPPSPM
2. Kolaborasi dengan PPATK, Komdigi, OJK, dan aparat penegak hukum dalam penanganan judi online
3. Reformasi regulasi
4. Edukasi

Pelindungan Konsumen

Penyelenggaraan perlindungan konsumen oleh BI berlandaskan prinsip transparansi dan keterbacaan, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, keamanan serta keandalan layanan, perlindungan kerahasiaan data, dan akses terhadap mekanisme penanganan aduan yang dapat diaudit.



Inovasi Sistem Pembayaran

QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih **cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEMUMUAH)**

Perkembangan QRIS Di Indonesia

QRIS Merchant Presented Mode (MPM):

Pelanggan melakukan **scan** QRIS yang dicetak merchant dalam berbagai media

QRIS Customer Presented Mode (CPM):

Pelanggan cukup menunjukkan QRIS yang ditampilkan dari aplikasi untuk di **scan** oleh merchant.

QRIS Tanpa Tatap Muka (TTM):

Merchant mengirim gambar QRIS, kemudian **upload** gambar QRIS dari HP untuk melakukan pembayaran.

QRIS Antar Negara/Cross Border:

Pembayaran merchant dan pelanggan antar negaramen gunakan QRIS di Malaysia, Singapore, Thailand, dan Jepang

QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai (Tuntas):

Fasilitas transfer dan tarik dana, dan setor tunai antar PJP

Volume Transaksi QRIS 2025

5,5 Miliar
Transaksi



40 Juta
Merchant

Total Merchant QRIS 2025

Total Pengguna QRIS 2025

5,8 Juta
Pengguna



**PERLUASAN KERJA SAMA
ANTAR NEGARA (seperti
JEPANG, INDIA, KORSEL, CHINA
DAN UAE)**

Peluncuran QRIS Antarnegara

Bank Indonesia Digital Innovation Center merupakan inisiatif Bank Indonesia guna mendorong inovasi EKD khususnya layanan pembayaran digital



Memperluas **Regional Payment Connectivity** melalui perluasan QRIS Cross-border, Proyek Nexus, dan BI-RTGS Gen III

Memperluas Cakupan Qris Cross-border



Rencana perluasan cakupan kerjasama QRIS antarnegara yaitu Uni Emirat Arab, India, dan Korea Selatan

Fast Payment Cross-border (Nexus)



Interkoneksi BI-FAST melalui Project Nexus dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan India dibawah koordinasi BIS Innovation Hub (BISIH).

Wholesale Cross Border



BI-RTGS proaktif dimodernisasi dan disiapkan untuk dapat terhubung dengan sistem serupa di negara lain (BI – RTGS Gen III)

Arus digitalisasi ekonomi dan keuangan berlangsung lebih kuat dan memaksa komunitas bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia, untuk mengkalibrasi pendekatannya

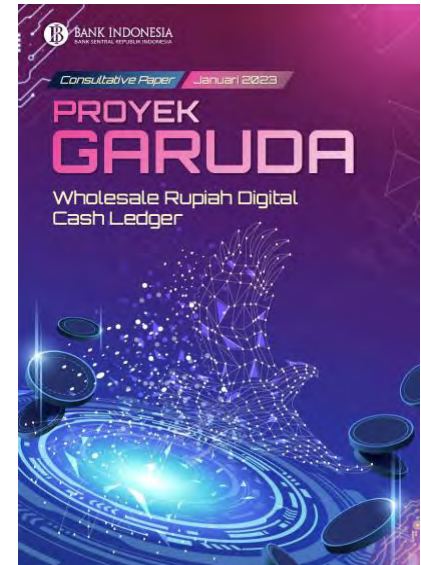
CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY

Central Bank Digital Currency (CBDC) muncul sebagai **solusi yang berkelanjutan (Future Proof)**. Hal tersebut melandasi Bank Indonesia meluncurkan **“Proyek Garuda”** yang memayungi inisiatif eksplorasi desain CBDC Indonesia yang disebut sebagai **“Digital Rupiah”**

Digital Rupiah diharapkan mampu menghadirkan keunggulan dari mata uang yang diterbitkan bank sentral berupa **stabilitas, keamanan dan efisiensi**, namun tetap **relevan** untuk menjawab tantangan di ekosistem perekonomian digital.



White Paper



Consultative Paper

Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah di Indonesia

5.5.1 Tahapan Perencanaan

5.5.2 Tahapan Pencetakan

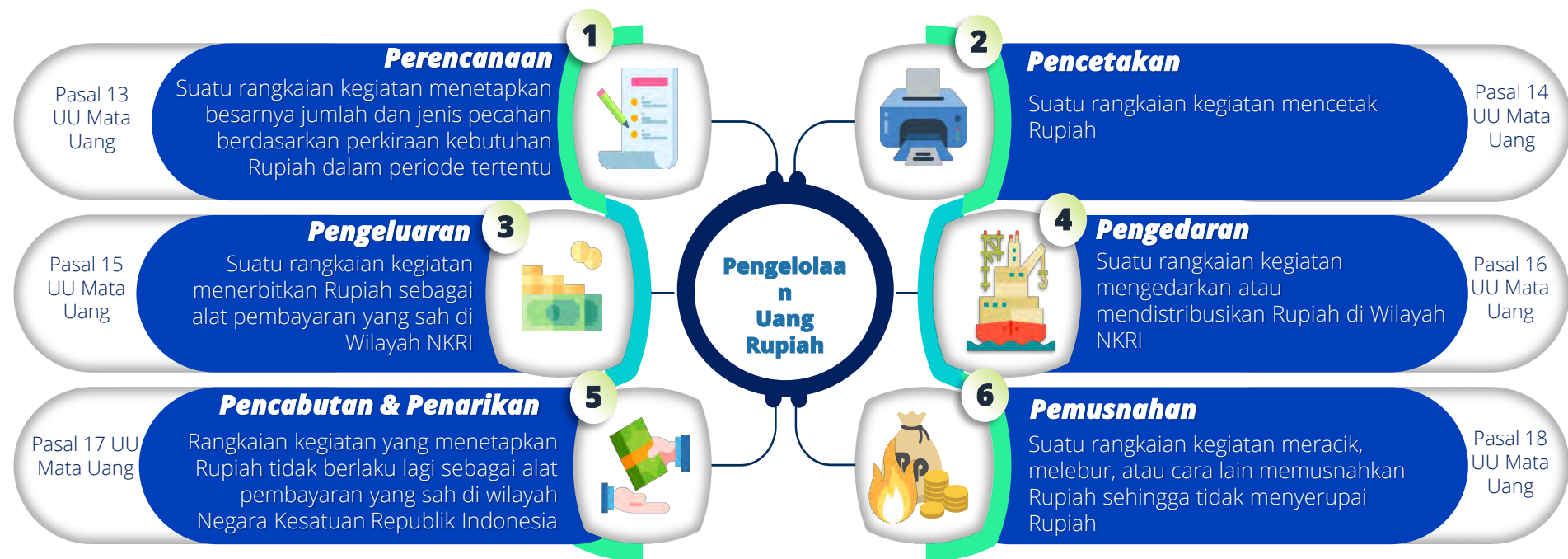
5.5.3 Tahapan Pengeluaran

5.5.4 Tahapan Penedaran

5.5.5 Tahapan Pencabutan dan Penarikan

5.5.5 Tahapan Pemusnahan

Bank Indonesia melakukan Pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi tahapan 6P:
Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan & Penarikan, dan Pemusnahan.



Amanat UU No. 7/2011 tentang Mata Uang (Pasal 13)



- ✓ Perencanaan dan penentuan jumlah Rupiah yang dicetak dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
- ✓ Penyediaan jumlah Rupiah yang beredar dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 13
UU Mata
Uang

1 Perencanaan

Suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan Rupiah dalam periode tertentu

1



2

Pencetakan

Suatu rangkaian kegiatan mencetak Rupiah



4

Pengedaran

Suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah NKRI



Pengelolaan Uang Rupiah

3

Pengeluaran

Suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah NKRI



5

Pencabutan & Penarikan

Rangkaian kegiatan yang menetapkan Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia



6

Pemusnahan

Suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Rupiah sehingga tidak menyerupai Rupiah



Secara umum, perencanaan uang Rupiah terdiri dari dua kategori utama, yaitu **Perencanaan Cetak Uang** dan **Perencanaan Uang Emisi Baru**

Perencanaan uang Rupiah merupakan fungsi strategis Bank Indonesia **dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem pembayaran**

Yang mencakup



Penetapan jumlah dan jenis pecahan
Pemusnahan uang tidak layak edar
Kebijakan *Clean Money Policy*

Perencanaan Cetak Uang

Dilakukan secara periodik oleh Bank Indonesia untuk **memastikan ketersediaan uang tunai sesuai kebutuhan ekonomi nasional**

Dengan mempertimbangkan:

- Tambahan Uang Kartal yang Diedarkan
- Tambahan Persediaan Kas (*Buffer Stock*)
- Perencanaan Pengadaan Bahan Uang

Perencanaan Uang Emisi Baru

Bank Indonesia menerbitkan uang emisi baru secara berkala untuk **menggantikan uang lama dan meningkatkan keamanan terhadap pemalsuan.**

- Bank Indonesia secara berkelanjutan memperbarui unsur pengaman uang emisi baru untuk memitigasi risiko pemalsuan.
- Pemilihan bahan baku uang logam perlu direncanakan untuk mengendalikan nilai intrinsik (mitigasi peleburan)
- Masa edar uang berkisar antara 4–7 tahun
- Estimasi Kebutuhan Masyarakat Akan Pecahan Baru

Amanat UU No. 7/2011 tentang Mata Uang (Pasal 14)



- ✓ Pencetakan Rupiah dilakukan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara (BUMN);
- ✓ Dalam hal BUMN tidak sanggup melaksanakan pencetakan Rupiah, maka BUMN bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara;
- ✓ Pelaksana pencetakan Rupiah Aliran menjaga mutu, keamanan dan harga yang bersaing



Implementasi perencanaan uang Rupiah diwujudkan melalui proses pencetakan yang menjamin mutu, keamanan, dan ketersediaan uang tunai. Secara umum peraturan mengenai Pencetakan Uang Rupiah mencakup 3 (Tiga) hal, yaitu:

1



Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia

2



Pencetakan Rupiah dilakukan di dalam negeri dengan menunjuk BUMN

3

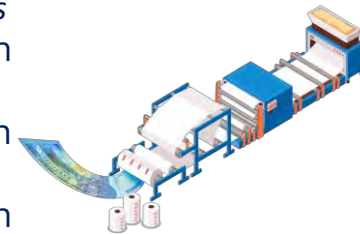


BUMN dapat bekerjasama dengan lembaga lain apabila tidak menyanggupi pencetakan Rupiah dengan proses transparan

Pencetakan Rupiah menjaga mutu, keamanan dan harga yang bersaing.

Mekanisme & Pengendalian Pencetakan Uang Rupiah:

- Pencetakan Rupiah dilakukan melalui mekanisme *finished notes* dan *unfinished notes*
- Pelaksanaan pencetakan dilakukan oleh Perum PERURI dengan persetujuan dan pengawasan Bank Indonesia
- Proses pencetakan wajib memenuhi standar mutu, keamanan, dan ketepatan waktu
- Bank Indonesia menyediakan bahan uang, memperhitungkan tingkat *inschiet*, dan melakukan uji mutu sebelum produksi
- Koordinasi intensif BI-PERURI dilakukan untuk menjamin kelancaran dan kualitas hasil cetak.



Amanat UU No. 7/2011 tentang Mata Uang (Pasal 15)



- ✓ Pengeluaran Rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh BI, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa.
- ✓ Rupiah yang dikeluarkan oleh BI dibebaskan dari bea materai.

1 Perencanaan

Suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan Rupiah dalam periode tertentu

1



2 Pencetakan

Suatu rangkaian kegiatan mencetak Rupiah

2



4 Pengedaran

Suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah NKRI

4



6 Pemusnahan

Suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Rupiah sehingga tidak menyerupai Rupiah

6



5 Pencabutan & Penarikan

Rangkaian kegiatan yang menetapkan Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

5



3 Pengeluaran

Suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah NKRI

3



Pasal 15
UU Mata
Uang

**Pengelolaan
Uang
Rupiah**

Pemerintah dan BI meluncurkan tujuh pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 (Uang TE 2022) pada tanggal 18 Agustus 2022 di Jakarta

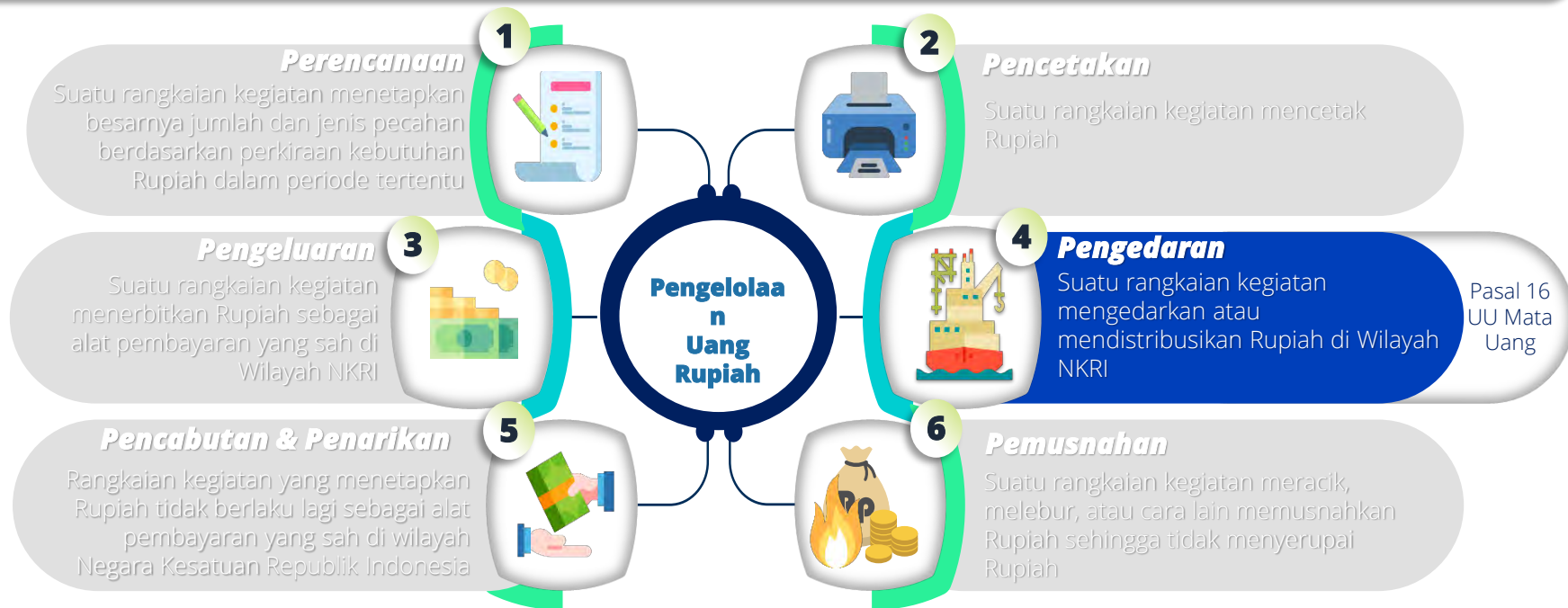


Pengeluaran Dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Semua Pecahan Tahun Emisi 2022 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

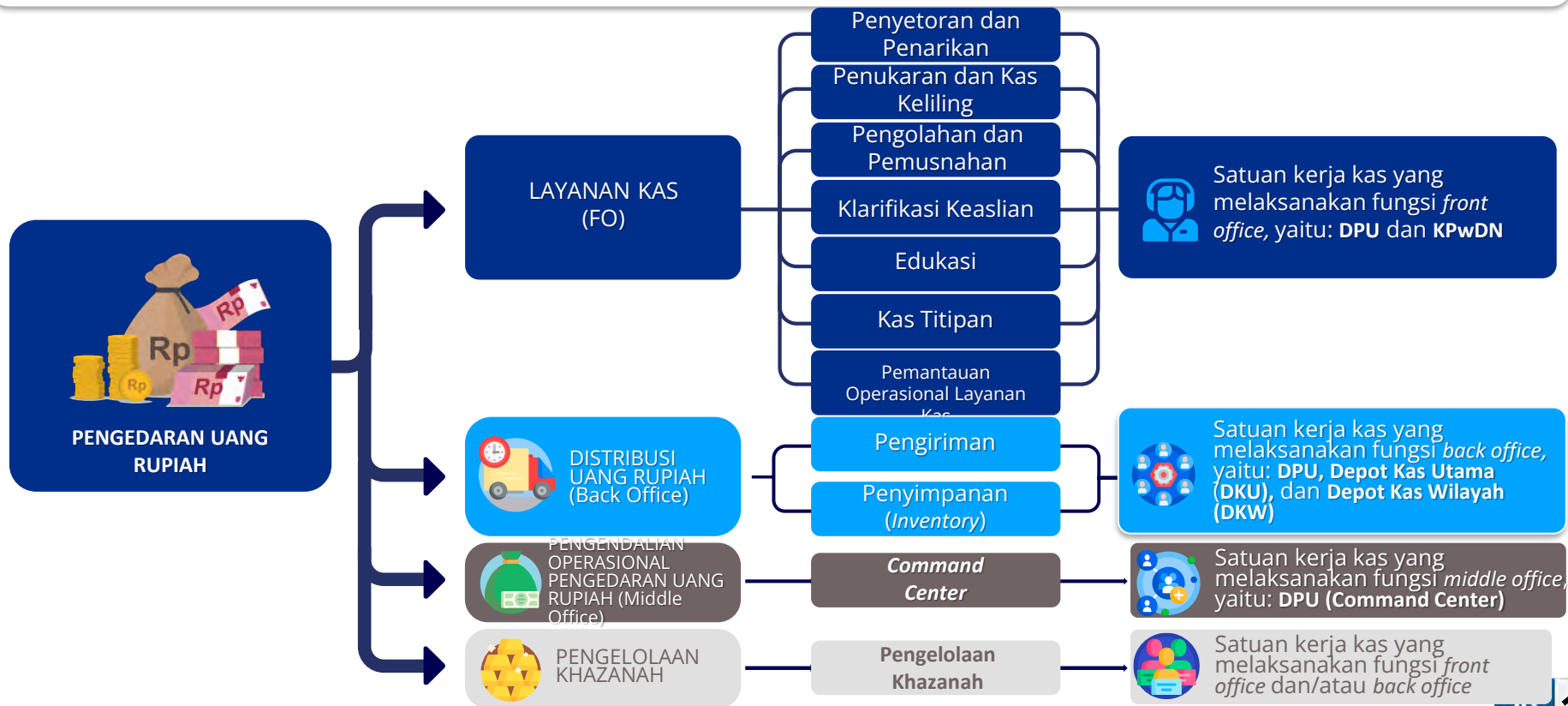
Amanat UU No. 7/2011 tentang Mata Uang (Pasal 16)



- ✓ BI satu-satunya lembaga yg berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat.
- ✓ Pengedaran Rupiah yang dilakukan oleh BI sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar.
- ✓ Penentuan tata cara mengedarkan Rupiah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).



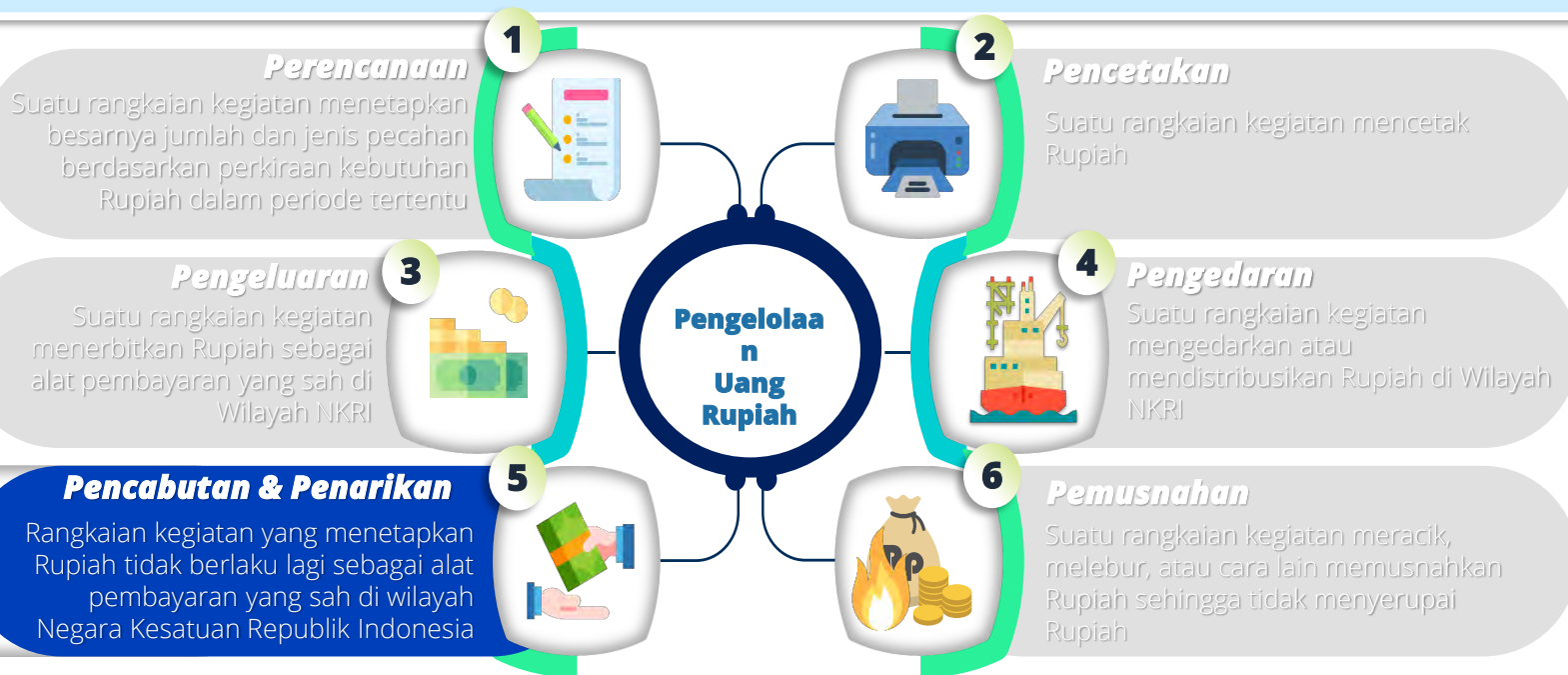
Kegiatan pengedaran uang Rupiah terdiri dari layanan kas (FO), pengelolaan khazanah, distribusi uang Rupiah dan *inventory* (BO), dan pengendalian operasional (MO) yang dilaksanakan satuan kerja kas.



Amanat UU No. 7/2011 tentang Mata Uang (Pasal 17)



- ✓ Pencabutan & penarikan Rupiah dari peredaran dilakukan dan ditetapkan oleh BI, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa;
- ✓ Pencabutan & penarikan Rupiah diberikan penggantian oleh BI sebesar nilai nominal yg sama;
- ✓ Hak untuk memperoleh penggantian Rupiah yg telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku lagi setelah 10 tahun sejak tanggal pencabutan.



Pasal 17 UU
Mata Uang

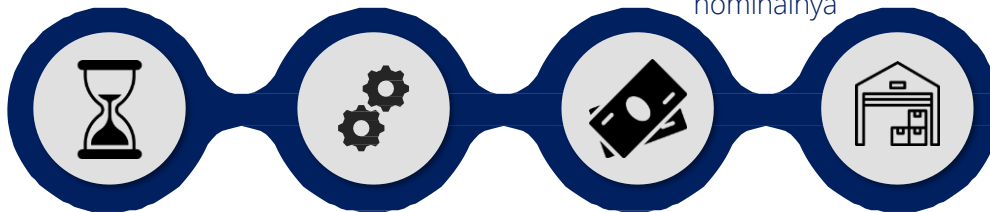
Pencabutan dan Penarikan merupakan rangkaian kegiatan yang menetapkan Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu:

Masa edar uang Rupiah

Uang dengan masa edar yang telah lama akan ditarik dan digantikan dengan uang emisi baru

Nilai Instrinsik terhadap Nilai

Pertimbangan apakah **Nominal** instrinsik suatu pecahan uang Rupiah mendekati atau bahkan melebihi nilai nominalnya



Perkembangan teknologi dan material uang Rupiah

Teknologi pencetakan uang terus berkembang untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan uang terhadap pemalsuan.

Ketahanan Posisi Kas memperhatikan penggantian Uang (UYD)

Mempertimbangkan jumlah UYD dan posisi kas BI

Tujuan Pencabutan dan Penarikan

- Mencegah peredaran uang palsu,
- Menyederhanakan pecahan uang Rupiah

Ketentuan Penukaran Uang yang

- Uang Rupiah yang dicabut/ditarik dapat ditukar hingga 10 tahun sejak pencabutan
- Uang Rupiah Khusus juga dapat dicabut & ditarik

Amanat UU No. 7/2011 tentang Mata Uang (Pasal 18)



- ✓ Pemusnahan thd Rupiah yg ditarik dari peredaran dilakukan oleh BI yg berkoordinasi dgn Pemerintah;
- ✓ Jumlah & nilai nominal Rupiah yg dimusnahkan ditempatkan dlm Lembaran Negara Republik Indonesia;
- ✓ Kriteria Rupiah yg dimusnahkan berupa:
 - Rupiah yg tidak layak edar;
 - Rupiah yg masih layak edar yg dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau
 - Rupiah yg sudah tidak berlaku;



Pasal 18
UU Mata
Uang

Kriteria Rupiah yang dimusnahkan berupa: 1) Rupiah yg tidak layak edar; 2) Rupiah yg masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; 3) dan/atau Rupiah yg sudah tidak berlaku.

Uang Rupiah Tidak Layak Edar (UTLE)

1 Uang Rupiah Lusuh

Uang Rupiah yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya tetapi kondisi Uang telah berubah yang (karena jamur, minyak, bahan kimia).



2 Uang Rupiah Rusak

Uang Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya (karena robek atau mengerut).



3 Uang Rupiah Cacat

Uang Rupiah hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BI.



Pemusnahan Uang Kertas (UK) & Uang Logam (UL)

- UK dimusnahkan dengan cara diracik atau cara lainnya sehingga tidak menyerupai UK.
 - Menggunakan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK)
 - Menggunakan Mesin Racik Uang Kertas (MRUK)
- UL dimusnahkan dengan cara dilebur atau cara lainnya sehingga tidak menyerupai UL.
- Pelaksanaan Pemusnahan dilakukan oleh tim/kelompok dan diawasi oleh Pengawas serta dipantau oleh CCTV. Hasil pemusnahan dituangkan dan dipertanggungjawabkan dalam berita acara pemusnahan.
- Koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka kegiatan pemusnahan

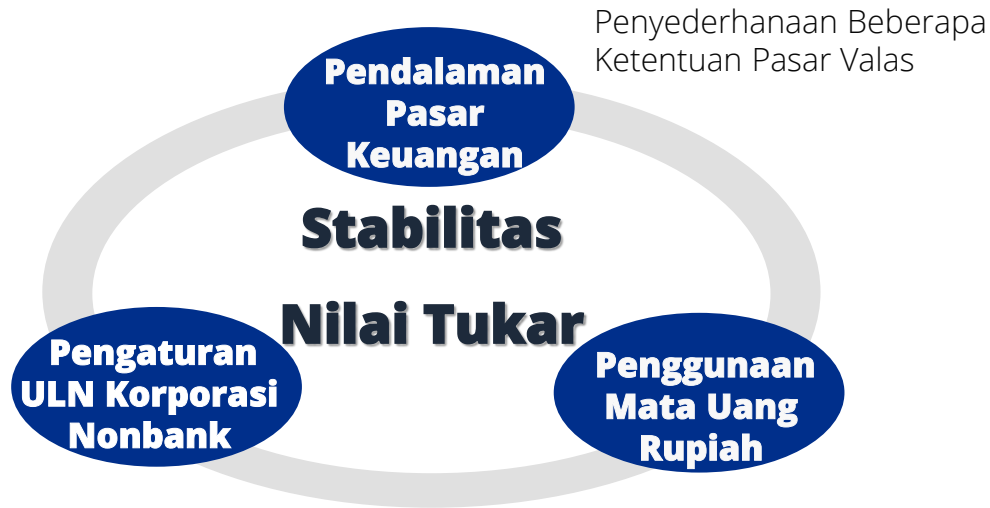
5.6 Peran PUR untuk Menjaga Rupiah Berdaulat

5.6.1 Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah

5.6.2 Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBP)

Peran PUR untuk Menjaga Rupiah Berdaulat

Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan NKRI. Rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia, ditetapkan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dalam perekonomian Indonesia. Penetapan ini tidak hanya bermakna simbolik, tetapi juga merupakan salah satu kebijakan untuk menopang kestabilan nilai tukar Rupiah.



Memitigasi risiko yang timbul dari Utang Luar Negeri (ULN) valas yaitu risiko nilai tukar, likuiditas, dan **overleveraging**.

- Tujuan utamanya adalah **kedaulatan Rupiah di NKRI**
- Kemudian diharapkan dapat membantu kestabilan nilai tukar

Tujuan penerapan kewajiban penggunaan uang Rupiah di NKRI adalah untuk mendukung nilai tukar Rupiah yang stabil.



Ketentuan diatur pada PBI 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI

Ketentuan penggunaan uang Rupiah diatur pada **PBI 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI**

1 | Kewajiban Penggunaan Rupiah

Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah NKRI berlaku untuk **transaksi tunai dan non-tunai**.

2 | Pencantuman Harga

Pencantuman harga barang dan/atau jasa (kuotasi) di wilayah NKRI wajib **hanya dalam Rupiah** dan **dilarang** mencantumkan harga secara **dual quotation**.



3 | Pengecualian Penggunaan Rupiah



4 | Larangan Menolak Rupiah

5 | Pengecualian menggunakan Rupiah untuk transaksi non-tunai berdasarkan persetujuan BI

Program Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBP) merupakan upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap rupiah



CINTA

Keaslian & Merawat Rupiah

Cinta Rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan Masyarakat untuk mengenal karakteristik & desain Rupiah, memperlakukan Rupiah secara tepat, menjaga dirinya dari kejahatan uang palsu

3Cinta dengan

- Mengenal
- Merawat
- Menjaga



BANGGA

Identitas & Simbol Bangsa

Bangga Rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan Masyarakat memahami Rupiah sebagai alat pembayaran yang SAH, simbol kedaulatan NKRI, dan alat pemersatu bangsa

3Bangga sebagai

- Simbol Kedaulatan
- Pembayaran yang Sah
- Pemersatu Bangsa



PAHAM

Fungsi Rupiah dalam Perekonomian

Paham Rupiah merupakan perwujudan kemampuan Masyarakat memahami peran Rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsinya sebagai alat penyimpan nilai kemampuan

3Paham dalam

- Bertransaksi
- Berbelanja
- Berhemat

Salah satu cara untuk mencintai Rupiah adalah merawat Rupiah dengan **5J: Jangan Dicoret, Jangan Diremas, Jangan Dilipat, Jangan Dibasahi, dan Jangan Distapler**

KENALI ISINYA: PEMILIHAN DESAIN RUPIAH

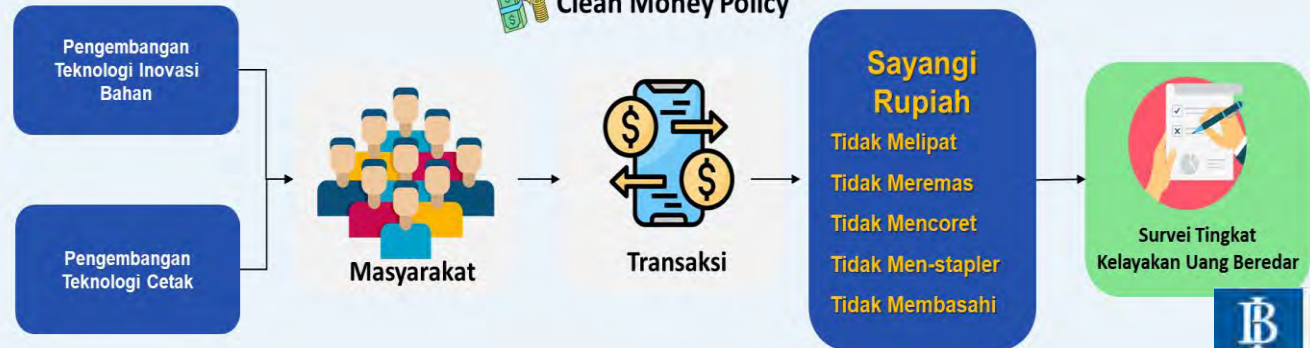
Rupiah didesain dengan sepenuh hati menampilkan Pahlawan Nasional kebanggaan bangsa, Keindahan dan Keragaman Budaya nusantara guna memperkuat kebhinekaan negara Indonesia.



STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS RUPIAH



Clean Money Policy



Bangga menggunakan rupiah karena rupiah adalah satu satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, simbol kedaulatan NKRI, dan pemersatu bangsa

RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DI NKRI

Rupiah adalah **mata uang di NKRI** dan **satu – satunya alat pembayaran yang sah (*legal tender*)** dalam kegiatan perekonomian nasional, diatur pada:

UNDANG – UNDANG DASAR 1945

UU No 7/2011 TENTANG MATA UANG

UU No 2/2008 TENTANG BANK INDONESIA

RUPIAH SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

Sebagai mata uang tunggal, Rupiah menggambarkan **kedaulatan NKRI** dan **persatuan kesatuan** seluruh wilayah Indonesia

RUPIAH SEBAGAI SIMBOL KEDAULATAN NEGARA

Kesadaran kewajiban penggunaan uang Rupiah di NKRI memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan negara



Paham Rupiah merupakan perwujudan kemampuan Masyarakat memahami peran Rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsinya sebagai alat penyimpan nilai kemampuan

PAHAM BERTRANSAKSI

Fungsi Uang meliputi

1. Sebagai **satuan hitung**
2. Sebagai **alat pembayaran**
3. Sebagai **alat penyimpan nilai**

Uang kartal, uang elektronik, kartu ATM, QRIS adalah **instrumen pembayaran** dan **semuanya wajib menggunakan Rupiah** dalam proses transaksi

PAHAM BERBELANJA

1. Belanja Sesuai Kebutuhan Kontrol Inflasi

Perilaku belanja berlebihan dapat menyebabkan terjadinya inflasi karena tekanan dari sisi permintaan.

2. Belanja Produk Dalam Negeri

Mendukung perputaran roda perekonomian dalam negeri dan mengurangi kebutuhan impor serta kebutuhan valas.

PAHAM BERHEMAT

“Pemanfaatan fungsi Rupiah sebagai alat penyimpan nilai untuk diri sendiri & bangsa”

Rupiah berperan sebagai instrumen dalam **fungsi intermediasi** lembaga keuangan, menyalurkan dana dari masyarakat atau lembaga kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana.

6

Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI)



OUTLINE

6.1

Konsep Bauran Kebijakan

6.2

**Paradigma Bauran Kebijakan Bank
Sentral Pasca-GFC**

6.3

Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Sinergi antar-kebijakan diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang stabil dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan

Peran Bank Sentral

Setiap bank sentral pada dasarnya memiliki mandat utama pada stabilitas dan/atau pertumbuhan ekonomi



Dalam melaksanakan mandatnya, bank sentral menggunakan pendekatan **“loss function”** yang bertujuan meminimalkan deviasi inflasi dan deviasi output dari target karena semakin besar deviasi maka semakin besar kerugian ekonomi :

$$L = \frac{1}{2} [\alpha_1 (\pi_t - \pi^*)^2 + \alpha_2 (y_t - y^*)^2]$$

(L = loss function;

π = inflasi;

π_t = inflasi tahun berjalan

π^* = Target inflasi

y = pertumbuhan ekonomi;

y_t = pertumbuhan ekonomi tahun berjalan

y^* = target pertumbuhan ekonomi;

α = bobot)

Fokus Kebijakan Berdasarkan Jangka Waktu

Dalam implementasinya fokus kebijakan dikategorikan berdasarkan jangka waktu sesuai dengan dimensi dan prioritas

Jangka Pendek

Kebijakan ekonomi dapat diarahkan untuk mengelola siklus ekonomi melalui pendekatan *countercyclical*



- mencegah terjadinya gelembung ekonomi (*bubble*) saat *overheating* / *booming*
- mendorong pertumbuhan saat melambat

Jangka Menengah -Panjang

Reformasi struktural di jangka menengah-panjang diperlukan agar ekonomi tumbuh secara berkelanjutan



- meningkatkan daya saing
- meningkatkan produktivitas ekonomi

Konsep Bauran Kebijakan mulai diimplementasikan setelah terjadinya *Global Financial Crisis* 2008 (GFC) yang mengajarkan stabilitas harga saja tidak cukup sehingga stabilitas sistem keuangan turut memiliki peran krusial dalam menopang stabilitas makroekonomi



- Konsep Bauran Kebijakan pertama kali diperkenalkan oleh Mundell (1960) yang menekankan interaksi dan keterkaitan antar kebijakan untuk mencapai tujuan ekonomi
- Pada saat GFC, dunia tengah dihadapkan dengan *Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity* (TUNA) dan *Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity* (VUCA) dengan ciri-ciri :
 - 1) Tingkat keterhubungan ekonomi yang tinggi
 - 2) Keterbukaan yang semakin luas
 - 3) *Spillover* yang lebih cepat antar negara dan kawasan
- Implementasi bauran kebijakan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, di mana kebijakan suku bunga dikombinasikan dengan kebijakan nilai tukar, pengelolaan arus modal, serta kebijakan makroprudensial

6.2.1 Pelajaran dari GFC

- Perluasan Mandat Bank Sentral
- Hubungan Makroekonomi dan Sistem Keuangan
- Volatilitas Arus Modal

6.2.3

Menavigasi Trilema Kebijakan Moneter melalui Bauran Kebijakan

6.2.2

Bauran Kebijakan Bank Sentral: Strategi dalam Menjaga Stabilitas Makroekonomi dan Keuangan

- Kebijakan Moneter dan Stabilitas Keuangan
- Kebijakan Makroprudensial dan Macro-Financial Linkages
- Kecukupan Cadangan Devisa

6.2.4

Manajemen Trilema Kebijakan Moneter

- Menjaga Otonomi Kebijakan Moneter dengan Bauran Kebijakan Moneter dan Makroprudensial
- Menstabilkan Pergerakan Nilai Tukar sesuai dengan Fundamental Ekonomi
- Mitigasi Volatilitas Arus Modal dengan Menjaga Kecukupan Cadangan Devisa

6.2.1 Pelajaran dari GFC

Pada fase ekspansi ekonomi, lonjakan harga aset, pertumbuhan kredit yang berlebihan, akumulasi utang, dan peningkatan *risk-taking* membangun risiko sistemik yang bersifat pro-siklikal, sehingga ketika siklus mencapai puncaknya, kerentanan tersebut berujung pada ketidakstabilan keuangan dan krisis ekonomi. (Jorda et al., 2010; Claessens et al., 2011; Claessens & Kose, 2013)

Kondisi

- ❖ Meningkatnya volatilitas arus modal
- ❖ Kondisi ekonomi ekspansif yang berkelanjutan
- ❖ Perilaku risiko meningkat
- ❖ Boom kredit & *leverage*
- ❖ Lonjakan harga aset secara umum (tmsk *housing*)

Key Message

Lonjakan arus modal akibat QE negara maju dan *tapering off* menyebabkan tingginya volatilitas arus modal

Suku bunga rendah mendorong *risk taking* yang bisa menciptakan gelembung aset, di sisi lain kebijakan mikroprudensial terbatas dalam menangkal risiko sistemik

Krisis membuktikan stabilitas harga saja tidak menjamin stabilitas ekonomi keseluruhan

Lesson Learned

Pengelolaan aliran modal untuk meredam lonjakan dan pembalikan Aliran modal

Pengembangan kebijakan makroprudensial yang berfokus pada stabilitas sistem keuangan

Mandat baru stabilitas sistem keuangan selain stabilitas harga

Bauran Kebijakan Bank Sentral: Strategi dalam Menjaga Stabilitas Makroekonomi dan Keuangan

Dalam mencapai stabilitas harga dan mendukung stabilitas sistem keuangan maka diperlukan asesmen terhadap kondisi ketidakseimbangan makro keuangan seperti pro-siklitas dan peningkatan risiko sistemik. Berdasarkan asesmen tersebut, pada implementasi awal, bauran kebijakan bank sentral disusun dalam tiga elemen utama: kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kecukupan cadangan devisa.

Krisis keuangan global (GFC) telah mengubah mandat dan fungsi bank sentral secara fundamental

Stabilitas harga yang selama ini menjadi fokus utama kebijakan moneter tidak lagi cukup untuk memastikan stabilitas makroekonomi

Diperlukan stabilitas harga + stabilitas sistem keuangan

Dinamika sistem keuangan menuntut bank sentral memasukkan aspek stabilitas keuangan ke dalam kerangka kebijakan moneternya

Bauran Kebijakan yang menyeimbangkan antara kebijakan moneter dan kebijakan stabilitas keuangan:

Elemen Utama dalam Bauran Kebijakan

- Kebijakan Moneter
- Kebijakan Makroprudensial
- Kecukupan Cadangan Devisa

Asesmen Ketidakseimbangan Makroekonomi

Pro-Siklitas

Peningkatan Risiko Sistemik

Faktor yang Dipertimbangkan

- Gelembung Harga Aset
- Lonjakan Kredit
- Akumulasi Utang Eksternal
- Volatilitas arus modal

6.2.2 1. Kebijakan Moneter dan Stabilitas Keuangan

Kebijakan suku bunga memiliki dampak langsung terhadap siklus keuangan dan dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu Integrasi kebijakan stabilitas keuangan ke dalam stabilitas harga dalam bentuk *Inflation Targeting Framework* menjadi penting

ITF adalah kerangka kerja kebijakan moneter mengenai kisaran target sasaran inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode kedepan serta diumumkan kepada publik sebagai akuntabilitas bank sentral



Agenor dan da Silva (2013)

mengusulkan ITF yang mempertimbangkan:

- kesenjangan kredit
- nilai tukar riil



Woodford (2012)

mengusulkan solusi optimal bagi bank sentral dalam menyeimbangkan stabilitas harga dan kesenjangan output guna



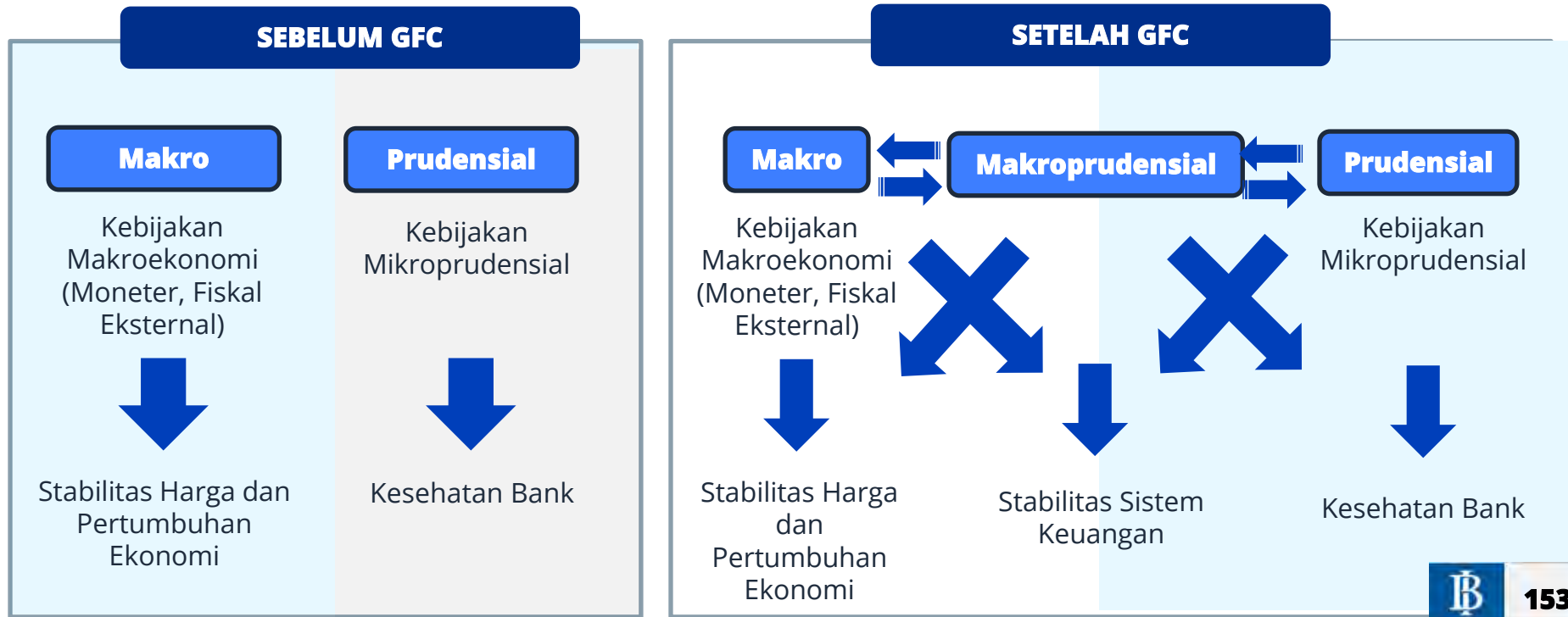
Mekanisme Lainnya

mengusulkan ITF mempertimbangkan

- mekanisme transmisi kondisi keuangan
- indikator stabilitas sistem keuangan terkait siklus keuangan
- kerentanan pasar keuangan
- sinyal peringatan dini terhadap risiko sistemik

6.2.2 2. Kebijakan Makroprudensial dan Macro-Financial Linkages BI INSTITUTE

- Sebelum GFC : Kebijakan makroekonomi berfokus pada stabilitas harga, sementara kebijakan mikroprudensial berfokus pada kesehatan bank-bank (tidak ada koordinasi kebijakan)
- Setelah GFC : Stabilitas harga saja tidak cukup untuk mewujudkan stabilitas makroekonomi. Oleh karena itu, diperlukan stabilitas sistem keuangan (kebijakan makroprudensial)



6.2.2 3. Kecukupan Cadangan Devisa

Kecukupan cadangan devisa mendukung kebijakan stabilitas rupiah dan meningkatkan kepercayaan pasar saat terjadi guncangan eksternal



Ruiz-Arranz & Zavadjil (2012)

- Studi IMF menegaskan bahwa cadangan devisa yang cukup menjadi *"insurance"* terhadap guncangan eksternal dan memperkuat efektivitas serta kredibilitas kebijakan moneter



Kuncoro dan Pardede (2024)

- Cadangan devisa yang cukup mendukung stabilitas makroekonomi, memungkinkan *rebalancing* tanpa banyak mengorbankan *return*, serta memperkuat intervensi valas dan kepercayaan pasar



Menavigasi Trilema Kebijakan Moneter

Implementasi dari bauran kebijakan serta perubahan dinamika makroekonomi yang semakin kompleks, memungkinkan perekonomian kecil dan terbuka dapat menavigasi *impossible trinity* di kebijakan moneter menjadi *possible trinity*

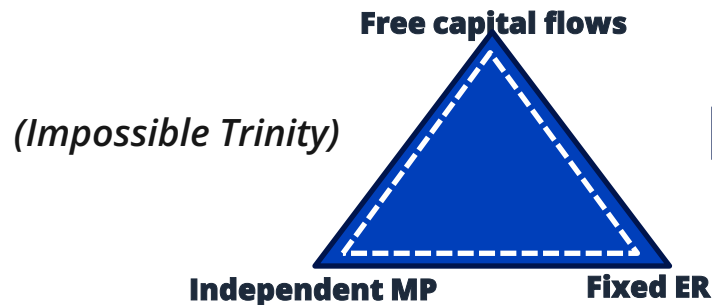
Trilema Kebijakan Moneter (*Impossible Trinity*)

Setiap negara hanya dapat memilih dua diantara tiga sasaran kebijakan:

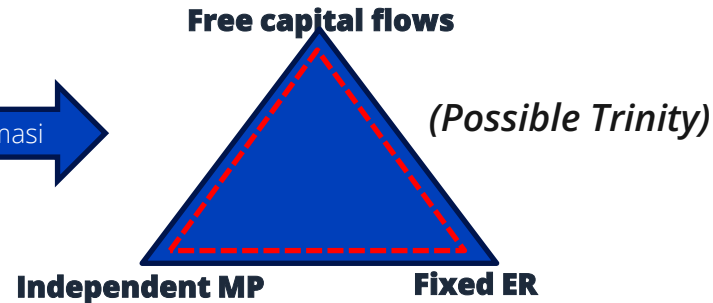
- Arus modal bebas
- Nilai tukar tetap
- kebijakan moneter yang independen

Pendorong Strategi Kebijakan Moneter *Impossible* ---> *Possible Trinity*

- Meningkatnya integrasi ekonomi domestik – internasional
- Tingginya volatilitas arus modal dan dinamika nilai tukar arus modal bebas
- kompleksitas dalam pengelolaan kebijakan moneter semakin meningkat.



Transformasi



6.2.4 Manajemen Trilema Kebijakan Moneter

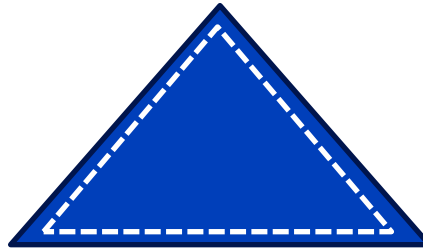
Possible trinity ditempuh BI dengan menjaga otonomi moneter lewat bauran suku bunga-makroprudensial, menstabilkan nilai tukar sesuai fundamental dengan intervensi terukur, dan menahan gejolak Aliran modal melalui cadangan devisa yang memadai.

Menjaga Otonomi Kebijakan Moneter dengan Bauran Kebijakan Moneter dan Makroprudensial

- Menetapkan kebijakan nilai tukar mengambang terkelola pada jangka pendek.
- Memperkuat neraca pembayaran
- Mengendalikan defisit transaksi berjalan

Menstabilkan Pergerakan Nilai Tukar sesuai dengan Fundamental Ekonomi

- Menetapkan suku bunga kebijakan untuk memberikan sinyal dan mengelola ekspektasi inflasi
- Mengoptimalkan Instrumen makroprudensial untuk mengurangi risiko sistemik dari valuta asing dan spekulasi



Mitigasi Volatilitas Aliran Modal dengan Menjaga Kecukupan Cadangan Devisa

- Cadangan devisa meredam volatilitas Aliran modal dengan bertindak sebagai buffer terhadap tekanan eksternal serta mendukung intervensi dan kebijakan moneter.

6.3 Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI)

6.3.1

Kerangka BKBI

6.3.2

BKBI Berbagai Kondisi

6.3.3

Sinergi dan Koordinasi BI untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

- Koordinasi Fiskal dan Moneter (Kasus PEN & Pandemi)
- Sinergi Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan Nasional
- Sinergi Bauran Kebijakan BI: Strategi Kebijakan Struktural
- Sinergi Bauran Kebijakan BI: Strategi Kebijakan Struktural
- Implementasi Program di Daerah melalui KEKDA (Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah)

Bauran Kebijakan BI dijalankan dengan tata kelola yang independen, transparan, dan akuntabel. Fokusnya menjaga stabilitas rupiah, sistem keuangan, dan sistem pembayaran melalui kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran

DEFINISI BKBI

(BKBI) merupakan integrasi kebijakan yang saling melengkapi antara kebijakan utama dan kebijakan pendukung, sehingga menghasilkan kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia
(Berdasarkan PBI No 4 Tahun 2024)

KEBIJAKAN UTAMA

Kebijakan
Moneter

Kebijakan
Makroprudensial

Kebijakan Sistem
Pembayaran

KEBIJAKAN PENDUKUNG

Kebijakan
Ekonomi dan
Keuangan Daerah

Pelindungan
Konsumen

Inklusi dan
Keuangan Hijau

Pengembangan
PUVA

EKonomi dan
Keuangan Syariah

Kebijakan
Internasional

Prinsip Dasar

- Preemptive, Forward Looking, Ahead the curve
- BKBI didukung oleh kebijakan pendukung
- Sinergi antara BKBI dengan kebijakan ekonomi pemerintah
- Pembentukan ekspektasi pelaku ekonomi

Bentuk Implementasi

Antisipasi potensi risiko dan perkembangan ekonomi

Dilaksanakan dalam konteks bauran yang saling berkesinambungan

Koordinasi KSSK
Kemenkeu, BI, OJK, LPS

Transparansi publik :
Informasi yang kredibel

Dalam implementasinya bauran kebijakan bank Indonesia (BKBI) juga mencakup target sasaran yang terdiri dari flexible inflation targeting framework (FITF), Macro-financial stability framework, dan Digitalisasi satu nusa satu bangsa, satu bahasa untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan



*) kebijakan sistem pembayaran memiliki peran untuk menopang dan mendukung pelaksanaan bauran kebijakan kebijakan moneter dan makroprudensial

Kebijakan Moneter

Sasaran :

- Inflasi yang rendah dan stabil,
- Nilai tukar yang sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi
- Ketersediaan cadangan devisa negara pada tingkat yang memadai.

Kebijakan Makroprudensial

Sasaran :

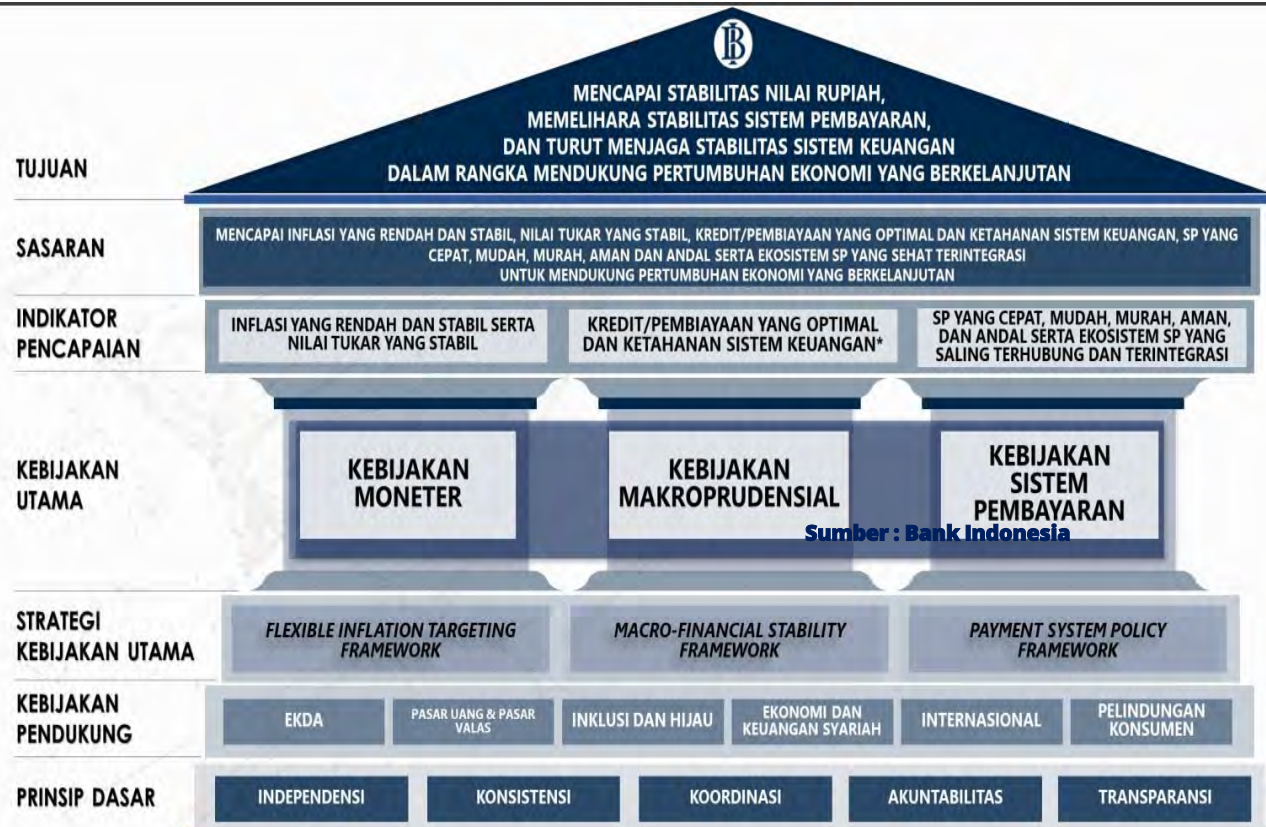
- Pertumbuhan kredit/Pembiayaan yang optimal
- Sistem keuangan yang stabil,
- Sistem keuangan yang inklusif dan hijau;

Kebijakan Sistem Pembayaran

Sasaran :

- Velositas transaksi yang cepat, mudah, dan murah;
- Struktur industri penyelenggara jasa sistem pembayaran yang sehat, efisien, dan saling terintegrasi.
- Infrastruktur sistem pembayaran yang aman, stabil, dan berdaya tahan;

Dalam implementasinya, BKBI berlandaskan pada prinsip tata kelola kebijakan yang dirumuskan dalam kerangka IKKAT: independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi.



Prinsip Dasar Tata Kelola

Independensi

- Independensi tujuan
- Independensi kebijakan & Instrumen
- Independensi fungsional
- Independensi keuangan
- Independensi personal

Konsistensi

- Konsistensi kebijakan
- Konsistensi system
- Konsistensi hukum

Koordinasi

- Koordinasi kebijakan
- Koordinasi kelembagaan

Akuntabilitas

- Akuntabilitas kebijakan
- Akuntabilitas keuangan
- Akuntabilitas kelembagaan

Transparansi

- Transparansi kebijakan
- Transparansi Keuangan
- Transparansi kelembagaan

Bauran kebijakan yang optimal dilakukan dengan menyeimbangkan stabilitas makroekonomi dengan akselerasi pertumbuhan nasional. Stance kebijakan ditentukan secara strategis: kebijakan longgar untuk menopang pemulihan saat ekonomi lesu, dan kebijakan ketat untuk memitigasi risiko saat terjadi overheating.

FAKTOR –FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM MENENTUKAN ARAH KEBIJAKAN

- Mitigasi dampak spillover dari kondisi global ke domestik.
- Pengawasan pertumbuhan kredit dan risiko stabilitas.
- Penyelarasan aspek stabilitas (pro-stability) dan pertumbuhan (pro-growth).
- Pengendalian inflasi, nilai tukar, dan siklus ekonomi.
- Analisis keterkaitan ekonomi-keuangan jangka menengah (2–3 tahun).

		Prakiraan Risiko Stabilitas Harga	
		Rendah	Tinggi
Prakiraan Risiko Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)	Tinggi	Kuadran II • Moneter NETRAL/LEANING • Makroprudensial KETAT	Kuadran IV • Moneter KETAT • Makroprudensial KETAT
	Rendah	Kuadran I • Moneter NETRAL/LONGGAR • Makroprudensial NETRAL/LONGGAR	Kuadran III • Moneter KETAT • Makroprudensial NETRAL/LEANING

Sasaran Kondisi

Kuadran I :

- Inflasi sesuai target, kredit rendah

Kuadran II

- Inflasi rendah, kredit tinggi

Kuadran III :

- Inflasi tinggi, kredit rendah

Kuadran IV :

- Inflasi tinggi, kredit tinggi

Sinergi dan Koordinasi BI untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tantangan Global

- Geopolitik dan Fragmentasi Perdagangan
- Perubahan Pola Pertumbuhan Ekonomi Dunia
- Suku Bunga Bank Sentral dan Kuatnya Dolar AS
- Pola Investasi Global yang Berubah
- Globalisasi Digital

Tantangan Domestik

- Stabilitas Makroekonomi dan Sistem Keuangan
- Pertumbuhan Domestik dan Penguatan Konsumsi
- Akselerasi Transformasi Sektor Riil
- Pendalaman Pasar Keuangan
- Akselerasi Digitalisasi

Stabilitas ekonomi Indonesia dipertahankan melalui koordinasi kebijakan fiskal-moneter-makroprudensial, yang diperkuat transformasi struktural dan digitalisasi untuk mendorong produktivitas serta pertumbuhan berkelanjutan.

Kordinasi dan Sinergi Kebijakan

Koordinasi Fiskal Moneter

Sinergi Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan

Sinergi kebijakan Struktural

Sinergi kebijakan Struktural

Implementasi kebijakan Struktural



Pencapaian Ekonomi Indonesia Hingga 2025

Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Koordinasi Fiskal Moneter 2025 (Pemulihan Ekonomi Nasional & PANDEMI)

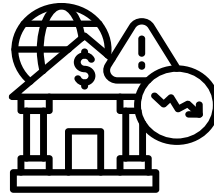
Sinergi dan koordinasi fiskal-moneter ditempuh dalam berbagai aspek untuk mendukung tercapainya sasaran makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Sinergi kebijakan fiskal dan moneter diperkuat melalui pengelolaan defisit di bawah 3% PDB sesuai UU 17/2003. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong dunia usaha dan pertumbuhan nasional.



Perumusan Asumsi Makroekonomi

- Menetapkan sasaran pertumbuhan dan stabilitas
- Menetapkan inflasi sebesar 2,5%+1 dan suku bunga SBN 10 Y 7%
- Menetapkan rerata nilai tukar sebesar Rp16.000/Dollar



Koordinasi Pengendalian Inflasi

- Pembentukan Tim pengendali inflasi
- Fokus pada inflasi harga yang diatur pemerintah dan volatile food.



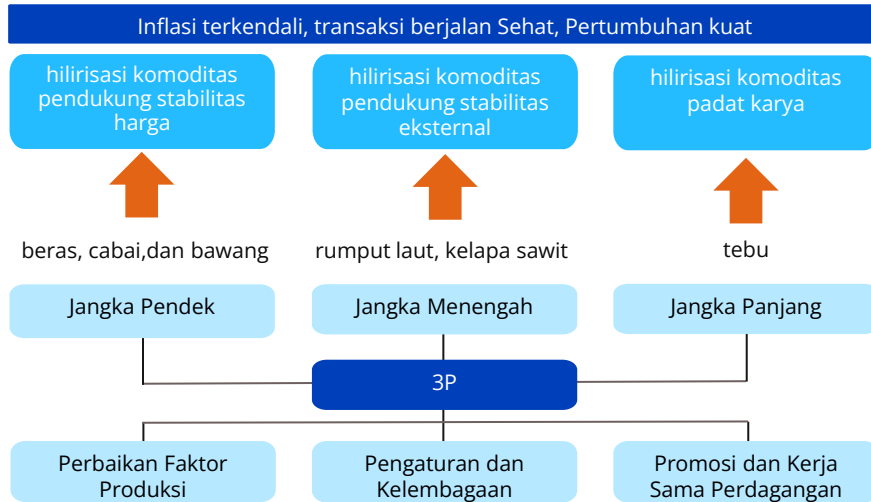
Kebijakan Penerbitan SBN

- Pembelian SBN melalui debt-switching (Menukar SBN yang sudah jatuh tempo ke SBN tradable yang baru)
- Bertujuan untuk pembiayaan defisit fiskal dan pengelolaan moneter.

Sinergi Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan BI INSTITUTE

- **Sinergi 4K-3P** adalah sinergi BI dan pemerintah melalui pendekatan terpadu untuk menjaga stabilitas harga pangan.
- **Fokus pada 3 sumber gejala:** pasokan, kenaikan biaya, dan perubahan kebijakan.
- **Dijalankan lewat langkah konkret:** penguatan produksi & stok, efisiensi distribusi/rantai dingin & kurs, serta perencanaan neraca komoditas dan komunikasi kebijakan.

3P Approach



BI bertugas menjaga stabilitas makro (mengendalikan inflasi, nilai tukar, likuiditas, dan ekspektasi pelaku), sedangkan K/L sektor riil memimpin peningkatan produksi, perbaikan logistik, dan penguatan pasar

4K Approach



Indikator keberhasilan 3P + 4K :

- Stabilitas harga (Inflasi sesuai target)
- Nilai tukar petani meningkat (keseimbangan input output harga membaik)
- Peningkatan Utilitas industry pangan, dan efisiensi proses
- Turunnya ketergantungan impor

Program hilirisasi pangan ini perlu dirancang dalam bentuk model bisnis dengan konsep inti badan usaha sebagai bapak angkat dan plasma melalui pembentukan kelompok petani sebagai anak angkat, disertai pengaturan dan ketentuan yang jelas

Produktivitas Pertanian yang mengalami penurunan menuntut hilirisasi pertanian dengan model bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir

Sinergi Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan



Faktor yang dipertimbangkan pemerintah pada hilirisasi pangan

- Mendorong pertumbuhan sektor pertanian,
- Menciptakan lapangan kerja yang besar
- Meningkatkan penghasilan dan konsumsi masyarakat
- Memperkuat kebijakan stabilisasi harga dan pengendalian inflasi,
- Menjaga daya beli masyarakat,
- Menurunkan impor kebutuhan pangan, menghemat devisa negara
- Memperkuat ketahanan eksternal seperti gejolak harga pangan dunia.

Sinergi BKBI: Strategi Kebijakan Struktural

BKBI bersifat pro-stability dan pro-growth, tidak hanya merespons gejala jangka pendek, tetapi juga diarahkan secara struktural untuk meningkatkan output potensial guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa memicu tekanan inflasi.

Reformasi Struktural

Penyederhanaan regulasi dan peningkatan efisiensi ekonomi



Akselerasi Digitalisasi

Perluasan layanan keuangan digital dan digitalisasi UMKM.



Pembangunan Infrastruktur Ekonomi

Konektivitas transportasi dan logistik



Penguatan dan Perluasan Hilirisasi

Mendorong nilai tambah dalam negeri



Kualitas SDM

Peningkatan SDM melalui akses pendidikan maupun keterampilan kerja.

Sinergi BKBI : Implementasi Kebijakan Struktural

Strategi struktural Bank Indonesia diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik melalui penguatan manufaktur dan pengembangan pariwisata, dengan dukungan sinergi lintas otoritas dan wilayah.

Penguatan Industri Manufaktur: Kolaborasi BI-Kemenperin



Penguatan Industri Manufaktur menggunakan pendekatan 3P

P1

Kajian sektor prioritas & *business matching* UMKM/IKM

P2

Rekomendasi kebijakan (Mis. IOMKI, Subsektor prioritas makroprudensial)

P3

Mendorong ekspor, promisi produk & penggunaan LCT

Arah kebijakan: jangka panjang (industri menengah-tinggi & ekspor) dan jangka pendek (industri padat karya & domestik).

Akselerasi Pengembangan Pariwisata Nasional



Pemberdayaan UMKM Ekonomi kreatif melalui pelatihan, digitalisasi, dan kemitraan



Penguatan konektivitas dan amenities destinasi wisata.



Perluasan pembayaran digital termasuk QRIS lintas negara.

Arah kebijakan: Mendorong pariwisata yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan untuk memperkuat devisa dan pemerataan ekonomi

Implementasi Program di Daerah melalui KEKDA

KPwDN menjalankan siklus KEKDA terintegrasi dari kajian dan rekomendasi kebijakan, orkestrasi dan implementasi program, hingga pengawasan SP–PUR, yang ditopang governance dan digitalisasi untuk menjaga stabilitas serta mendorong inklusi dan transformasi ekonomi daerah

Advisor Kebijakan Daerah



Menyusun rekomendasi melalui penguatan riset dan asesmen Kebijakan Ekonomi Daerah

Pengelola Governance



Meningkatkan SDM melalui (KPwDN SGo), dan Monitoring, Evaluasi, dan early warning melalui (RAJAWALI)

Fungsi pengawasan SP dan PUR



Mendorong akseptasi masyarakat melalui perluasan QRIS, Literasi ekonomi-keuangan digital (SP). Pengedaran rupiah, pengelolaan kualitas uang, dan edukasi (PUR)

Implementasi Program

KPwDN mengutamakan inklusi keuangan dan ekonomi bagi UMKM yang dilaksanakan melalui :

- SIAPIK
- Business matching
- BI-SAID
- IKRA

Implementasi



KPwDN memfokuskan penguatan efektivitas pengendalian inflasi daerah, promosi investasi dan perdagangan, serta pengembangan UMKM berbasis digital.

Sinergi Implementasi

KEKDA dioperasionalkan melalui tiga pokok:

- Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
- Forum Ekonomi dan Keuangan Daerah, dan
- Regional Investor Relation Unit



7

Kebijakan Pendukung

OUTLINE

7.1 Kebijakan Internasional

7.2 Kebijakan UMKM

7.3 Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

7.1 Kebijakan Internasional

7.1.1 Kerangka Kebijakan Internasional Bank Indonesia

7.1.2 Kerja Sama Internasional Bilateral

7.1.3 Pengaruh dan Kontribusi Indonesia di Kerja Sama Internasional

7.1.4 Sinergi yang Memajukan Perekonomian Republik Indonesia



Kebijakan internasional Bank Indonesia semakin strategis karena dinamika global-domestik yang cepat dan kompleks, serta mandat BI yang semakin kuat melalui UU No. 4/2023 (UU P2SK) dan meningkatnya peran global Indonesia di G20, ASEAN, BRICS, serta proses akses OECD.

Lingkungan Strategis: Tantangan & Peluang

Global



Dinamika
Kebijakan
Ekonomi Global



Fragmentasi
Ekonomi Dunia dan
Proteksionisme



Volatilitas Pasar
Keuangan



Perkembangan
Digitalisasi dan AI



Perubahan
Iklim



Ketegangan
Geopolitik Global

Domestik



Perekonomian
Relatif Resilien



Inflasi
Terkendali



Kecukupan
Cadangan Devisa



Pendalaman Pasar
Keuangan

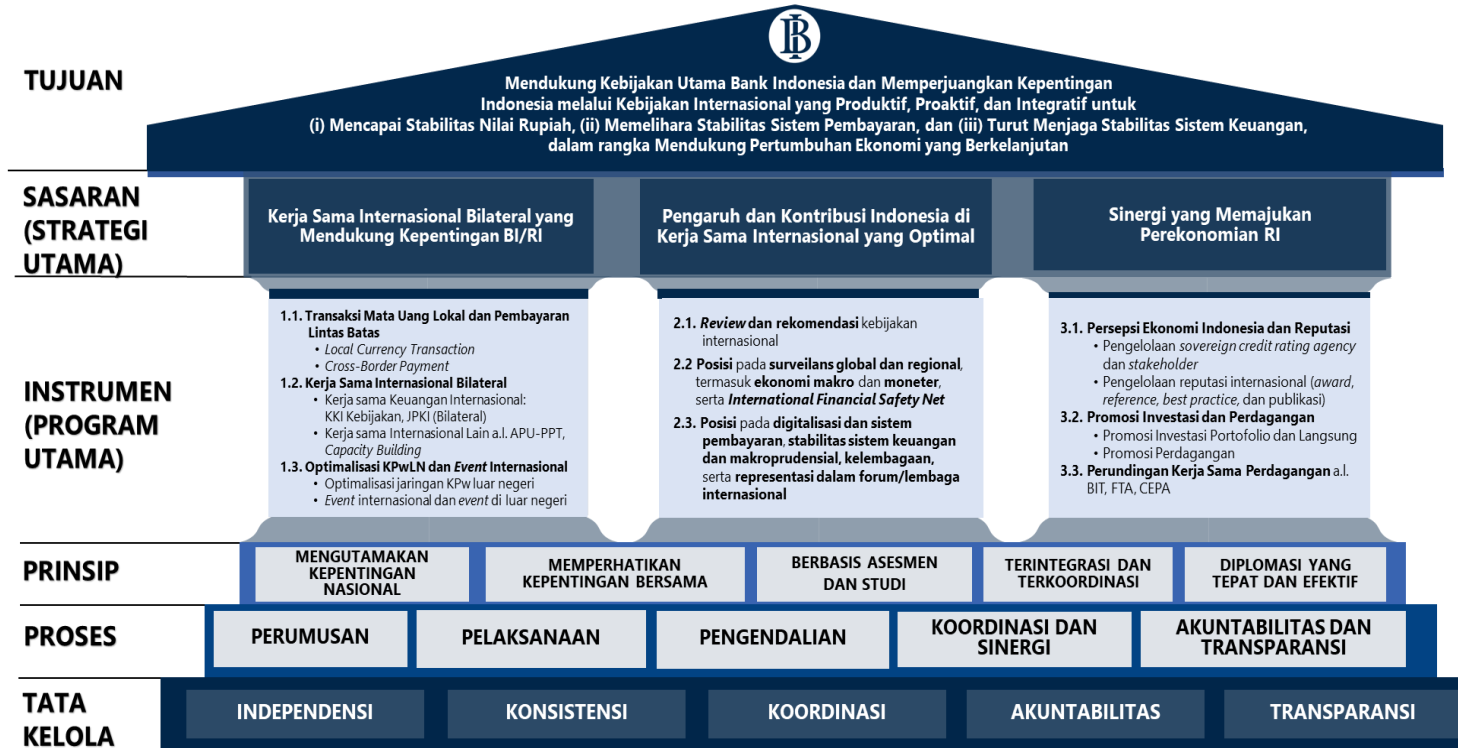


Stabilitas Nilai
Tukar Rupiah



Digitalisasi dan
Reformasi Struktural

Dengan mempertimbangkan perubahan lingstra, *framework* KI BI perlu disempurnakan agar tetap dapat mendukung Kebijakan Utama BI dan memperjuangkan kepentingan Indonesia. Usulan penyempurnaan *framework* KI meliputi penajaman tujuan dan sasaran KI, serta penguatan instrumen KI, sejalan dengan perkembangan dinamika global.



Sumber: Bank Indonesia (2025)

Kerja sama bilateral BI ditujukan untuk mendukung kepentingan BI dan Republik Indonesia melalui berbagai instrumen, mulai dari transaksi mata uang lokal, pembayaran lintas batas, kerja sama keuangan internasional (KKI), hingga penguatan Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI)

1 **Local Currency Transactions (LCT)**

BI memperluas LCT untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu.

3 **KKI dan JPKI**

BI memperkuat ketahanan keuangan melalui cadangan devisa, penyangga likuiditas, dan perluasan JPKI bilateral untuk transaksi mata uang lokal.

5 **Optimalisasi KPwLN**

BI memperkuat peran KPwLN untuk asesmen ekonomi, relasi investor, dan kerja sama internasional guna memperoleh insight strategis dari mitra global.

2 **Cross Border Payment: QR Linkages**

BI membangun konektivitas pembayaran lintas negara berbasis QR untuk mempermudah transaksi ritel.

4 **Structured Bilateral Cooperation**

SBC adalah kerja sama bilateral untuk peningkatan kapasitas kebanksentralan sekaligus gerbang KKI dan kerja sama internasional lain.

6 **Kegiatan Internasional**

BI aktif menjadi tuan rumah atau peserta kegiatan internasional di dalam dan luar negeri.

Kerja
Sama
Bilateral

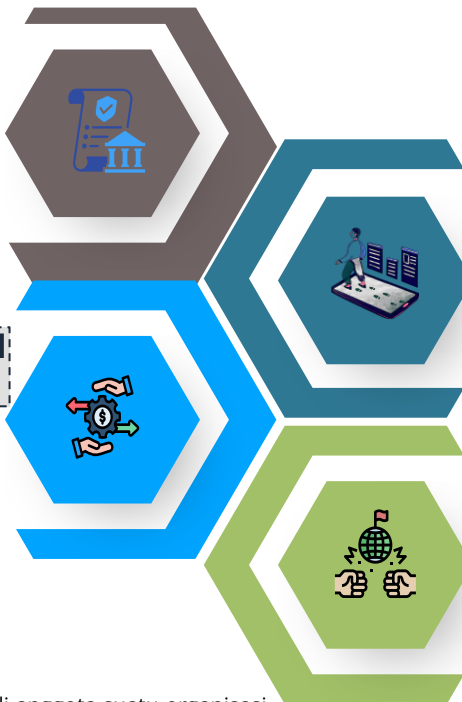
Pengaruh dan Kontribusi Indonesia di Kerja Sama Internasional

Pengaruh dan kontribusi Indonesia di kerja sama internasional diperkuat melalui: (i) review kebijakan internasional, (ii) posisi surveilans global/regional & *International Financial Safety Net* (IFSNN), dan (iii) posisi digitalisasi, sistem pembayaran, stabilitas keuangan/makroprudensial, kelembagaan, serta (iv) representasi forum internasional.

01

Review dan Rekomendasi Kebijakan Internasional

Untuk menetapkan posisi Indonesia dalam isu strategis dan kerja sama global.



03

Posisi dalam Surveilans Global dan Regional serta IFSNN

BI memantau ekonomi global dan dampaknya ke domestik, serta memperkuat JPKI melalui kerja sama internasional termasuk penguatan CMIM ASEAN+3 untuk kebutuhan BoP.

02

Digitalisasi, Sistem Pembayaran & Stabilitas Keuangan

BI memperjuangkan posisi Indonesia di agenda digitalisasi dan stabilitas keuangan, serta mendorong *Regional Payment Connectivity* (RPC) ASEAN untuk pembayaran lintas batas.

04

Representasi Forum Internasional

BI memperkuat peran global Indonesia lewat forum IMF, G20, ASEAN, serta keterlibatan BRICS dan dukungan akses OECD.¹

¹Aksesi adalah proses formal suatu negara untuk bergabung menjadi anggota suatu organisasi internasional dengan menyatakan persetujuan untuk terikat pada ketentuan yang berlaku.

7.1.4 Sinergi yang Memajukan Perekonomian RI

Sinergi untuk memajukan perekonomian Indonesia diperkuat melalui pengelolaan persepsi ekonomi dan reputasi, fasilitasi promosi investasi dan perdagangan, serta perundingan kerja sama perdagangan.



Pengelolaan Persepsi Ekonomi Indonesia & Reputasi

BI menjaga persepsi positif ekonomi Indonesia melalui pengelolaan hubungan dengan lembaga pemeringkat dan stakeholder global.

FitchRatings



Moody's

BlackRock

J.P.Morgan



Fasilitasi Promosi Investasi & Perdagangan

BI mendorong promosi investasi serta promosi perdagangan untuk memperluas ekspor UMKM, terutama guna meningkatkan realisasi investasi dan ekspor di daerah.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Perundingan Kerja Sama Perdagangan

BI Aktif dalam perundingan kerja sama perdagangan (FTA, CEPA, BIT) untuk memperkuat posisi Indonesia serta membuka peluang investasi dan perdagangan internasional

IA-CEPA ECP
KATALIS
Indonesia-Australia Growing Together

50 YEARS
INDONESIA - KOREA
Close Friendship, Strong Partnership



AANZFTA
ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND
FREE TRADE AREA

RCEP
Regional Comprehensive Economic Partnership

7.2 Kebijakan UMKM

7.2.1 *Overview* dan Peran UMKM dalam Mendorong Perekonomian

7.2.2 Isu/Permasalahan yang Dihadapi dan Kondisi UMKM Saat Ini

7.2.3 Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM

7.2.4 Kebijakan Pengembangan UMKM Bank Indonesia

7.2.5 Sinergi Bank Indonesia Bersama Pemerintah dalam Pengembangan UMKM

Overview dan Peran UMKM dalam Mendorong Perekonomian

UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu mikro, kecil, dan menengah. (PP No. 7 Tahun 2021)

Usaha Mikro

Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah

Usaha Kecil

Memiliki modal usaha dari 1 miliar rupiah – 5 miliar rupiah

Usaha Menengah

Memiliki modal usaha dari 5 miliar rupiah – 10 miliar rupiah

Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia



- UMKM Indonesia mencapai jumlah **65,5 juta unit**
- Menyerap lebih dari **119 juta tenaga kerja** atau **97%** dari total tenaga kerja nasional
- Berkontribusi sebesar **61,9% dari PDB**
- Berkontribusi sebesar **15,7% dari total ekspor**, masih di bawah Singapura (41%) dan Thailand (29%)

Sumber: Kementerian UMKM, 2025; Kemenkop UKM, 2022

Gambaran UMKM Indonesia



- UMKM Indonesia **didominasi oleh skala mikro** (99,62%), disusul usaha kecil (0,3%), usaha menengah (0,06%), dan usaha besar (0,01%)
- Sebagian besar UMKM di Indonesia bergerak di **sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan** (48,85%), disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran (28,83%)

Sumber: Kemenkop UKM, 2024; Bank Indonesia, 2015

Isu/Permasalahan yang Dihadapi dan Kondisi UMKM Saat Ini

UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala utama seperti akses modal terbatas, perizinan yang rumit, rendahnya pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital, serta kesulitan memperluas pasar dan berinovasi.

Kapasitas dan Kualitas SDM

46,49% pengusaha UMKM berpendidikan SD ke bawah

Akses terhadap Sumber Daya Produktif

Terbatasnya akses terhadap bahan baku

Akses terhadap Informasi

Informasi peluang pasar tidak tersampaikan ke UMKM

Akses Pemasaran

Produk UMKM kurang kompetitif dan sulit menembus jaringan distribusi yang lebih luas

Akses Pembiayaan

Keterbatasan jaminan, ketidakpastian bisnis, lemahnya manajemen keuangan, dan kurangnya *track record*

Kelembagaan

Banyak UMKM beroperasi tanpa badan hukum yang jelas

7.2.3 Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM

Kebijakan Pengembangan UMKM ke depan akan fokus pada penguatan peran UMKM dalam ekspor nasional melalui:

- ✓ Peraturan Presiden tentang Wirausaha Nasional
- ✓ Pembangunan National Entrepreneurship Ecosystem Index
- ✓ Percepatan akses pembiayaan berbasis risiko yang inklusif.

UMKM Naik Kelas → Upaya meningkatkan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi



Faktor penting yang mendorong UMKM naik kelas:

- Sumber daya manusia
- Motivasi dan kesiapan dalam mengambil risiko
- Riset pasar
- Akses keuangan
- *Law enforcement* (perizinan, perpajakan, customs, dll.)

Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan UMKM



- Berbasis kolaborasi lintas sektor melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dll.
- Subsidi bunga investasi bagi sektor padat karya
- Perluasan pembiayaan melalui KUR dan UMi
- Fasilitas ekspor LPEI & KITE
- Dukungan kelembagaan

Bank Indonesia mengembangkan UMKM dengan **memperluas akses pembiayaan, mendorong digitalisasi dan kapasitas usaha**, serta **memperkuat kolaborasi** untuk meningkatkan inklusi keuangan dan daya saing UMKM.

Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif

Pemberdayaan Ekonomi

Target: UMKM dan Wirausaha

Sasaran: Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Program:

1. Pangan = Hilirisasi Klaster Pangan, Peningkatan produktivitas
2. Ekspor = Indonesia SME Hub, Trading House, *Business Matching* Ekspor
3. Digital = *Onboarding* UMKM
4. Hijau = Pedoman UMKM Hijau, Replikasi

Perluasan Akses dan Literasi Keuangan

Target: *Vulnerable, Underserved*, dan *Unbanked Group*

Sasaran: Meningkatkan akses dan literasi keuangan

Program:

1. Modul *Digital Financial Services*
2. Pedoman Pengembangan Ekonomi Keuangan Inklusif
3. Edukasi dan Literasi Keuangan

Peningkatan Akses Pembiayaan

Target: UMKM dan Lembaga Keuangan

Sasaran: Fasilitasi pembiayaan

Program:

1. Sertifikasi/Kelembagaan
2. Kajian/Model Bisnis Pembiayaan
3. SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan)
4. BISAID (Database UMKM)
5. Platform *Business Matching* Pembiayaan

Harmonisasi (Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinergi)

Sinergi BI Bersama Pemerintah dalam Pengembangan UMKM

Bank Indonesia dan Pemerintah bersinergi untuk memperluas akses pembiayaan, mendorong digitalisasi, dan meningkatkan daya saing UMKM secara terpadu.



Sinergi di daerah melalui KPwDN BI dengan pemerintah daerah, BUMD, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya

Dilakukan untuk:

- Membangun klaster UMKM unggulan
- Meningkatkan proses produksi ramah lingkungan
- Memperkuat akses pasar dan pembiayaan
- Mengintegrasikan UMKM ke rantai pasok
- Melakukan pemantauan dan evaluasi berbasis indikator kinerja terukur

7.3.1 Urgensi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

7.3.2 Konsep, Nilai, dan Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah

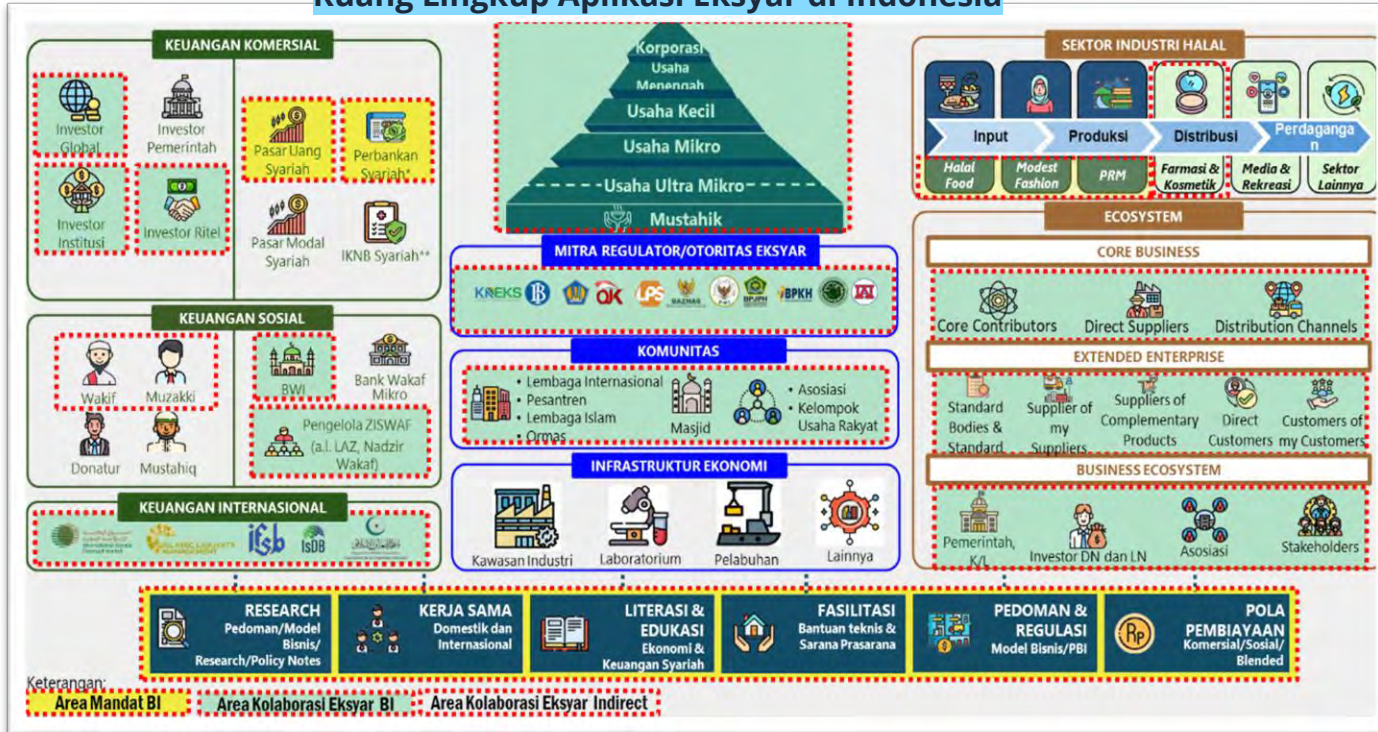
7.3.3 Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

7.3.4 Sinergi Bank Indonesia dalam Kebijakan Ekonomi & Keuangan Syariah Nasional

7.3.1 Urgensi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi dan keuangan syariah berkembang sejak 1990-an, bermula dari perbankan syariah lalu meluas ke keuangan sosial, dan industri halal (fashion, farmasi, makanan, pariwisata ramah muslim).

Ruang Lingkup Aplikasi Eksyar di Indonesia



Sumber: Bank Indonesia (2025)

Potensi Indonesia



Populasi muslim terbesar yaitu **249,82 juta jiwa per 2025**

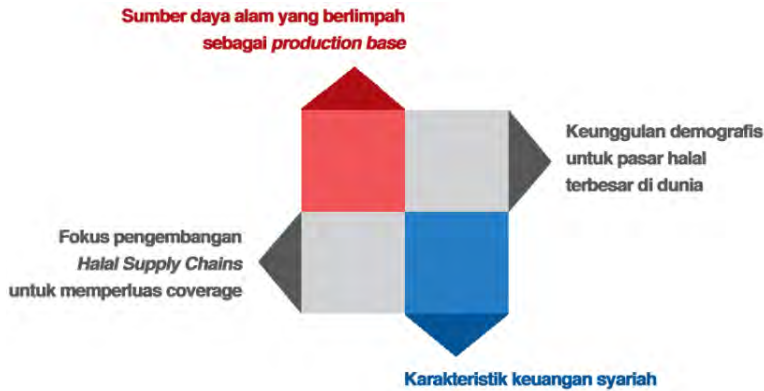


Kekayaan alam yang melimpah

7.3.1 Urgensi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi dan keuangan syariah berangkat dari pemahaman bahwa sumber daya ekonomi tidak boleh menganggur atau harus mengalir dan dimanfaatkan bagi semua individu dan pelaku ekonomi.

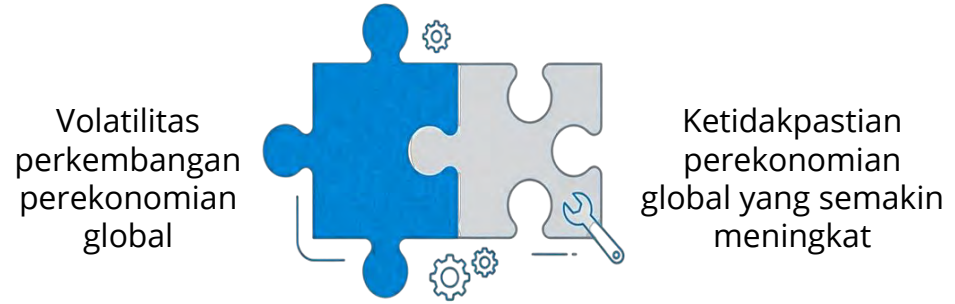
Pemberdayaan Ekonomi Syariah



Sumber: Bank Indonesia (2025)

Mendorong **penggunaan sumber daya produktif dan berkeadilan**, dengan keuntungan hanya dari produksi/perdagangan.

Tantangan



BI melakukan penyusunan *blueprint* yang mencakup area eksyar secara komprehensif

Stabilitas ekonomi dan keuangan domestik agar pertumbuhan lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Konsep, Nilai, dan Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perbedaan utama sistem ekonomi dan keuangan syariah terletak pada dasar nilai dan prinsip moral-etika yang menjadi pedoman seluruh aktivitas ekonominya.

Kepemilikan

Harta milik Allah dan manusia mengelola. Islam mengakui kepemilikan pribadi yang halal.

01

Kerja sama dalam Kebaikan

Ekonomi kolaboratif lebih diutamakan dengan semangat tolong-menolong dan berlomba-lomba dalam kebaikan.

03

Keadilan dalam Berusaha

Ekonomi harus produktif dan adil: cegah penimbunan, kuatkan distribusi lewat zakat serta infak-sedekah-wakaf, dan larang riba serta maysir.

02

Pertumbuhan Seimbang

Pertumbuhan ekonomi penting, tapi harus selaras dengan moral-spiritual dan kelestarian alam agar manfaatnya berkelanjutan.

04

Nilai-nilai Ekonomi Syariah

Konsep, Nilai, dan Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi syariah dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang terwujud nyata melalui instrumen-instrumen kebijakan yang saling terkait dan saling menguatkan

Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah

1. Pengendalian Harta Individu
2. Distribusi Pendapatan yang Inklusif
3. Bertransaksi Produktif dan Berbagi Hasil
4. Transaksi Keuangan terkait Sektor Riil
5. Partisipasi Sosial untuk Kepentingan Publik
6. Bertransaksi atas Dasar Kerja Sama dan Keadilan



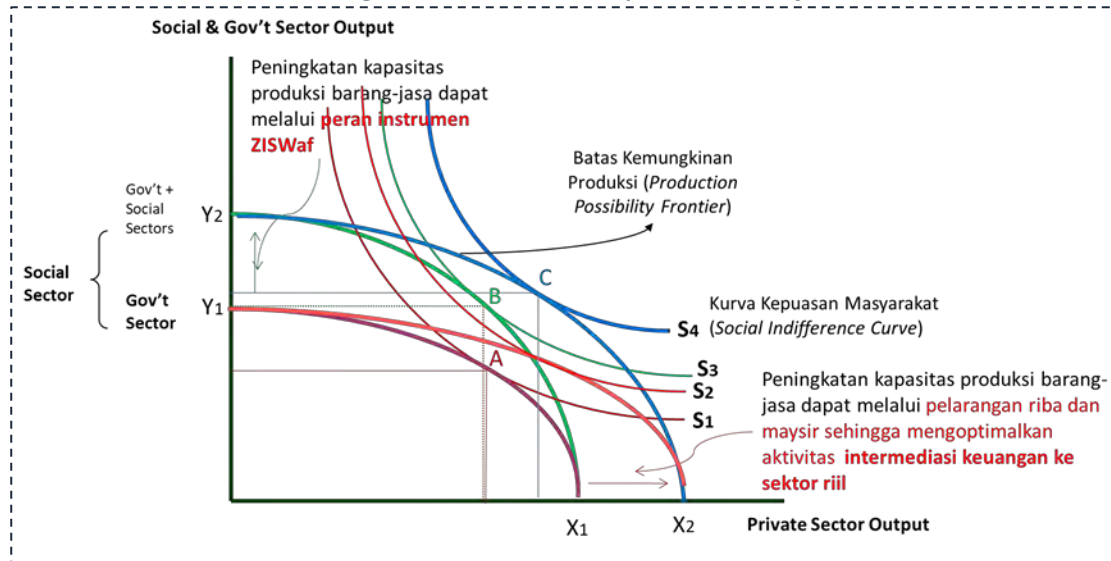
Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah

1. **Zakat:** Kewajiban mengeluarkan sebagian harta (sesuai syarat/nisab) untuk disalurkan kepada pihak yang berhak.
2. **Larangan maysir:** Larangan praktik judi/spekulasi yang untung-ruginya bergantung pada ketidakpastian tanpa nilai tambah produktif.
3. **Larangan riba:** Larangan tambahan/imbalan yang dipastikan di awal dalam transaksi utang-piutang.
4. **Infak, sedekah, dan wakaf:** Instrumen sosial sukarela untuk kemaslahatan.
5. **Kaidah muamalah lainnya:** Menghindari: gharar (ketidakjelasan), kecurangan, kezhaliman, barang haram, dan mudarat.

Konsep, Nilai, dan Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah

Semakin tinggi tingkat output (kemampuan produksi barang dan jasa) dalam perekonomian, semakin tinggi tingkat kepuasan sosial. Prinsip syariah seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta pelarangan riba dan maysir, berkontribusi pada peningkatan produksi dan kepuasan sosial yang lebih tinggi.

Ilustrasi Peran Prinsip Syariah dalam Meningkatkan Produksi Barang dan Jasa serta Kepuasan Masyarakat:



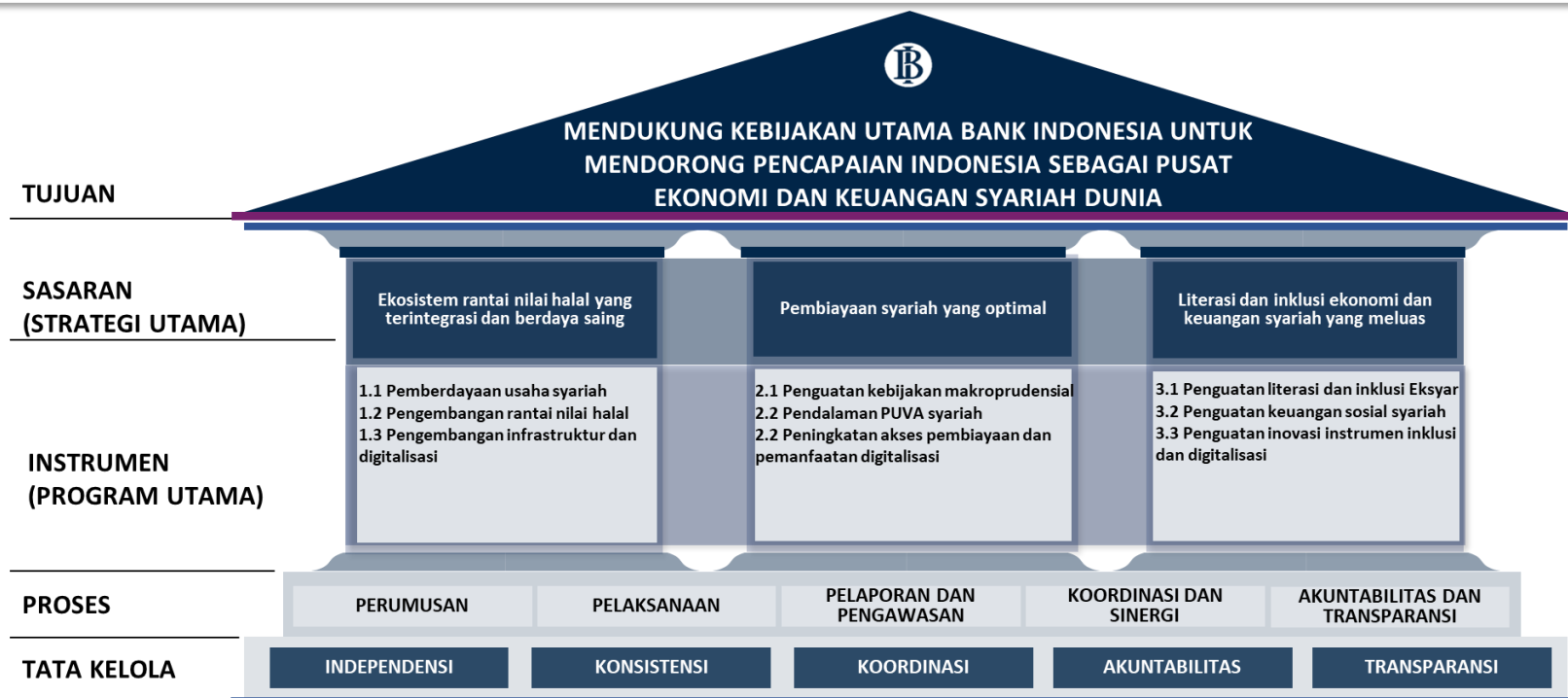
Sumber: Buku Ekonomi Mikro Islam Bank Indonesia (2022)

Peningkatan Produksi dan Kepuasan Sosial:

- **Titik A (Y_1X_1):** Pada tingkat output awal (Y_1X_1), tingkat kepuasan masyarakat ada pada titik A (titik singgung dengan kurva kepuasan sosial S_1).
- **Titik B (Y_2X_1):** Penerapan prinsip zakat, infak, sedekah, dan wakaf meningkatkan kemampuan produksi dari sektor sosial, menggeser kurva PPF dari Y_1X_1 ke Y_2X_1 , dan meningkatkan kepuasan masyarakat di titik B (titik singgung dengan S_2).
- **Titik C (Y_2X_2):** Pelarangan riba dan maysir mengoptimalkan intermediasi keuangan ke sektor riil, meningkatkan kapasitas produksi sektor swasta, yang menggeser PPF ke Y_2X_2 , dan meningkatkan kepuasan masyarakat di titik C (titik singgung dengan S_4).

Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Blueprint Eksyar BI merupakan panduan strategis yang menegaskan komitmen BI sebagai akselerator, inisiator, dan regulator (AIR) dalam mengembangkan eksyar bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*), berlandaskan nilai keadilan, transparansi, produktivitas, dan tata kelola yang baik (*governance*).

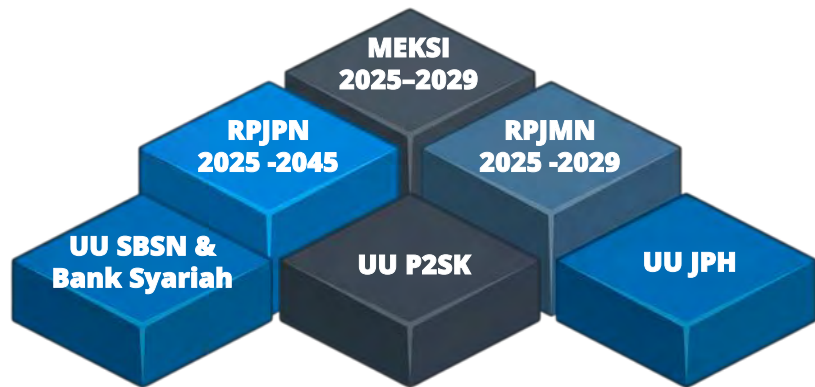


Sumber: Bank Indonesia (2025)

Sinergi Bank Indonesia dalam Kebijakan Ekonomi & Keuangan Syariah Nasional

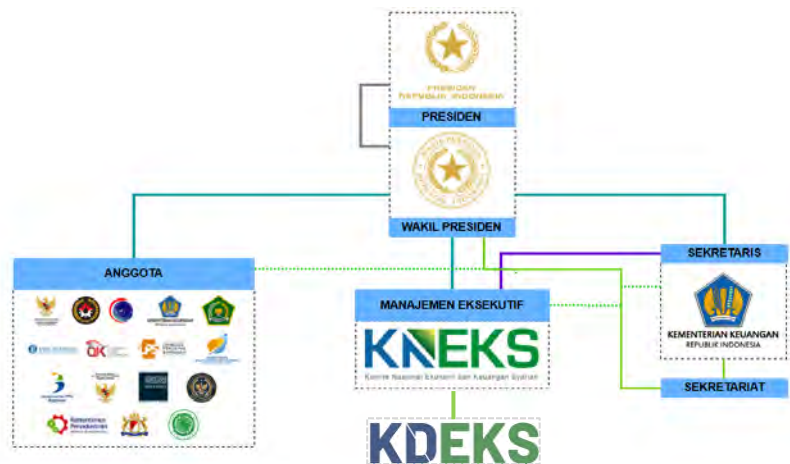
- ✓ Pengembangan eksyar menjadi pilar strategis transformasi ekonomi Indonesia, ditandai semakin kokoh dan lengkapnya infrastruktur regulasi dan kelembagaan.
- ✓ BI bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian/instansi terkait dalam wadah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam rangka perluasan dan percepatan pengembangan sektor eksyar di Indonesia

Fondasi dan Sinergi Regulasi dan Kelembagaan



- Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025-2029
- UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045
- Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029
- UU No. 18 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
- UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK

Kolaborasi Lintas Instansi/Kementerian terkait Pengembangan Eksyar



Sumber: Bank Indonesia (2025)

Sinergi BI dalam Kebijakan Ekonomi & Keuangan Syariah Nasional



Sinergi BI dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional diwujudkan melalui tiga pilar utama yang saling memperkuat, mencakup penguatan literasi, kolaborasi lintas pemangku kepentingan, serta kepemimpinan di tingkat internasional.

3 Wujud Sinergi Bank Indonesia



Edukasi dan Gaya Hidup Halal

Peningkatan literasi dan kesadaran publik terhadap produk dan jasa halal



Event dan *Showcase* Skala Global

Penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) ditingkat regional dan *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) ditingkat Internasional



Kepemimpinan di Forum Internasional

Penguatan Peran dan Pengaruh Indonesia di International Islamic Liquidity Management (IILM), Islamic Financial Services Board (IFSB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Organization of Islamic Cooperation (OIC).

Sinergi BI dalam Kebijakan Ekonomi & Keuangan Syariah Nasional

Dalam rangka memperkuat sinergi di daerah, Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) berperan aktif mengembangkan eksyar berbasis potensi lokal guna mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Sinergi Program Pengembangan Eksyar di KPwDN



Pengembangan Ekonomi Pesantren

Mendukung kemandirian ekonomi pesantren.



Pendampingan Usaha (IKRA)

Akselerasi UMKM halal melalui program Inkubasi Usaha Syariah (IKRA).



FESyar Regional

Menjadi *platform showcase* dan bisnis produk syariah unggulan daerah.



Kolaborasi KDEKS

Memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah.



Partisipasi di ISEF

Membawa produk-produk UMKM unggulan daerah ke panggung internasional.



Edukasi Publik

Sosialisasi dan edukasi Ekonomi Syariah kepada masyarakat luas.

8 Epilog



8.1**Kesimpulan Umum****8.2****Tantangan Strategis****8.3****Respon Kebijakan Bank Indonesia Menghadapi Tantangan di Masa Depan**

8.1 Kesimpulan Umum

BI menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran melalui bauran kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kebijakan Utama Bank Indonesia

Kebijakan Moneter

- Pengelolaan likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar
- Pengelolaan devisa dan cadangan devisa

Kebijakan Makroprudensial

- Mitigasi risiko sistemik dan kerentanan sektor keuangan
- Pengawasan keterkaitan antar-lembaga dan institusi sistemik

Sistem Pembayaran & Uang Rupiah

- Infrastruktur pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEMUMUAH)

Kebijakan Pendukung

Kebijakan Internasional

Kerjasama dan lintas otoritas

Ekonomi inklusi & berkelanjutan

UMKM dan akses keuangan

Ekonomi Syariah

Penguatan pembiayaan dan keuangan syariah

Penguatan Kelembagaan

Organisasi, SDM, dan tata kelola yang kredibel

Sinergi lintas otoritas domestik dan internasional

8.2 Tantangan Strategis

BI menghadapi fragmentasi global, disrupsi digital dan risiko iklim yang menuntut kebijakan adaptif untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan.



8.2.1 Fragmentasi Ekonomi dan Keuangan Global - Domestik

- Geopolitik pandemi, dan proteksionisme (*inward-looking policy*) meningkatkan fragmentasi ekonomi global.
- Rantai pasok terganggu, produktivitas menurun, pertumbuhan global *low-for long growth*.
- Pertumbuhan yang belum inklusif, ketimpangan pembangunan, dan rendahnya kualitas tenaga kerja merupakan tantangan struktural bagi ketahanan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

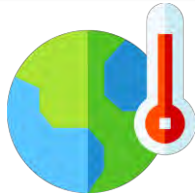


8.2.2 Transformasi Digital dan Disrupsi Teknologi

- Transformasi digital telah mendorong inklusi keuangan. Di sisi lain, transformasi digital turut menghadirkan kerentanan sistemik baru mulai dari risiko siber, *shadow banking*, hingga celah regulasi
- Berkembangnya inovasi pada sistem pembayaran seperti *stablecoins*, teknologi ledger terdistribusi, dan *central bank digital currency*
- Kondisi ini menjadi tantangan bagi bank sentral untuk mendorong inovasi dalam pembuatan kebijakan tanpa mengorbankan keamanan dan stabilitas sistem keuangan

8.2 Tantangan Strategis

Perubahan iklim semakin memperkuat urgensi penerapan keuangan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, mandat Bank Indonesia diperluas melalui UU P2SK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



8.2.3

Perubahan Iklim dan Keuangan Berkelanjutan

- Perubahan iklim menghadirkan dua jenis risiko utama yang relevan bagi sektor keuangan dan stabilitas sistem keuangan yakni risiko fisik dan risiko transisi.
- Di satu sisi, sebagian besar industri dan masyarakat Indonesia masih bergantung pada sumber daya sehingga sensitif terhadap risiko iklim
- Di sisi lain, upaya global menuju ekonomi rendah karbon memaksa sektor keuangan dan bisnis untuk meninggalkan industri karbon intensif



8.2.4

Perubahan Mandat Bank Indonesia dalam UUP2SK

- Mandat Bank Indonesia diperluas dari fokus stabilitas menuju dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- Perlu menajamkan kerangka bauran kebijakan agar tetap seimbang antara tujuan stabilitas dan mendorong pertumbuhan.
- Kredibilitas, konsistensi kebijakan, dan tata kelola kelembagaan menjadi semakin krusial.
- Penguatan kapasitas analisis, manajemen risiko, dan infrastruktur digital menjadi kebutuhan strategis.

8.3 Respons Kebijakan Bank Indonesia Menghadapi Tantangan di Masa Depan

Bank Indonesia menekankan pentingnya mendorong inovasi tanpa mengorbankan stabilitas sebagai strategi dalam merespon tantangan yang semakin kompleks.



Pengembangan dan Penerapan Central Bank Policy Mix

Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang **pro-stability** dan **pro-growth**.



Penguatan Framework Pengawasan Risiko Sistemik

Integrasi data, pemodelan stress testing, implementasi i-DSRS, implementasi teknologi **AI & machine learning**.



Inovasi Pengembangan Sistem Pembayaran Digital

Modernisasi infrastruktur BI-FAST, BI-RTGS, interkoneksi **cross-border QR Payment, & Local Currency Transaction (LCT)**.



Mendorong Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Pengembangan instrumen dan insentif pembiayaan berkelanjutan di sektor jasa keuangan dan sektor riil.



Penguatan Tata Kelola dan Sinergi Kelembagaan

Peningkatan tata kelola internal serta koordinasi dan kolaborasi erat dengan pemerintah, otoritas keuangan, dan pelaku industri.

Terima Kasih

